



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.31PK/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terpidana :

- I. N a m a : FACHRUDIN YASIN;
Tempat lahir : Magelang;
Umur / tanggal lahir : 57 Tahun / 12 Agustus 1951;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Cucur Barat II B1/21 Sektor IV RT.03
RW.09 Pondok Karya, Kecamatan
Pondok Aren, Tangerang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Group Head Corporate
Relationship Management Group PT.
Bank Mandiri (Persero);
- II. N a m a : ROY ACHMAD ILHAM;
Tempat lahir : Medan;
Umur / tanggal lahir : 53 Tahun / 13 Januari 1956;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Hang Jebat II No. 27 Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Group Head Corporate
Relationship Management Group PT.
Bank Mandiri (Persero);

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I. FACHRUDIN YASIN selaku Group Head Corporate Relationship Management Group PT. Bank Mandiri (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) No. KEP.DIR/018A/2001 tanggal 31 Juli 2001 tentang Penunjukkan Dan Pengangkatan Group Head Dan Deputy Group Head, Terdakwa II ROY ACHMAD ILHAM selaku Group

Hal. 1 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Head Corporate Credit Approval PT. Bank Mandiri (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Mandin (Persero) No. KEP.DIR/018A/2001 tanggal 31 Juli 2001 tentang Penunjukkan Dan Pengangkatan Group Head Dan Deputy Group Head, dan masing-masing Terdakwa selaku pemutus kredit bersama-sama dengan CORNELIS ANDRIE HARYANTO selaku Direktur Utama PT.Arthabhama Textindo dan PT.Arthatrimustika Textindo (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada tanggal 26 November 2002 sampai dengan tanggal 14 Februari 2003 atau setidaknya padatahun 2002 sampai dengan tahun 2003, bertempat di Kantor PT.Bank Mandiri (Persero), Plaza Mandiri Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 3638 Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada tanggal 26 November 2002 Cornelis Andrie Haryanto selaku Direktur Utama PT. Arthatrimustika Textindo (PT. ATM) dengan surat Nomor : 137/ABM-ATM/EX/XII2002 tanggal 26 November 2002 yang ditujukan kepada PT. Bank Mandiri Up. Corporate Relationship Management Group, mengajukan permohonan kredit yang akan digunakan untuk merefinancing porsi sustainable loan untuk perusahaan :

- PT. Arthabhama Textindo USD 4,188,054.00 ;
- PT. Arthatrimustika Textindo USD 2,158,236.00 ;

Dengan jaminan kedua perusahaan tersebut yang ada di BPPN ;

Menindaklanjuti permohonan fasilitas kredit yang diajukan oleh Cornelis Andrie Haryanto tersebut, dilakukan analisa oleh Corporate Relationship Management Department I PT. Bank Mandiri (Persero) dan hasilnya dituangkan dalam Nota Analisa Nomor : CGR.CRM/RM.1.37/2002 tanggal 26 November 2002 yang ditandatangani oleh Stevanus Untung Pujadi selaku Credit Analyst (CA), Bambang Saptono selaku Relationship Manager, dan Sunu Pinardi selaku Department Head pada Corporate Relationship Management (CRM) Department-I PT. Bank Mandiri (Persero) yang ditujukan kepada Group Head Relationship Management serta Group Head Corporate Credit Risk Management;

Dalam Nota Analisa dimaksud, Analis Stevanus Untung Pujadi, merekomendasikan/mengusulkan untuk merefinancing porsi sustainable debt

Hal. 2 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

group Artha yang telah diambil alih dari BPPN oleh PT. Tigas Sapta Daya dengan syarat dan ketentuan :

- Limit kredit PT. Arthabhama Textindo maksimal sebesar USD 4,188,054.00 dan PT. Arthatrimustika Textindo maksimal sebesar USD 2,158,236.00 atau sebesar nilai bid bila nilai bidnya lebih rendah dari limit tersebut;
- Debitur : PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
- Jenis : KI;
- Sifat Kredit : Aflofend;
- Jangka Waktu : Maksimal 4,5 tahun;
- Provisi kredit : 1 % dari nilai refinancing dibayar sebelum penandatanganan kredit ;
- Up front fee : 5% dari nilai financing dibayar sebelum penandatanganan kredit ;
- Suku Bunga : 10,5% p.a dibayar efektif setiap triwulan dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri ;
- Penarikan : Di transfer sekaligus ke rekening atau PT. Arthabhama Textincdo dan PT. Arthatrimustika Textindo yang ditunjuk ;

Rekomendasi tersebut didasarkan atas asumsi, antara lain :

- Prospek usaha debitur masih ada, mengingat sebagian besar produknya dijual di pasar ekspor (Timur Tengah dan Negara non quota);
- Nilai jaminan cukup mengcover ;
- Produksi masih berjalan ;
- Perusahaan masih going concern ;
- Bank Mandiri akan menerima fee dari Lile ekspor yang di nego ;
- Dari trend penjualan yang meningkat debitur akan mampu melunasi hutang/fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri ;
- Bank Mandiri akan menerima Up front fee sebesar 5% dari nilai fasilitas yang diberikan ;
- Dalam kondisi krisis moneter . perusahaan masih mampu untuk beroperasi ;
- Laba sebelum penyusutan dan biaya bunga masih positif;

Hal. 3 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian perusahaan lebih banyak disebabkan oleh adanya kerugian sebagai akibat selisih kurs dan kerugian tersebut hanya rugi pembukuan saja;

Bahwa pada tanggal 28 November 2002 Terdakwa I selaku Group Head Corporate Relationship Management Group PT. Bank Mandiri (Persero) dan juga selaku pemutus kredit menyetujui Nota Analisa Nomor CGR.CRM/RM.1.37/2002 tanggal 26 November 2002 dan kemudian Nota Analisa dimaksud diteruskan ke bagian Corporate Risk Management yang dipimpin oleh Terdakwa II selaku Group Head Corporate Credit Approval Group PT. Bank Mandiri (Persero) yang juga selaku pemutus kredit; Menindaklanjuti Nota Analisa Nomor : CGR.CRM/RM.1.37/2002 tanggal 26 November 2002, Corporate Credit Risk Management Group membuat Credit Report No. CCR.CG2/891/2002 tanggal 18 Desember 2002 yang ditujukan kepada Terdakwa II isinya pada pokoknya merekomendasikan untuk menyetujui usulan Business unit yang tertuang dalam Nota Analisa dimaksud. Kemudian atas Credit Report tanggal 18 Desember 2002 tersebut Terdakwa II memberikan persetujuan permohonan kredit pada tanggal 23 Desember 2002 dengan surat No. RMN.CCR/CG2.1995/2002 yang ditujukan kepada Terdakwa I, padahal Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa Nota Analisa Nomor : CGR.CRM/RM.1.37/2002 tanggal 26 November 2002 yang merupakan dasar persetujuan pemberian fasilitas kredit tersebut dibuat secara tidak benar, antara lain :

- Pembuatan Nota Analisa Nomor : CGR.CRM/RM.1.37/2002 tanggal 26 November 2002 tidak didasarkan pada Feasibility Study yang up to date yang disusun oleh Konsultan Independen (rekanan Bank Mandiri) padahal dalam ketentuan Pedoman Pelaksarman Kredit Bank Mandiri tanggal 1 Oktober 1999 dalam Buku II Bab VI Sub Bab D tentang Ketentuan Persiapan Analisis menyebutkan "Untuk setiap permohonan kredit investasi di atas Rp. 5 milyar, disamping nasabah harus menyampaikan Project Proposal, juga harus menyampaikan Feasibility Study yang disusun/dibuat oleh Konsultan Independen yang menjadi rekanan dan ditunjuk Bank Mandiri" ;
- Dalam Analisa aspek manajemen hanya menyebutkan bahwa pengalaman dan kemampuan usaha perusahaan selama lebih dari 10 tahun dinilai cukup baik tetapi tidak diteliti lebih dalam mengenai karakter debitur sebagaimana ditentukan dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Bank Mandiri :

Hal. 4 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Buku II Bab VII Sub Bab B tentang Aspek Analisis dan perhitungan kredit mengenai aspek manajemen menyebutkan faktor minimal yang dianalisis meliputi :

- Profesionalisme;
- Karakter para pengurus perusahaan ;
- Kualitas organisasi, sistem prosedur kerja serta pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen ;

Buku II Bab VII Sub Bab A tentang Prinsip 6 C menyebutkan salah satu syarat dalam mempertimbangkan pemberian kredit adalah Karakter sedangkan alat untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari nasabah tersebut dapat ditempuh melalui upaya sebagai berikut :

- Meneliti riwayat hidup nasabah ;
- Meneliti reputasi nasabah dilingkungan usahanya ;
- Meminta informasi antar Bank;
- Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha di mana nasabah berada;
- Tidak melakukan analisa dan mereview yang berkaitan dengan aspek pemasaran khususnya dalam hal tingkat persaingan dengan usaha sejenis, prospek pemasaran mengenai adanya kontrak jangka pendek maupun jangka panjang karena ternyata produk PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo, kurang diminati pasar serta kalah bersaing dengan produk sejenis dari China dan Taiwan hal ini bertentangan dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bank Mandiri Buku 11 Bab VII Sub Bab B tentang Aspek Analisis dan Perhitungan Kredit angka 2 tentang Analisis Aspek Manajemen huruf a, c, dan f;
- Tidak melakukan analisa dan mereview yang berkaitan dengan aspek capital/kapital, yaitu jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh nasabah dari debitur PT. Arthabhama Textindo dan debitur PT. Arthatrimustika Textindo, antara lain:
 - Sejak tahun 2001 operating dan profit margin dan net profit margin perusahaan terus menurun, serta mengalami kerugian yang besar, kesulitan likuiditas ;
 - Hasil audit" selama tiga tahun berturut-turut 1999 sampai dengan 2001 perusahaan mengalami kerugian besar, sehingga modal menjadi negatif, yang mengakibatkan kemampuan keuangan PT. Arthabhama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo tidak akan mampu memenuhi kewajibannya ;

- Dalam jangka pendek/panjang perusahaan tidak mampu menyediakan dana untuk capital expeditur (biaya-biaya renovasi peremajaan mesin) ;
- Tidak melakukan analisa dan mereview yang berkaitan dengan aspek capacity/kapasitas, yaitu kemampuan yang dimiliki nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan, bahwa hasil operasional PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo tidak akan memenuhi kewajibannya kepada PT. Bank Mandiri (Persero), dan prospek usaha debitur menurun dilihat dari hasil penjualan yang menurun ;
- Tidak melakukan analisa dan mereview yang berkaitan dengan aspek collateral, karena barang-barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan kredit tidak marketable karena lokasi pabrik PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo tidak strategis yaitu didepan lokasi pabrik yang menjadi agunan tersebut ada pabrik spinning PT. Artha Buana Textile sehingga calon pembeli yang akan membeli agunan harus meminta jalan kepada pabrik spinning PT. Artha Buana Textile ;
- Dalam Nota Analisa Nomor : CGR.CRM/RM.1.37/2002 tanggal 26 November 2002 tidak menyebutkan dilakukannya cek lapangan (check on the spot) ke PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo yang berlokasi di Bandung, sehingga tidak diketahui dengan pasti kondisi usaha debitur apakah proses produksinya lancar, kapasitas produksi optimal atau tidak, mesin-mesin pabriknya berteknologi mutakhir atau sudah usang, pekerjaannya masih normal atau banyak yang di PHK ;

Bahwa Terdakwa I pada tanggal 27 Desember 2002 memberitahukan persetujuan permohonan kredit tersebut kepada Cornelis Andrie Haryanto selaku Direktur Utama PT. Arthabhama Textindo dan Direktur PT. Arthatrimustika Textindo dengan surat No. CGR.CRM/680/2002 dengan nilai fasilitas kredit sebesar USD 6,346,290.00 ;

Bahwa pengajuan kredit yang telah disetujui Terdakwa I dan Terdakwa II yang didasarkan nota analisa yang tidak benar tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kredit (PK) •Investasi dan ditandatangani oleh Bien Subiantoro sebagai Group Head Corporate Relationship I PT. Bank Mandiri (Persero)

Hal. 6 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Cornelis Andrie Haryanto selaku Direktur Utama PT. Arthabhama Textindo dan Direktur PT. Arthatrimustika Textindo yaitu :

- Perjanjian Kredit antara PT. Bank Mandiri (Persero) dengan PT. Arthabhama Textindo dengan akta No. 101 PK No. KP-COD/02/PK-KIN N2003 tanggal 30 Januari 2003 sebesar USD 4,188,054,00, yang berakhir pada tanggal 27 Juli 2007;
- Perjanjian Kredit antara PT. Bank Mandiri (Persero) dengan PT. Arthatrimustika Textindo dengan akta No. 105 PK No. KP-COD/03/PK-KIN N2003 tanggal 30 Januari 2003 sebesar USD 2,158,236,00, yang berakhir pada tanggal 27 Juli 2007 ;

Setelah Perjanjian Kredit ditandatangani, Cornelis Andrie Haryanto, Direktur Utama PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo mengajukan penarikan kredit ke PT. Bank Mandiri (Persero) dengan surat masing-masing :

- Nomor: 038/ABM-ATM/2003 tanggal 31 Januari 2003 dengan rincian :
 - a) PT. Arthabhama Textindo sebesar USD 4,188,054.00;
 - b) PT. Arthatrimustika Textindo sebesar USD 2,158,236.00;
- Untuk selanjutnya di transfer ke rekening KL-Admin BII KCU Thamrin Jakarta atas nama PT. Arthatrimustika Textindo;
- Nomor: 039/ABM-ATM/2003 tanggal 03 Februari 2003 agar penarikan sebesar USD 6,346,000.00 dapat dikonversi dalam rupiah dan di transfer ke rekening KL-Admin BII KCU Thamrin Jakarta atas nama PT. Arthatrimustika Textindo ;
- Nomor: 053/ABM-ATM/2003 tanggal 06 Februari 2003 agar penarikan sebesar USD 6,346,000.00 yang di konversi dalam rupiah dapat di transfer ke rekening :
 - a) KL-Admin BII Thamrin Jakarta atas nama PT. Arthatrimustika Textindo sebesar Rp. 50.398.443.212,65;
 - a) PT. Tigas Sapta Daya, BII Kyoei Prince AC No. 2-159-397506 sebesar Rp.5.766.223.288,00;

Menindaklanjuti permintaan penarikan fasilitas kredit tersebut, Bagian Central Operation Group PT. Bank Mandiri (Persero) memerintahkan PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Bandung Surapati untuk mencairkan uang ke rekening debitur, dan di transfer rekening KL-Admin BII KCU Thamrin Jakarta atas nama PT. Arthatrimustika Textindo pada :

1. Tanggal 11 Februari 2003 sebesar Rp. 50.522.009.548,95
2. Tanggal 14 Februari 2003 sebesar Rp. 990.378.676,21

Hal. 7 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total

Rp. 51.542.388.316,16

Pencairan total sebesar Rp. 51.542.388.316,16 equivalen USD ,800,619,28, dengan perincian :

. PT. Arthabhama Textindo sebesar USD 3,642,383.28

. PT. Arthatrimustika Textindo sebesar USD 2,158,236.00

Bahwa sesuai dengan permohonan kredit yang diajukan oleh Cornelis Andrie Haryanto pada tanggal 26 November 2002 yang digunakan untuk merefinancing porsi sustainable loan perusahaan yang diambil alih oleh PT. Tigas Sapta Daya, akan tetapi ternyata dalam Perjanjian Kredit No. 101 PK No. KP-COD/02/PK-KIN A12003 tanggal 30 Januari 2003 fasilitas kredit tersebut dicantumkan akan digunakan untuk refinancing biaya investasi pembangunan pabrik/industri tekstil Bandung sedangkan dalam pelaksanaannya kredit tersebut digunakan debitor untuk melunasi kewajibannya ke Bank BII ;

Bahwa dengan tidak dipedomaninya ketentuan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bank Mandiri oleh Terdakwa I dan Terdakwa " mengakibatkan fasilitas kredit yang disetujui dan yang telah dicairkan sebesar USD 5,800,619.28, kepada Cornelis Andrie Haryanto Direktur PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo tidak dapat dikembalikan dan pada tanggal 31 Desember 2003 fasilitas kredit tersebut dikategorikan ke dalam kelompok kredit macet (kolektibilitas 5) ;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut tidak sesuai dengan :

- Artikei 520 huruf B dan C Kebijakan Perkreditan PT. Bank Mandiri (KPBM-1) Januari 2000 menentukan : Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) dan memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat, dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit ;
- Pedoman Pelaksanaan Kredit PT. Bank Mandiri (persero) Buku II Bab V Batas Tanggung Jawab Pemutus Kredit Sub Bab G tanggal 1 Oktober 1999 angka 2, 3, dan 4 menentukan : Memastikan bahwa pelaksanaan kredit yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan pokok/pedoman pemberian kredit yang berlaku di Bank Mandiri, memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat, dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit, meyakini

Hal. 8 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pemberian kredit yang akan diberikan dapat dilunasi pada waktunya, dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah;

- Pedoman Pelaksanaan Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Buku II Bab VII Analisa Kredit Sub Bab A tanggal 1 Oktober 1999 PT. Bank Mandiri (Persero) yaitu antara lain dari aspek karakter, aspek kapital, aspek kapasitas, aspek collateral;

- Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II secara melawan hukum tersebut telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi yaitu Cornelis Andrie Haryanto selaku Direktur Utama PT. Arthabhama Textindo kurang lebih sebesar USD 3,642,383.28 dan selaku Direktur PT. Arthatrimustika Textindo USD kurang lebih sebesar USD 2,158,236.00 seluruhnya senilai USD 5,800,619.28 ;

Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Cornelis Andrie Haryanto tersebut telah merugikan keuangan Negara Cq. PT. Bank Mandiri (Persero) sebesar USD 5,800,619.28 dengan rincian untuk PT. Arthabhama Textindo sebesar USD 3,642,383.28 dan PT. Arthatrimustika Textindo USD 2,158,236.00 sesuai hasil perhitungan kerugian keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pusat Nomor : S-46/06.02/2006 tanggal 20 Januari 2006 atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa I. FACHRUDIN YASIN selaku Group Head Corporate Relationship Management Group PT. Bank Mandiri (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) No. KEP.01R/018A/12301 tanggal 31 Juli 2001 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Group Head dan Deputy Group Head, Terdakwa II. ROY ACHMAD ILHAM selaku Group Head Corporate Credit Approval PT. Bank Mandiri (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) No. KEP.01R/018A/2001 tanggal 31 Juli 2001 tentang Penunjukkan Dan Pengangkatan Group Head Dan Deputy Group Head, dan masing-masing Terdakwa selaku pemutus kredit bersama-sama dengan CORNELIS ANDRIE HARYANTO selaku

Hal. 9 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama PT. Artabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada tanggal 26 Nopember 2002 sampai dengan tanggal 14 Februari 2003 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2003, bertempat di Kantor PT. Bank Mandiri (Persero), Plaza Mandiri Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Tugas dan wewenang Terdakwa I dan Terdakwa II adalah :
 - Sesuai Artikel 520 huruf B dan C Kebijakan Perkreditan PT. Bank Mandiri (KPB-1) Januari 2000 tanggung jawab pemutus kredit adalah :
 - Memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi norma-norma umum perbankan dan telah sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat;
 - Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK);
 - Memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, obyektif, cermat dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit;
 - Sesuai Artikel 2010, Prinsip-Prinsip Perkreditan Bank Mandiri (dalam Kebijakan Perkreditan Bank Mandiri/KPB-1 Januari 2000) : A. Four-Eye_Principle, tanggung jawab : "Suatu fasilitas kredit mensyaratkan adanya persetujuan (approval) sekurang-kurangnya 2 (dua) orang officer yang memiliki wewenang tersebut berasal dari 1 (satu) orang officer Business Unit dengan 1 (satu) orang officer dari CRM Unit. Masing-masing officer tersebut memiliki kedudukan yang independen satu dengan yang lain serta memiliki wewenang yang sama untuk menyetujui/menolak suatu proposal kredit. Jika salah satu dari

Hal. 10 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

officer tersebut menolak sedangkan officer yang lain menyetujui, maka status proposal kredit dari (calon) debitur adalah ditolak.”

- Sesuai Surat Edaran Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) No. RMN.RRAI001/2002 tanggal 15 Februari 2002, tugas dan wewenang Terdakwa I dan Terdakwa II dalam persetujuan permohonan kredit adalah "Memberikan approval (persetujuan) terhadap permohonan fasilitas kredit dari nasabah Corporate Relationship Management Group dan nasabah Financial Institution dan Overseas Network Management sesuai dengan tingkat kewenangannya (Rp. 25 milyar sampai dengan Rp. 75 milyar) ;

Pada tanggal 26 November 2002 Cornelis Andrie Haryanto selaku Direktur Utama PT. Arthatrimustika Textindo (PT. ATM) dengan surat Nomor : 137/ABM-ATM/EXIXI/2002 tanggal 26 November 2002 yang ditujukan kepada PT. Bank Mandiri Up. Corporate Relationship Management Group, mengajukan permohonan kredit yang akan digunakan untuk merefinancing porsi sustainable loan untuk perusahaan kami sebagai berikut :

- PT. Arthabhama Textindo USD 4,188,054.00 ;
- PT. Arthatrimustika Textindo USD 2,158,236.00 ;

Dengan jaminan kedua perusahaan tersebut yang ada di BPPN ;

Menindaklanjuti permohonan fasilitas kredit yang diajukan oleh Cornelis Andrie Haryanto tersebut, dilakukan analisa oleh Corporate Relationship Management Department I PT. Bank Mandiri (Persero) dan hasilnya dituangkan dalam Nota Analisa Nomor : CGR.CRM/RM.1.37/2002 tanggal 26 November 2002 yang ditandatangani oleh Stevanus Untung Pujadi selaku Credit Analyst (CA), Bambang Saptono selaku Relationship Manager, dan Sunu Pinardi selaku Department Head pada Corporate Relationship Management (CRM) Department-I PT. Bank Mandiri (Persero) yang ditujukan kepada Group Head Relationship Management serta Group Head Corporate Credit Risk Management;

Dalam Nota Analisa dimaksud, Analis Stevanus Untung Pujadi, merekomendasikan/mengusulkan untuk merefinancing porsi sustainable debt group Artha yang telah diambil alih dari BPPN oleh PT. Tigas Sapta Oaya dengan syarat dan ketentuan :

- Limit kredit PT. Arthabhama Textindo maksimal sebesar USD 4,188,054.00 dan PT. Arthamustika Textindo maksimal sebesar USD

Hal. 11 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,158,236.00 atau sebesar nilai bid bila nilai bidnya lebih rendah dari limit tersebut;

- Debitur : PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
- Jenis : KI;
- Sifat Kredit :Aflofend;
- Jangka Waktu : Maksimal 4,5 tahun;
- Provisi kredit : 1 % dari nilai refinancing dibayar sebelum penandatanganan kredit ;
- Up front fee : 5% dari nilai financing dibayar sebelum penandatanganan kredit ;
- Suku Bunga : 10,5% p.a dibayar efektif setiap triwulan dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri ;
- Penarikan : Di transfer sekaligus ke rekening atau PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo yang ditunjuk ;

Rekomendasi tersebut didasarkan atas asumsi, antara lain :

- Prospek usaha debitur masih ada, mengingat sebagian besar produknya dijual di pasar ekspor (Timur Tengah dan Negara non quota);
- Nilai jaminan cukup mengcover ;
- Produksi masih berjalan ;
- Perusahaan masih going concern ;
- Bank Mandiri akan menerima fee dari Lile eksport yang di nego ;
- Dari trend penjualan yang meningkat debitur akan mampu melunasi hutang/fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri ;
- Bank Mandiri akan menerima Up front fee sebesar 5% dari nilai fasilitas yang diberikan ;
- Dalam kondisi krisis moneter . perusahaan masih mampu untuk beroperasi ;
- Laba sebelum penyusutan dan biaya bunga masih positif;
- Kerugian perusahaan lebih banyak disebabkan oleh adanya kerugian sebagai akibat selisih kurs dan kerugian tersebut hanya rugi pembukuan saja;

Hal. 12 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 28 November 2002 Terdakwa I selaku Group Head Corporate Relationship Management Group PT. Bank Mandiri (Persero) dan juga selaku pemutus kredit menyetujui Nota Analisa Nomor CGR.CRM/RM.1.37/2002 tanggal 26 November 2002 dan kemudian Nota Analisa dimaksud diteruskan ke bagian Corporate Risk Management yang dipimpin oleh Terdakwa II selaku Group Head Corporate Credit Approval Group PT. Bank Mandiri (Persero) yang juga selaku pemutus kredit;

Menindaklanjuti Nota Analisa Nomor : CGRCRM/RM.1.37/2002 tanggal 26 November 2002, Corporate Credit Risk Management Group membuat Credit Report No. CCR CG2/891 /2002 tanggal 18 Desember 2002 yang ditujukan kepada Terdakwa II, isinya pada pokoknya merekomendasikan untuk menyetujui usulan Business Unit yang tertuang dalam Nota Analisa dimaksud. Kemudian atas Credit Report tanggal 18 Desember 2002 tersebut Terdakwa II memberikan persetujuan permohonan kredit pada tanggal 23 Desember 2002 dengan surat No. RMN.CCR/CG2.1995/2002 yang ditujukan kepada Terdakwa I, padahal Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa Nota Analisa Nomor : CGR.CRM/ RM.1.37/2002 tanggal 26 November 2002 yang merupakan dasar persetujuan pemberian fasilitas kredit tersebut dibuat secara tidak benar, antara lain:

- Pembuatan Nota Analisa Nomor : CGRCRM/RM.1.37/2002 tanggal 26 November 2002 tidak didasarkan pada Feasibility Study yang up to date yang disusun oleh Konsultan Independen (rekanan Bank Mandiri) padahal dalam ketentuan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bank Mandiri tanggal 1 Oktober 1999 dalam Buku II Bab VI Sub Bab D tentang Ketentuan Persiapan Analisis menyebutkan "Untuk setiap permohonan kredit investasi di atas Rp. 5 milyar, disamping nasabah harus menyampaikan Project Proposal, juga harus menyampaikan Feasibility Study yang disusun/dibuat oleh Konsultan Independen yang menjadi rekanan dan ditunjuk Bank Mandiri" ;
- Dalam Analisa aspek manajemen hanya menyebutkan bahwa pengalaman dan kemampuan usaha perusahaan selama lebih dari 10 tahun dinilai cukup baik tetapi tidak diteliti lebih dalam mengenai karakter debitur sebagaimana ditentukan dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Bank Mandiri;

Buku II Bab VII Sub Bab B tentang Aspek Analisis dan perhitungan kredit mengenai aspek manajemen menyebutkan faktor minimal yang dianalisis meliputi :

Hal. 13 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Profesionalisme;
- Karakter para pengurus perusahaan ;
- Kualitas organisasi, sistem prosedur kerja serta pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen;

Buku II Bab VII Sub Bab A tentang Prinsip 6 C menyebutkan salah satu syarat dalam mempertimbangkan pemberian kredit adalah Karakter sedangkan alat untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari nasabah tersebut dapat ditempuh melalui upaya sebagai berikut :

- Meneliti riwayat hidup nasabah;
- Meneliti reputasi nasabah dilingkungan usahanya;
- Meminta informasi antar Bank;
- Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha di mana nasabah berada;

Tidak melakukan analisa dan mereview yang berkaitan dengan aspek pemasaran khususnya dalam hal tingkat persaingan dengan usaha sejenis, prospek pemasaran mengenai adanya kontrak jangka pendek maupun jangka panjang karena ternyata produk PT. Arthabhama Textindo dan PT.Arthatrimustika Textindo, kurang diminati pasar serta kalah bersaing dengan produk sejenis dari China dan Taiwan hal ini bertentangan dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bank Mandiri Buku II Bab VII Sub Bab B tentang Aspek Analisis dan Perhitungan Kredit angka 2 tentang Analisis Aspek Majemen huruf a, c, dan f;

Tidak melakukan analisa dan mereview yang berkaitan dengan aspek capital/kapital, yaitu jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh nasabah dari debitur PT. Arthabhama Textindo dan debitur PT. Arthatrimustika Textindo, antara lain:

- Sejak tahun 2001 operating dan profit margin dan net profit margin perusahaan terus menurun, serta mengalami kerugian yang besar, kesulitan likuiditas;
- Hasil audit selama tiga tahun berturut-turut 1999 sampai dengan 2001 perusahaan mengalami kerugian besar, sehingga modal menjadi negatif, yang mengakibatkan kemampuan keuangan PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo tidak akan mampu memenuhi kewajibannya;
- Dalam jangka pendek/panjang perusahaan tidak mampu menyediakan dana untuk capital expeditur (biaya-biaya renovasi/peremajaan mesin);

Hal. 14 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak melakukan analisa dan mereview yang berkaitan dengan aspek capacity/kapasitas, yaitu kemampuan yang dimiliki nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan, bahwa hasil operasional PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo tidak akan memenuhi kewajibannya kepada PT. Bank Mandiri (Persero), dan prospek usaha debitur menurun dilihat dari hasil penjualan yang menurun;
- Tidak melakukan analisa dan mereview yang berkaitan dengan aspek collateral, karena barang-barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan kredit tidak marketable karena lokasi pabrik PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo tidak strategis yaitu di depan lokasi pabrik yang menjadi agunan tersebut ada pabrik spinning PT. Artha Buana Textile sehingga calon pembeli yang akan memberi agunan harus meminta jalan kepada pabrik spinning PT. Artha Buana Textile;
- Dalam Nota Analisa Nomor : CGR.CRM/RM.1.37/2002 tanggal 26 November 2002 tidak menyebutkan dilakukannya cek lapangan (check on the spot) ke PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo yang berlokasi di Bandung, sehingga tidak diketahui dengan pasti kondisi usaha debitur apakah proses produksinya lancar, kapasitas produksi optimal atau tidak, mesin-mesin pabriknya berteknologi mutakhir atau sudah usang, pekerjanya masih normal atau banyak yang di PHK ;

Bahwa Terdakwa I pada tanggal 27 Desember 2002 memberitahukan persetujuan permohonan kredit tersebut kepada Cornelis Andrie Haryanto selaku Direktur Utama PT. Arthabhama Textindo dan Direktur PT. Arthatrimustika Textindo dengan surat No. CGR.CRM/680/2002 dengan nilai fasilitas kredit sebesar USD 6,346,290.00 ;

Bahwa pengajuan kredit yang telah disetujui Terdakwa I dan Terdakwa II yang didasarkan nota analisa yang tidak benar tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kredit (PK) Investasi dan ditandatangani oleh Bien Subiantoro sebagai Group Head Corporate Relationship I PT. Bank Mandiri (Persero) dengan Cornelis Andrie Haryanto selaku Direktur Utama PT. Arthabhama Textindo dan Direktur PT. Arthatrimustika Textindo yaitu :

- Perjanjian Kredit antara PT. Bank Mandiri (Persero) dengan PT. Arthabhama Textindo dengan akta No. 101 PK No. KP-COD/02/PK-

Hal. 15 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KI/VA/2003 tanggal 30 Januari 2003 sebesar USD 4,188,054,00, yang berakhir pada tanggal 27 Juli 2007;

- Perjanjian Kredit antara PT. Bank Mandiri (Persero) dengan PT. Arthatrimustika Textindo dengan akta No. 105 PK No. KP-COD/03/PK-KI,V A/2003 tanggal 30 Januari 2003 sebesar USD 2,158,236,00, yang berakhir pada tanggal 27 Juli 2007 ;

Setelah Perjanjian Kredit ditandatangani, Cornelis Andrie Haryanto, Direktur Utama PT. Arthabharna Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo mengajukan penarikan kredit ke PT. Bank. Mandiri (Persero) dengan surat masing-masing :

- Nomor: 038/ABM-ATM/2003 tanggal 31 Januari 2003 dengan rincian :
 - a) PT. Arthabharna Textindo sebesar USD 4,188,054.00;
 - b)PT. Arthatrimustika Textindo sebesar USD 2,158,236.00;
- Untuk selanjutnya di transfer ke rekening KL-Admin BII KCU Thamrin Jakarta atas nama PT. Arthatrimustika Textindo;
- Nomor : 039/ABM-ATM/2003 tanggal 03 Februari 2003 agar penarikan sebesar USD 6,346,000.00 dapat dikonversi dalam rupiah dan di transfer ke rekening KL-Admin BII KCU Thamrin Jakarta atas nama PT.Arthatrimustika Textindo;
- Nomor: 053/ABM-ATM/2003 tanggal 6 Februari 2003 agar penarikan sebesar USD 6,346,000.00 yang di konversi dalam rupiah dapat di transfer ke rekening :
 - a) KL-Admin BII Thamrin Jakarta atas nama PT. Arthatrimustika Textindo sebesar Rp. 50.398.443.212,65 ;
 - b) PT. Tigas Sapta Daya, BII Kyoei Prince AC No. 2-159-397506 sebesar Rp.5.766.223.288,00;

Menindaklanjuti permintaan penarikan fasilitas kredit tersebut, Bagian Central Operation Group PT. Bank Mandiri (Persero) memerintahkan PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Bandung Surapati untuk mencairkan uang ke rekening debitur, dan di transfer rekening KL-Admin BII KCU Thamrin Jakarta atas nama PT. Arthatrimustika Textindo pada :

1. Tanggal 11 Februari 2003 sebesar	Rp. 50.522.009.548,95
2. Tanggal 14 Februari 2003 sebesar	Rp. 990.378.676,21
Total	Rp. 51.542.388.316,16

Pencairan total sebesar Rp. 51.542.388.316,16 equivalen USD 5,800,619,28, dengan perincian :

1. PT. Arthabharna Textindo sebesar	USD 3,642,383.28
-------------------------------------	------------------

Hal. 16 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012



2. PT. Arthatrimustika Textindo sebesar USD 2,158,236.00

Bahwa sesuai dengan permohonan kredit yang diajukan oleh Cornelis Andrie Haryanto pada tanggal 26 November 2002 yang kemudian disetujui oleh Terdakwa I dan Terdakwa 11 tersebut akan digunakan untuk merefinancing porsi sustainable loan perusahaan yang diambil alih oleh PT. Tigas Sapta Daya, akan tetapi ternyata dalam Perjanjian Kredit No. 101 PK No. KP-COD/02/PK-KIN AI2003 tanggal 30 Januari 2003 dan No. KP-COD/02/PK.KI/VA/2003 tanggal 30 Januari 2003 fasilitas kredit tersebut dicantumkan akan digunakan untuk refinancing biaya investasi pembangunan pabrik/industri tekstil Bandung sedangkan dalam pelaksanaannya kredit tersebut digunakan debitur untuk melunasi kewajibannya ke Bank BII;

Bahwa dengan tidak dipedomaninya ketentuan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bank Mandiri oleh Terdakwa I dan Terdakwa II mengakibatkan fasilitas kredit yang disetujui dan yang telah dicairkan sebesar USD 5,800,619.28, kepada Cornelis Andrie Haryanto Direktur PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo tidak dapat dikembalikan dan pada tanggal 31 Desember 2003 fasilitas kredit tersebut dikategorikan ke dalam kelompok kredit macet (kolektibilitas 5);

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut tidak sesuai dengan :

- Artikel 520 huruf B dan C Kebijakan Perkreditan PT. Bank Mandiri (KPB-1) Januari 2000 menentukan : Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) dan memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat, dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit;
- Pedoman Pelaksanaan Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Buku II Bab V Batas Tanggung Jawab Pemutus Kredit Sub Bab G tanggal 1 Oktober 1999 angka 2, 3, dan 4 menentukan : Memastikan bahwa pelaksanaan kredit yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan pokok/pedoman pemberian kredit yang berlaku di Bank Mandiri, memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat, dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit, meyakini bahwa pemberian kredit yang akan diberikan dapat dilunasi pada waktunya, dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pedoman Pelaksanaan Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Buku II Bab VII Analisa Kredit Sub Bab A tanggal 01 Oktober 1999 PT. Bank Mandiri (Persero) yaitu antara lain dari aspek karakter, aspek kapital, aspek kapasitas, aspek collateral;

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II secara melawan hukum tersebut telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi yaitu Cornelis Andrie Haryanto selaku Direktur Utama PT. Arthabhama Textindo kurang lebih sebesar USD 3,642,383.28 dan selaku Direktur PT.Arthatrimustika Textindo USD kurang lebih sebesar USD 2,158,236.00 seluruhnya senilai USD 5,800,619.28 ;

Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa " bersama-sama dengan Cornelis Andrie Haryanto tersebut telah merugikan keuangan Negara Cq. PT. Bank Mandiri (Persero) sebesar USD 5,800,619.28 dengan rincian untuk PT. Arthabhama Textindo sebesar USD 3,642,383.28 dan PT. Arthatrimustika Textindo USD 2,158,236.00 sesuai hasil perhitungan kerugian keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pusat Nomor : S-46/D6.02/2006 tanggal 20 Januari 2006 atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 November 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. FACHRUDIN YASIN dan Terdakwa II ROY ACHMAD ILHAM bersalah melakukan tindak pidana korupsi, secara bersama-sama melanggar Pasal2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. FACHRUDIN YASIN dan Terdakwa II. ROY ACHMAD ILHAM dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dengan perintah agar Para Terdakwa segera ditahan Rutan ;
3. Membayar denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), subsidair 5 (lima) bulan kurungan;

Hal. 18 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa : dokumen-dokumen baik asli maupun foto copy yang telah dilegalisir yang disita dan dijadikan barang bukti sebagaimana tersebut dalam Daftar Barang Bukti No. 1 sampai dengan 26 tersebut di atas tetap dilampirkan dalam berkas perkara untuk dipergunakan sebagai bukti dalam perkara lain;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 403/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel. tanggal 20 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. FACHRUDIN YASIN dan Terdakwa II ROY ACHMAD ILHAM, dengan identitas tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa I. FACHRUDIN YASIN dan Terdakwa II ROY ACHMAD ILHAM tersebut dari segala dakwaan;
3. Memulihkan segala hak Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Disita dari Sdr. Johar Setiawan (Staf PT. Bank Mandiri) berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Oktober 2005, terdiri dari :
 1. Tambahan Berita Negara RI tanggal 18 Agustus 2000 No. 66 ;
 2. Tambahan Berita Negara RI tanggal 29 Agustus 2000 No. 69 ;
 3. Polis Standar Kebakaran Indonesia No. 09.0113.0500003/00 ;
 4. Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 105 tanggal 30 Januari 2003 Notaris Arry Suprpto, Sri;
 5. Akta Perjanjian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) No. 107 tanggal 30 Januari 2003 Notaris Arry Suprpto, SH. ;
 6. Surat No. DNW.COP.649/2003 tanggal 11 Februari 2003, Pemenuhan Syarat Etektit Fasilitas KI VA Limit USD 2,158,236.00 a.n. PT. Arthatrimustika Textindo;
 7. Surat BII No. 2003.065/DIR4-Korporasi, Rencana Pelunasan Fasilitas Kredit ;
 8. Surat BII tanggal 10 Februari 2003 Pelunasan Fasilitas PT. Artha Trimustika Textindo ;

Hal. 19 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Keterangan No. 051/NOT/MDR/1/2003 Notaris Arry Suprpto, SH;
10. Surat Keterangan No. 041/NOT/MDR/1/2003 Notaris Arry Suprpto, SH. ;
11. BASTBPPN NO.BA-0021/CTD P3AK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/-0203 ;
12. Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 101, tanggal 30 Januari 2003 Notaris Arty Suprpto, SH;
13. Akta No. 103 tanggal 30 Januari 2003 tentang Corporate Guarantee Notaris Arty Suprpto, SH ;
14. Surat No. DNW.COP/COD.676/2003 tanggal 14 Februari 2003 Pemenuhan Syarat Penarikan Tahap II Fasilitas KI VA USD 4,188,054.00 a.n. PT. Arthabhama Textindo ;
15. Surat No. DNW.COP/COD.650/2003 tanggal 11 Februari 2003, Pemenuhan Syarat Efektif Penarikan Fasilitas KI VA USD 4,188,054.00 a.n. PT. Arthabhama Textindo ;
16. Nota No. CBG.RM1/RM.1.76/2003 tanggal 13 Februari 2003, Penarikan Fasilitas Kredit atas Nama PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
17. Surat BII No. 2003.079/DIRA.Korporasi tanggal 13 Februari 2003, Pelunasan Fasilitas PT. Artha Trimustika Textindo ;
18. Nota No. CBG.RM-1/RM-1.53/2003 tanggal 3 Februari 2003, Permohonan Penarikan Fasilitas Kredit a.n. PT. Arthatrimustika Textindo dan PT. Arthabhama Textindo;
19. Surat Deposito Berjangka No. D 038199 Nominal Rp.3.500.000.000,00 ;
20. Nota No. CBG.RM1/RM/RM.1.54/2003 tanggal 3 Februari 2003, Penarikan Fasilitas Kredit PT. Arthabhama Textindo dan PT.Arthatrimustika Textindo;
21. Surat BII No. 2003.065/DIR4-Korporasi tanggal 4 Februari 2003, Rencana Pelunasan Fasilitas Kredit;
22. Surat dari PT. Arthatrimustika Textindo No. 039/ABM-ATM/-SRT/2003 tanggal 3 Februari 2003, Penarikan Kredit ;
23. Surat dari PT. Arthatrimustika Textindo No. 038/ABM-ATM/-SRT/2003 tanggal 31 Januari 2003, Penarikan Kredit;
24. Surat Keterangan No. 061A1NOT/MDR/1/2003 tanggal 4 Februari 2003, Notaris Arry Supratno, SH;

Hal. 20 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Surat Keterangan No. 031A/NOT/MDR/1/2003 tanggal 30 Januari 2003, Notaris Arry Supratno, SH;
26. BAST Dokumen dari BPPN No. BA 0020/CTD-P3AKIADM.BBO BBKU/BPPN/0203 tanggal 05 Februari 2003 ;
27. Laporan Penilaian Aktiva PT. Artha Bhama, Sesuai Hasil.Penilaian Aktiva Tetap No. 4116.AIPRO-LPIIV/04 tanggal 22 Juni 2004 oleh PT. Pronilai Konsulis Indonesia;
28. Laporan Penilaian Aktiva PT. Artha Trimustika, Sesuai Hasil Penilaian Aktiva Tetap No. 4116.B/PRO-LPIIV/04 tanggal 22 Juni 2004 oleh PT. Pronilai Konsulis Indonesia;
29. Laporan Keuangan Artha Trimustika Textindo, Laporan Keuangan Dan Penjelasan Tambahan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2002 Serta Laporan Akuntan Independent Kantor Akuntan Publik Drs. Ronald Haryanto & Associates;
30. Laporan Keuangan Arthabhama Textindo, Laporan Keuangan Dan Penjelasan Tambahan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2002 Serta Laporan Akuntan Independen, Kantor Akuntan Publik Drs. Ronald Haryanto & Associates;
31. Laporan Hasil Audit Laporan Keuangan PT. Arthatrimustika Textindo, Per 31 Desember 2001 oleh Drs. Johan Barus & Co. Registered Public Accountants Jakarta - Indonesia;
32. Laporan Hasil Audit Laporan Keuangan PT. Arthabhama Textindo, Per 31 Desember 2001 oleh Drs. Johan Barus & Co. Registered Public Accountants Jakarta - Indonesia;
33. Laporan Hasil Audit Laporan Keuangan PT. Arthabhama Textindo, Per 31 Desember 2000 oleh Drs. Johan Barus & Co. Registered Public Accountants Jakarta - Indonesia;
34. Laporan Hasil Audit Laporan Keuangan PT. Arthabhama Textindo, Tahun Buku 1999 oleh Drs. Johan Barus & Co. Registered Public Accountants Jakarta - Indonesia;
35. Laporan Hasil Audit Laporan Keuangan PT. Arthatrimustika Textindo, Tahun Buku 1999 oleh Drs. Johan Barus & Co. Registered Public Accountants Jakarta - Indonesia;
36. Laporan Hasil Audit Laporan Keuangan PT. Arthatrimustika Textindo, Per 31 Desember 2000 Oleh Drs. Johan Barus Co. Registered Public Accountants Jakarta - Indonesia;
37. Neraca PT. Arthabhama Textindo per 31 Desember 2001 ;

Hal. 21 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Surat Bank International Indonesia tanggal 10 Februari 2003, Pelunasan Fasilitas PT. Artha Trimustika Textindo;
39. Surat Bank International Indonesia No. 2003.079/DIR4 Korporasi tanggal 13 Februari 2003, Pelunasan Fasilitas PT. Artha Trimustika Textindo;
40. Laporan Properti PT. Arthabhama Textindo oleh PT. Actual Kencana Appraisal, No. File V03.026 tanggal 17 Januari 2003, Laporan Properti;
41. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 31 Desember 2001;
42. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 31 Januari 2001;
43. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 28 Februari 2001;
44. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 31 Maret 2001;
45. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 30 April 2001;
46. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 31 Mei 2001;
47. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 30 Juni 2001;
48. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 31 Juli 2001;
49. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 31 Agustus 2001;
50. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 30 September 2001;
51. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 31 Oktober 2001;
52. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 30 November 2001;
53. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 31 Desember 2002;
54. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 30 November 2002 ;
55. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 31 Oktober 2002;

Hal. 22 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 30 September 2002;
57. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 31 Agustus 2002;
58. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 31 Juli 2002;
59. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 30 Juni 2002;
60. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 31 Mei 2002;
61. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 30 April 2002;
62. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 31 Maret 2002;
63. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 28 Februari 2002;
64. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 31 Januari 2002;
65. Surat Woka International No. 183/WI/S-rs/VI/02 tanggal 26 Juni 2002 beserta lampirannya;
66. Nota No. CGR.CRM/RM2.279/2002 tgl. 8 Juli 2002 perihal Daftar Obligor/Debitur Sub Tim Due Diligence Corporasi;
67. Nota Analisa No. CGRCRMITIM.3.023/2002 tgl. 11 Juli 2002 perihal Penawaran Pembentukan Konsorsium dari PT. Woka International Untuk Mengambil Alih Tagihan a.n. Group Artha dari BPPN;
68. Cell Report tanggal 24 Juni 2002 a.n. PT Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo (Group Artha);
69. Surat PT. Tigas Sapta Daya No. 01.1Dir.TSD/I/XI/02 tanggal 12-11-2002;
70. Nota Analisa No. CGR.CRM/RM.1.37/2002 tgl. 26 November 2002 perihal Permohonan Kredit a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo (Group Artha) Untuk Merefinancing Sustainable Loan Kepada Investor beserta lampiran;
71. Laporan Hasil Pemeriksaan Setempat ARTHA GROUP tgl. 20 Desember 2002 beserta lampiran;
72. Credit Report No. CCR.CG2/891/2002 tanggal 18 Desember 2002 perihal Permohonan Kredit Untuk Refinancing Sustainable Loan

Hal. 23 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Investor a.n. PT Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo;

73. Nota No. RMN.CCR/CG2.1995/2002 tgl. 23 Desember 2002 perihal Permohonan Kredit Untuk Refinancing Sustainable Loan Kepada Investor a.n. PT Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo;
74. Surat BPPN No. Prog.6277/BPPN/1 102 tgl. 27 November 2002 perihal Notice to the Winning Bidder for Particular Obligor in the Program Penjualan Portofolio Aset Kredit (P3AK) ;
75. Surat No. CGR.CRM 1680/2002 tanggal 27 Desember 2002 perihal Surat Persetujuan Pemberian Kredit a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo;
76. Surat No. CGR.CRM/RM.1/22/2003 tanggal 14 Januari 2003 perihal Pembuatan Akta Perjanjian Kredit a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
77. Copy Surat PT. Arthatrimustika Textindo No. 038/PT. Arthabhama Textindo-PT. Arthatrimustika Textindo/SRT/-2003 tgl. 31 Januari 2003 perihal Penarikan Kredit dan No. 039/ABM-ATM/SRT/2003 tanggal 03-02-2003;
78. Nota No. CBG.RM.1/RM.1.53/2003 tanggal 3 Februari 2002 perihal Permohonan Penarikan Fas Kredit a.n. PT. Arthatrimustika Textindo dan PT. Arthabhama Textindo;
79. Nota CBG.RM1/RM.1.59/2003 tgl. 05 Februari 2003 perihal Asli Polis Asuransi a.n. PT. Arthatrimustika Textindo dan PT. Arthabhama Textindo ;
80. Nota No. DNW.COP/COD.707/2003 tgl. 5 Februari 2003 perihal Kelengkapan Pemenuhan Syarat Efektif/Penarikan Fas. KI a.n PT. Arthatrimustika Textindo dan PT. Arthabhama Textindo ;
81. Surat No. 053/ATM - ABM/SRT/2003 tanggal 06 Februari 2003 perihal Penarikan Kredit;
82. Surat No. DNW.COP/COD.649/2003 tanggal 11 Februari 2003 perihal Pemenuhan Syarat Efektif Penarikan Fasilitas KI VA Limit USD 2,158,236.00 a.n. PT. Arthatrimustika Textindo ;
83. Surat No. DNW.COP/COD.650/2003 tgl. 11 Februari 2003 perihal Pemenuhan Syarat Efektif Penarikan Fasilitas KI VA limit USD 4,188,054.00 an PT. Arthabhama Textindo ;

Hal. 24 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Surat BII No. 2003.079/DIR-4 Korporasi tgl. 13 Februari 2003 perihal Pelunasan Fasilitas PT. Arthatrimustika Textindo ;
85. Nota CBG.RM1/RM.1.76/2003 tanggal 13 Februari 2003 perihal Penarikan Fasilitas Kredit a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo;
86. Nota CBG.RM1/RM.1.77/2003 tanggal 13 Februari 2003 perihal Penjualan USD a.n. Artha Group;
87. Surat No. DNW.COP/COD.676/2003 tanggal 14 Februari 2003 perihal Pemenuhan Syarat Efektif Penarikan Tahap 11 Fasilitas KI VA Limit USD 4,188,054.00 a.n. PT. Arthabhama Textindo;
88. Nota No. DNW.COP/COD.977/2003 tanggal 19 Februari 2003 perihal Asli Polis Asuransi a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo;
89. Nota No. CBG.RM.1/RM.1.15/2003 tanggal 19 Februari 2003 perihal Fasilitas Kredit Artha Group dan CBG.RM.1/R.M-193/2003 tgl. 24-02-2003 perihal Pengembalian Kelebihan;
90. Nota No. DNW.COP/COD.1215/2003 tanggal 24 Maret 2003 perihal Penurunan Limit Kredit a.n PT. Arthabhama Textindo;
91. Nota No. CBG.RM1/Dept.4.89/2003 tgl. 08 April 2003 perihal Permohonan Fas. KMK dan Penundaan Angsuran Pokok a.n PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo;
92. Surat No. CBG.RM1/Dept.4.122/2003 tanggal 26 Mei 2003 perihal Kewajiban Kredit Investasi PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo;
93. Surat No. CBG.RM1/Dept.4.155/2003 tanggal 12 Juni 2003 perihal Kewajiban Kredit Investasi PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo;
94. Nota No. DNW.COP/COD.3815/2002 tanggal 7 Juli 2003 perihal Perhitungan Terbaru Kelonggaran Tarik Pembelian Kredit Eks BPPN;
95. Surat No. CBG.RM1/Dept.4.252/2003 tanggal 10 Juli 2003 perihal Kewajiban Kredit Investasi PT.Arthabhama Textindo dan PT.Arthatrimustika Textindo;
96. Surat No. CBG.CR.1/RDA.362/2003 tanggal 16 September 2003 perihal Pengalihan Pengelolaan Fas. PT. Arthabhama Textindo. dan PT. Arthatrimustika Textindo;

Hal. 25 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Surat No. RMN.CRY/Dept.III/916/2003 tanggal 6 November 2003 perihal Fas. Kredit PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo;
98. Surat No. RMN-CRY/Dept.III/401/2003 tgl. 23 Desember 2003;
99. Surat No. RMN.CRY/Dept.III/402/2003 tanggal 24 Desember 2003 perihal Perubahan Penetapan Periode Bunga dan Angsuran Pokok Kredit PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo;
100. Surat No. CRY/Dept.III/40/2004 tanggal. 16 Januari 2004 perihal Kewajiban per 23 Januari 2004 a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo;
101. Nota No.DNW.COP/COO.563/2004 tanggal. 27 Januari 2004 perihal Penyampaian Foto Copy Dokumen Perkreditan PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo;
102. Surat No. CRY/Dept.III/2004 tanggal 17 Februari 2004 perihal Kewajiban per 23 Februari 2004 a.n. PT Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo;
103. Surat No. CRY/Dept.III/93/2004 tanggal 20 Februari 2004 perihal Undangan Rapat;
104. Surat No. CRY/Dept.III/128/2004 tanggal 9 Maret 2004 perihal Kewajiban per 23 Maret 2004 a.n PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo;
105. Surat No. CRY/Dept.III/187/2004 tanggal 15 April 2004 perihal Kewajiban per 23 April 2004 a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo;
106. Copy Nota No. CRY/439/2004 tanggal 28 April 2004 perihal Permohonan Persetujuan Prinsip Penghapusbukuan (Write Off) dan Penghapusan Porsi Unsustainable Loan (Partial Write Off) Debitur Bank Mandiri per akhir Maret 2004;
107. Nota No. CRY.Dept.III/136/2004 tanggal. 29 April 2004 perihal Usulan Penghapusbukuan (Write Off) Kredit Macet a.n.. PT.Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo;
108. Nota No. CRY/633/2004 tanggal 16 Juni 2004 perihal Tambahan Informasi (Suplement) atas Usulan Penghapusbukuan Kredit Macet a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo;
109. Surat CRY/Dept.1/652/2004. tanggal 21 September 2004 perihal Kewajiban a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT.Arthatrimustika Textindo;

Hal. 26 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. Surat CRY/Dept.1/994/2004 tanggal 17 Desember 2004 perihal Penyelesaian Kewajiban a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT.Arthatrimustika Textindo;
111. Surat CRY/Dept.1/019/2005 tanggal 7 Januari 2005 perihal Penyelesaian Kewajiban a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT.Arthatrimustika Textindo;
112. Surat CRY/Dept-1/286/2005 tanggal 31 Maret 2005 perihal Penyelesaian Kewajiban a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT.Arthatrimustika Tsxtindo;
113. Surat PT. Arthabhama Textindo No. 089/ABM-ATM/ExIV/2004 Perihal Laporan Perkembangan Perusahaan;
114. Nota CRG Dept. III No. CRY. Dpet. 111/524/2004 tanggal 6 Juli 2004 perihal 1 (satu) set Nota asli No. CRY. DeptIII/136/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Hapus Buku Fasilitas kredit PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo;
115. Surat PT. Arthabhama Textindo No. 057/ABM-ATM/Ex/III/2004 tanggal 9 Maret 2004 Perihal Penjelasan dan Usulan Penyelesaian Kredit;
116. Surat PT. Estika Jasatama No. 615/AKS-11/2004 tanggal 03 Maret 2004 perihal Penyampaian Polis a.n. PT. Arthabhama Textindo Polls No. 09-0113.0400675;
117. Memo No. CRY.Dept/11/156/2004 tgl. 27 Februari 2004 perihal Pengelolaan Debitur a.n PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo;
118. Nota No. CRY.Dept.III/33/2004 tanggal 12 Januari 2004 perihal Koreksi Suku Bunga Kredit PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo;
119. Nota No. RMN.CRY.Dept.III/1058/2003 tanggal 24 Desember 2003 perihal Koreksi PPAP a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo;
120. Nota No. DNW.COP/COD.7577/2003 tanggal. 18 Desember 2003 perihal Penyampaian Foto Copy Dokumen Perkreditan PT.Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo;
121. Nota No. RMN.CRY/Dept.III/1033/2003 tanggal 22 Desember 2003 perihal Dokumentasi Legal PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo;
122. Surat No. RMN.CRY/Dept.III/356/2003 tanggal 11 Desember 2003 perihal Perpanjangan Polis Asuransi a.n. PT. Atm;

Hal. 27 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. Surat No. RMN.CRY/Dept.III/348/2003 tanggal 10 Desember 2003 perihal Perpanjangan Polis Asuransi a.n. PT.Arthatrimustika Textindo;
124. Nota No. RMN.CRY/Dept.III/441/2003 tanggal 5 Oktober 2003 Kolektibilitas Kredit a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT.Arthatrimustika Textindo;
125. Surat PT. Arthabhama Textindo No. 208/ATM-ABM/Ex/X1/2003 tanggal 17 November 2003;
126. Nota No. RMN.CRY/Dept.III/510/2003 tanggal 11 November 2003 perihal Dokumentasi Legal PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo;
127. Surat No. RMN.CRY/769/2003 tanggal 24 September 2003 perihal Tunggakan Fasilitas Kredit saudara;
128. Surat No. CBG.CR.1/RD.4.362/2003 tanggal 16 September 2003 perihal Pengalihan Pengelolaan Fasilitas saudara ;
129. Surat No. RMN.CRY/Dept.III/916/2003 tanggal 6 November 2003 Perihal Fasilitas Kredit saudara;
130. Surat No. RMN.CRY/Dept.III/279/2003 tanggal 8 Oktober 2003 perihal Fasilitas Kredit saudara;
131. Surat No. RMN.CRY/Dept.III/769/2003 tanggal 24 September 2003 perihal Tunggakan Fasilitas Kredit saudara;
132. Surat No. RMN.CRY/Dept.III/298/2003 tanggal 13 Oktober 2003 perihal Penurunan Kolektibilitas Kredit PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo;
133. Facsimili No. RMN.CRY/Dept.III/361/2003 tanggal 14 Oktober 2003 perihal Bantuan Staff Pendamping dalam rangka kunjungan ke PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo di Cicalengka Bandung;
134. Surat PT. Arthabhama Textindo No. 187/ABM-ATM/Ex/IX/2003 tanggal 22 September 2003;
135. Surat PT. Arthabhama Textindo No. 169/ABM-ATM/Ex/IX/2003 tanggal 29 September 2003;
136. Fax No. DNW-COP/COD.132/Fax/2003 tanggal 28 Januari 2003 perihal Pembebanan Biaya Provisi dan Administrasi a.n PT.Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo;
137. Nota No. CBG.CR.1/RD.4.547/2003 tanggal 13 Agustus 2003 perihal Pengalihan Pengelolaan Debitur PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo;

Hal. 28 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. Surat PT. Arthabhama Textindo No. 129/ABM-ATM/Ex/VII/2003 tanggal 7 Agustus 2003 ;
139. Nota No. CBG.CR1/RD.4.515/2003 tanggal 6 Agustus 2003 perihal Pengalihan Fasilitas KI a.n. PT. Arthatrimustika Textindo dan PT. Arthabhama Textindo (group Artha) ke CRG ;
140. Nota No. CBG.RM1/RM.1.77/2003 tanggal 13 Februari 2003 perihal Penjualan USD a.n. Artha Group;
141. Surat No. DNW.COP/COD.532/2003 tanggal 5 Februari 2003 perihal Permohonan Penitipan Jaminan dan Pemblokiran Deposito Berjangka;
142. Nota No. CBG.RM1/RM1.54/2003 bulan Februari 2003 perihal Penarikan Fasilitas Kredit a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo;
143. Nota No. CBG.RM-1/RM-1-53/2003 tanggal 3 Februari 2003 perihal Permohonan Penarikan Fasilitas Kredit a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo;
144. Fax No. DNW.COP/COD.149/FaxI2003 tanggal 30 Januari 2003 perihal Koreksi Biaya Provisi dan Penjelasan a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
145. Surat No. CBG.RM1/RM1-39/2003 tanggal 28 Januari 2003 perihal Penutupan Asuransi Agunan Kredit;
146. Nota No. DNW.COP/COD.484/2003 tanggal. 27 Januari 2003 perihal Persyaratan dan Data a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo;
147. Salinan Akta Notaris No. 59 tanggal 11 Juni 1990 Notaris Wieke Loppies, SH., tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT.Arthabhama Textile Industry;
148. Salinan Akta Notaris No. 60 tanggal 31 Maret 1995 Notaris Wieke Loppies, SH., tentang Perubahan Akta Pendirian PT.Arthabhama Textile Industry;
149. Salinan Akta Notaris No. 83 tanggal 24 Februari 1995 Notaris Wieke Loppies, SH tentang Akta Perubahan Kepemilikan Saham PT. Arthabhama Textile Industry;
150. Salinan Akta Notaris No. 35 tanggal 7 Desember 1995 Notaris Leontine Angga Surya tentang Pemasukan dan Pengeluaran sebagai Persero dan Perubahan Anggaran Dasar PT.Arthabhama Synthetic Fiber Industry;

Hal. 29 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. Salinan Akta Notaris No. 10 tanggal 5 September 1992 Notaris Netty Tjandrania, SH., tentang Perubahan;
152. Turunan Akta Notaris No. 1 tanggal 02 Maret 1992 Notaris Masri Husen, SH., tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Arthabhama Synthetic Fiber Industry;
153. Salinan Akta Notaris No. 69 tanggal 23 Desember 1994 Notaris Wieke Loppies, SH. tentang Perubahan PT. Artha Bhama Textile Industry;
154. Turunan Akta Notaris No. 74 tanggal 10-5-1991 Notaris Masri Husen, SH. tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Artha Bhama Textile Industry;
155. Tambahan Berita Negara tanggal 19 Mei 1995 No. 40 tentang Akta Pendirian PT. Atha Tri Manunggal No. 31 tanggal 8 Oktober 1991;
156. Tambahan Berita Negara tanggal 29 Agustus 2002 No. 69 tentang Keputusan Menteri kehakiman RI No. C.2691.HT.01.04-TH.99;
157. Tambahan Berita Negara tanggal 18 Agustus 2002 No. 66 tentang Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C-7978.HT.01.04.TH.99;
158. Laporan Keuangan Neraca sementara PT. Arthatrimustika Textindo per 31 Desember 2003 ;
159. Laporan Keuangan Neraca Sementara PT. Arthabhama Textindo per 31 Desember 2003 ;
160. Lembar Pengantar Fax tanggal 28 Januari 2003 perihal Perubahan Biaya Provisi dan Administrasi a.n. PT. Arthabhama Textile dan PT. Arthatrimustika Textile;
161. Lembar Pengantar Fax tanggal 30 Januari 2003 perihal Perubahan Biaya Provisi dan Administrasi a.n. PT. Arthabhama Textile dan PT. Arthatrimustika Textile;
162. Formulir Transaksi Intern tanggal 29 Januari 2003 sebesar US \$ 120,494.10 ;
163. Formulir Transaksi Intern tanggal 29 Januari 2003 sebesar US \$ 251,283.24 ;
164. Surat Persetujuan Komisaris PT. Arthabhama Textindo ;
165. Surat Persetujuan Komisaris PT. Arthatrimustika Textindo ;
166. Surat BPPN No. Prog-6277/BPPN/11 02 tgl. 27 November 2002 ;
167. Pendapat Hukum Thamrin 86 Rochman Law Firm tgl. 29 Januari 2003 ;
168. Surat No. DNW.COP/COR.1650/2003 tanggal. 24 Maret 2003 tentang Penyampaian Adendum I Perjanjian Kredit Investasi atas nama PT. Arthabhama Textindo berikut lampirannya;

Hal. 30 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169. Laporan Penilaian Properti PT. Arthatrimustika Textindo oleh PT. Achial Kencana Appraisal per 17 Januari 2003 ;
170. Laporan Penilaian Properti PT. Arthabhama Textindo oleh PT. Achial Kencana Appraisal per 17 Januari 2003 ;
171. Laporan hasil Audit Credit Recovery Group atas fasilitas kredit PT. Arthatrimustika Textindo dan PT. Arthabhama Textindo ;
- b. Disita dari Sdr. Adi Dharmanto (Mantan Staf BPPN), berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 27 September 2005, terdiri dari :
 1. Pedoman Pelaksanaan, Program Penjualan Portfolio Aset Kredit (P3AK) ;
 2. Perjanjian Jual Beli Piutang tanggal 24 Desember 2002, Notaris Teddy Anwar, SH. ;
 3. Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) tanggal 24 Desember 2002 Nc. 48, Notaris OR. H. Teddy Anwar, SH.Sp.N.;
 4. Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) tanggal 24 Desember 2002 No. 47, Notaris DR. H. Teddy Anwar, SH.Sp.N.;
 5. Laporan Penilaian IUP/PV/04087/2000 Aktiva Tetap milik PT Artha Jaya Textindo ;
 6. Laporan Penilaian IHP/PV/04088/2000 Aktiva Tetap milik PT. Arthatrimustika Textindo ;
 7. Laporan Penilaian IHP/PV/04085/2000 Aktiva Tetap milik PT. Arthabhama Textindo ;
 8. Laporan Keuangan PT. Arthajaya Textindo per 31 Desember 2000 ;
 9. Laporan PT. Arthatrimustika Textindo per 31 Desember 2000 ;
 10. Laporan Keuangan PT. Arthabhama Textindo per 31 Desember 2000 ;
 11. Due Diligence Review PT. Arthajaya Textindo 30 Juli 2000 ;
 12. Due Diligence Review PT. Arthatrimustika Textindo per 30 Juni 2000 ;
 13. Due Diligence Review PT. Arthabhama Textindo per 30 Juni 2000 ;
 14. Report Physical Due Dligence untuk PT. Arthajaya Textindo Maret 2001;
 15. Report Physical Due Dligence untuk PT. Arthatrimustika Textindo Maret 2001; . Report Physical Due Dligence untuk PT. Arthabhama Textindo Maret 2001 ;
 16. Revisi Laporan Restrukturisasi Hutang PT. Arthajaya Textindo dan PT. Arthabuana Adi Perkasa Textile Mill.s ;
 17. Laporan Restrukturisasi Hutang PT. Arthatrimustika Textindo dan PT. Arthabhama Textindo ;

Hal. 31 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Surat Dewi Soeharto & Rekan Reff. No.405/1HT/BPPN 200049/V/2000 tanggal 24 Mei 2000 ;
19. Revisi Laporan Restrukturisasi Hutang PT. Arthajaya Textindo dan PT. Arthabuana Adi Perkasa Textile Mill.s ;
20. Laporan Restrukturisasi Hutang PT. Arthatrimustika Textindo dan PT. Arthabhama Textindo ;
21. Surat Dewi Soeharto & Rekan Reff. NoA05/1HT/BPPN 200049/V/2000 tanggal 24 Mei 2000 ;
- c. Disita dari Sdr. Arry Supratno, SH. (Notaris) berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 27 September 2005, terdiri dari :
 1. Surat Keterangan Notaris Any Supratno,SH. No. 03/A/NOT/MDR/I/2003 tanggal 30-01-2003 ;
 2. Surat Keterangan Notaris Arry Supratno No. 04/A/NOT/- MDR/1/2003, tanggal 30-01-2003 ;
 3. Akta Perjanjian Pengalihan Piutang No. 84 tanggal 28-01-2003, Notaris Arry Supratno, SH. ;
 4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 95 tanggal 30-01-2003, Notaris Arry Supratno. SH. ;
 5. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 96 tanggal 30-01-2.003, Notaris Arry Suprpto, SH. ;
 6. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 97 tanggal 30-01-2003, Notaris Arry Supratno, SH. ;
 7. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 98 tanggal 30-01-2003, Notaris Arry Supratno, SH. ;
 8. Akta Pernyataan No. 99 tanggal 30-01-2003, Notaris Arry Supratno, SH. ;
 9. Akta Pernyataan No. 100 tanggal 30-01-2003, Notaris Arry Supratno, SH. ;
 10. Akta No. 101 Perjanjian Kredit Investasi No. KP-COD/02/-PK-KINN2003 tanggal 30-01-2003, Notaris Arry Supratno, SH. ;
 11. Akta Pemberian Jaminan Secara Fiducia No. 102 tanggal 30-01-2003, Notaris Arry Supratno, SH. ;
 12. Akta Perjanjian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) No. 103 tanggal 30-01-2003, Notaris Arry Supratno, SH. ;
 13. Akta No. 105. Perjanjian Kredit Investasi No. KP-COD/03/-PK-KI/-VN2003 tanggal 30-01-2003, Notaris Arry Supratno, SH. ;

Hal. 32 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Akta Pemberian Jaminan Secara Fiducia No. 106 tanggal 30-01-2003, Notaris Arry Supratno, SH. ;
15. Akta Perjanjian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) No. 107 tanggal 30-01-2003, Notaris Arry Supratno, SH. ;
- d. Disita dari Sdr. Rudi Gomed (Bankir) berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 27 September 2005, terdiri dari :
 1. Surat Bank Internasional Indonesia No. 2002.0590/Dir4-Korporasi tanggal 24 Desember 2002 kepada PT. Artha Trimustika Textindo perihal Surat Penegasan Kredit atas Restruktur Fasilitas PT. Artha Trimustilka Textindo ;
 2. Rekening Koran No. 000003709, No. Rek. 2-003-063728 tanggal 31-01-2003 ;
 3. Rekening Koran No. 000003495, No. Rek. 2-003-063728 tanggal 31-12-2002 ;
 4. Rekening Koran No. 000003510, No. Rek. 2-003-063728 tanggal 28-02-2003 ;
 5. Perjanjian Konsursium tanggal 19 November 2002 oleh dan antara PT. Tigas Sapta Daya dan PT. Bank Internasional indonesia, Tbk. ;
 6. Perjanjian Konsursium tanggal 15 November 2002 oleh dan antara Silver Galaxy Assets Corp, dan PT. Bank Internasional Indonesia,Tbk. ;
- e. Disita dari Ibu Hartanto (Staf PT. Bank Mandiri) berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 31 Oktober 2005, terdiri dari :
 1. Sertifikat Jaminan Fiducia No. Dokumen W8-0000239 HT.0406.TH.2004, tanggal 23-01-2004 ;
 2. Sertifikat Hak Milik No. Dokumen : 94, tanggal 1 November 1991;
 3. Sertifikat Hak Tanggungan No. Dokumen : 2159/2003. tanggal 03 Juli 2003 ;
 4. Akta Pengikatan Hak Tanggungan No. Dokumen : 103/2003, tanggal 03 April 2003 ;
 5. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. Dokumen 12, tanggal 3 Oktober 1996 ;
 6. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. Dokumen : 5, tanggal 3 Oktober 1996 ;
 7. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. Dokumen : 4, tanggal 3 Oktober 1996 ;
 8. Sertifikat Hak Tanggungan No. Dokumen : 2158/2003, tanggal 3 Juli 2003 ;

Hal. 33 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Akta Pengikatan Hak Tanggungan No. Dokumen 51/2003, tanggal 28 Februari 2003 ;
10. Sertifikat Jaminan Fidusia No. Dokumen WB-0000242 HT.04.06.TH.04, tanggal 23 Januari 2004 ;
11. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. Dokumen : 11, tanggal 3 Oktober 1996 ;
12. Sertifikat Hak Guna Bangunan 3 Oktober 1996 ;
13. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. Dokumen : 9, tanggal 3 Oktober 1996 ;
14. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. Dokumen : 8, tanggal 3 Oktober 1996 ;
15. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. Dokumen : 7, tanggal 3 Oktober 1996 ;
16. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. Dokumen : 6, tanggal 3 Oktober 1996 ;
17. Sertifikat Hak Tanggungan No. Dokumen : 2160/2003, tanggal 3 Juli 2003 ;
18. Akta Pengikatan Hak Tanggungan No. Dokumen : 50/2003, tanggal 28 Februari 2003 ;
19. Sertifikat Hak Milik No. Dokumen : 109, tanggal 16 November 1991 ;
20. Sertifikat Hak Tanggungan No. Dokumen : 2107/2003, tanggal 2 Juli 2002 ;
21. Akta Pengikatan Hak Tanggungan No. Dokumen : 52/2003, tanggal 28 Februari 2003 ;
22. Sertifikat Hak Milik No. Dokumen : 131, tanggal 1 November 1991;
23. Sertifikat Hak Tanggungan No. Dokumen : 1094/2003, tanggal 3 April 2003 ;
24. Akta Pengikatan Hak Tanggungan No. Dokumen : 104, 2003, tanggal 3 April 2003 ;
- f. Disita dari Sdri. Merryana Suryana, SH. berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 5 Oktober 2005, berupa : Akta Notaris No. 22 Notaris Merryana Suryana, SH. tentang Perjanjian Piutang (Cessie) ;
Masing-masing tetap dilampirkan dalam berkas perkara untuk dipergunakan sebagai bukti perkara lain;
5. Membebaskan ongkos perkara pada Negara ;
Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor :801K/Pid.Sus/2010 tanggal 29Nopember 2010yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 34 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.
403/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Januari 20120;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I. FACHRUDIN YASIN dan Terdakwa II. ROY ACHMAD ILHAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Para Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Disita dari Sdr. Johar Setiawan (Staf PT. Bank Mandiri) berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Oktober 2005, terdiri dari :
 1. Tambahan Berita Negara RI tanggal 18 Agustus 2000 No. 66 ;
 2. Tambahan Berita Negara RI tanggal 29 Agustus 2000 No. 69 ;
 3. Polis Standar Kebakaran Indonesia No. 09.0113.0500003/00 ;
 4. Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 105 tanggal 30 Januari 2003 Notaris Arry Suprpto, Sri;
 5. Akta Perjanjian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) No. 107 tanggal 30 Januari 2003 Notaris Arry Suprpto, SH. ;
 6. Surat No. DNW.COP.649/2003 tanggal 11 Februari 2003, Pemenuhan Syarat Etektit Fasilitas KI VA Limit USD 2,158,236.00 a.n. PT. Arthatrimustika Textindo;
 7. Surat BII No. 2003.065/DIR4-Korporasi, Rencana Pelunasan Fasilitas Kredit ;
 8. Surat BII tanggal 10 Februari 2003 Pelunasan Fasilitas PT. Artha Trimustika Textindo ;
 9. Surat Keterangan No. 051/NOT/MDR/1/2003 Notaris Arry Suprpto, SH;
 10. Surat Keterangan No. 041/NOT/MDR/1/2003 Notaris Arry Suprpto, SH. ;

Hal. 35 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. BASTBPPN NO.BA-0021/CTD P3AK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/-0203 ;
12. Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 101, tanggal 30 Januari 2003 Notaris Arty Suprpto, SH;
13. Akta No. 103 tanggal 30 Januari 2003 tentang Corporate Guarantee Notaris Arty Suprpto, SH ;
14. Surat No. DNW.COP/COD.676/2003 tanggal 14 Februari 2003 Pemenuhan Syarat Penarikan Tahap II Fasilitas KI VA USD 4,188,054.00 a.n. PT. Arthabhama Textindo ;
15. Surat No. DNW.COP/COD.650/2003 tanggal 11 Februari 2003, Pemenuhan Syarat Efektif Penarikan Fasilitas KI VA USD 4,188,054.00 a.n. PT. Arthabhama Textindo ;
16. Nota No. CBG.RM1/RM.1.76/2003 tanggal 13 Februari 2003, Penarikan Fasilitas Kredit atas Nama PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
17. Surat BII No. 2003.079/DIRA.Korporasi tanggal 13 Februari 2003, Pelunasan Fasilitas PT. Artha Trimustika Textindo ;
18. Nota No. CBG.RM-1/RM-1.53/2003 tanggal 3 Februari 2003, Permohonan Penarikan Fasilitas Kredit a.n. PT. Arthatrimustika Textindo dan PT. Arthabhama Textindo;
19. Surat Deposito Berjangka No. D 038199 Nominal Rp.3.500.000.000,00 ;
20. Nota No. CBG.RM1/RM/RM.1.54/2003 tanggal 3 Februari 2003, Penarikan Fasilitas Kredit PT. Arthabhama Textindo dan PT.Arthatrimustika Textindo;
21. Surat BII No. 2003.065/DIR4-Korporasi tanggal 4 Februari 2003, Rencana Pelunasan Fasilitas Kredit;
22. Surat dari PT. Arthatrimustika Textindo No. 039/ABM-ATM/-SRT/2003 tanggal 3 Februari 2003, Penarikan Kredit ;
23. Surat dari PT. Arthatrimustika Textindo No. 038/ABM-ATM/-SRT/2003 tanggal 31 Januari 2003, Penarikan Kredit;
24. Surat Keterangan No. 061A1NOT/MDR/1/2003 tanggal 4 Februari 2003, Notaris Arry Supratno, SH;
25. Surat Keterangan No. 031A/NOT/MDR/1/2003 tanggal 30 Januari 2003, Notaris Arry Supratno, SH;
26. BAST Dokumen dari BPPN No. BA 0020/CTD-P3AKIADM.BBO BBKU/BPPN/0203 tanggal 05 Februari 2003;

Hal. 36 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Laporan Penilaian Aktiva PT. Artha Bhama, Sesuai Hasil.Penilaian Aktiva Tetap No. 4116.AIPRO-LPIIV/04 tanggal 22 Juni 2004 oleh PT. Pronilai Konsulis Indonesia;
28. Laporan Penilaian Aktiva PT. Artha Trimustika, Sesuai Hasil Penilaian Aktiva Tetap No. 4116.B/PRO-LPIIV/04 tanggal 22 Juni 2004 oleh PT. Pronilai Konsulis Indonesia;
29. Laporan Keuangan Artha Trimustika Textindo, Laporan Keuangan Dan Penjelasan Tambahan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2002 Serta Laporan Akuntan Independent Kantor Akuntan Publik Drs. Ronald Haryanto & Associates;
30. Laporan K-euangan Arthabhama Textindo, Laporan Keuangan Dan Penjelasan Tambahan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2002 Serta Laporan Akuntan Independen, Kantor Akuntan Publik Drs. Ronald Haryanto & Associates;
31. Laporan Hasil Audit Laporan Keuangan PT. Arthatrimustika Textindo, Per 31 Desember 2001 oleh Drs. Johan Barus & Co. Registered Public Accountants Jakarta - Indonesia;
32. Laporan Hasil Audit Laporan Keuangan PT. Arthabhama Textindo, Per 31 Desember 2001 oleh Drs. Johan Barus & Co. Registered Public Accountants Jakarta - Indonesia;
33. Laporan Hasil Audit Laporan Keuangan PT. Arthabhama Textindo, Per 31 Desember 2000 oleh Drs. Johan Barus & Co. Registered Public Accountants Jakarta - Indonesia;
34. Laporan Hasil Audit Laporan Keuangan PT. Arthabhama Textindo, Tahun Buku 1999 oleh Drs. Johan Barus & Co. Registered Public Accountants Jakarta - Indonesia;
35. Laporan Hasil Audit Laporan Keuangan PT. Arthatrimustika Textindo, Tahun Buku 1999 oleh Drs. Johan Barus & Co. Registered Public Accountants Jakarta - Indonesia;
36. Laporan Hasil Audit Laporan Keuangan PT. Arthatrimustika Textindo, Per 31 Desember 2000 Oleh Drs. Johan Barus Co. Registered Public Accountants Jakarta - Indonesia;
37. Neraca PT. Arthabhama Textindo per 31 Desember 2001 ;
38. Surat Bank International Indonesia tanggal 10 Februari 2003, Pelunasan Fasilitas PT. Artha Trimustika Textindo;

Hal. 37 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Surat Bank International Indonesia No. 2003.079/DIR4 Korporasi tanggal 13 Februari 2003, Pelunasan Fasilitas PT. Artha Trimustika Textindo;
40. Laporan Properti PT. Arthabhama Textindo oleh PT. Actual Kencana Appraisal, No. File V03.026 tanggal 17 Januari 2003, Laporan Properti;
41. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 31 Desember 2001;
42. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 31 Januari 2001;
43. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 28 Februari 2001;
44. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 31 Maret 2001;
45. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 30 April 2001;
46. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 31 Mei 2001;
47. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 30 Juni 2001;
48. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 31 Juli 2001;
49. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 31 Agustus 2001;
50. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 30 September 2001;
51. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 31 Oktober 2001;
52. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 30 November 2001;
53. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 31 Desember 2002;
54. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 30 November 2002 ;
55. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 31 Oktober 2002;

Hal. 38 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika
Textindo per 30 September 2002;
57. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika
Textindo per 31 Agustus 2002;
58. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika
Textindo per 31 Juli 2002;
59. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika
Textindo per 30 Juni 2002;
60. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika
Textindo per 31 Mei 2002;
61. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika
Textindo per 30 April 2002;
62. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika
Textindo per 31 Maret 2002;
63. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika
Textindo per 28 Februari 2002;
64. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika
Textindo per 31 Januari 2002;
65. Surat Woka International No. 183/WI/S-rs/VI/02 tanggal 26
Juni 2002 beserta lampirannya;
66. Nota No. CGR.CRM/RM2.279/2002 tgl. 8 Juli 2002 perihal
Daftar Obligor/Debitur Sub Tim Due Diligence Corporasi;
67. Nota Analisa No. CGRCRMITIM.3.023/2002 tgl. 11 Juli 2002
perihal Penawaran Pembentukan Konsorsium dari PT. Woka
International Untuk Mengambil Alih Tagihan a.n. Group Artha
dari BPPN;
68. Cell Report tanggal 24 Juni 2002 a.n. PT Arthabhama
Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo (Group Artha);
69. Surat PT. Tigas Sapta Daya No. 01.1Dir.TSD/I/XI/02 tanggal
12-11-2002;
70. Nota Analisa No. CGRCRM/RM.1.37/2002 tgl. 26 November
2002 perihal Permohonan Kredit a.n. PT. Arthabhama
Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo (Group Artha)
Untuk Merefiancing Sustainable Loan Kepada Investor
beserta lampiran;
71. Laporan Hasil Pemeriksaan Setempat ARTHA GROUP tgl. 20
Desember 2002 beserta lampiran;

Hal. 39 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012



72. Credit Report No. CCR.CG2/891/2002 tanggal 18 Desember 2002 perihal Permohonan Kredit untuk Refinancing Sustainable Loan Kepada Investor a.n. PT Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo;
73. Nota No. RMN.CCR/CG2.1995/2002 tgl. 23 Desember 2002 perihal Permohonan Kredit Untuk Refinancing Sustainable Loan Kepada Investor a.n. PT Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo;
74. Surat BPPN No. Prog.6277/BPPN/1 102 tgl. 27 November 2002 perihal Notice to the Winning Bidder for Particular Obligor in the Program Penjualan Portofolio Aset Kredit (P3AK) ;
75. Surat No. CGR.CRM 1680/2002 tanggal 27 Desember 2002 perihal Surat Persetujuan Pemberian Kredit a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo;
76. Surat No. CGR.CRM/RM.1/22/2003 tanggal 14 Januari 2003 perihal Pembuatan Akta Perjanjian Kredit a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
77. Copy Surat PT. Arthatrimustika Textindo No. 038/PT. Arthabhama Textindo-PT. Arthatrimustika Textindo/SRT/-2003 tgl. 31 Januari 2003 perihal Penarikan Kredit dan No. 039/ABM-ATM/SRT/2003 tanggal 03-02-2003;
78. Nota No. CBG.RM.1/RM.1.53/2003 tanggal 3 Februari 2002 perihal Permohonan Penarikan Fas Kredit a.n. PT. Arthatrimustika Textindo dan PT. Arthabhama Textindo;
79. Nota CBG.RM1/RM.1.59/2003 tgl. 05 Februari 2003 perihal Asli Polis Asuransi a.n. PT. Arthatrimustika Textindo dan PT. Arthabhama Textindo ;
80. Nota No. DNW.COP/COD.707/2003 tgl. 5 Februari 2003 perihal Kelengkapan Pemenuhan Syarat Efektif/Penarikan Fas. KI a.n PT. Arthatrimustika Textindo dan PT. Arthabhama Textindo ;
81. Surat No. 053/ATM - ABM/SRT/2003 tanggal 06 Februari 2003 perihal Penarikan Kredit ;
82. Surat No. DNW.COP/COD.649/2003 tanggal 11 Februari 2003 perihal Pemenuhan Syarat Efektif Penarikan Fasilitas KI VA Limit USD 2,158,236.00 a.n. PT. Arthatrimustika Textindo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Surat No. DNW.COP/COD.650/2003 tgl. 11 Februari 2003 perihal Pemenuhan Syarat Efektif Penarikan Fasilitas KI VA limit USD 4,188,054.00 an PT. Arthabhama Textindo ;
84. Surat Bil No. 2003.079/DIR-4 Korporasi tgl. 13 Februari 2003 perihal Pelunasan Fasilitas PT. Arthatrimustika Textindo ;
85. Nota CBG.RM1/RM.1.76/2003 tanggal 13 Februari 2003 perihal Penarikan Fasilitas Kredit a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo;
86. Nota CBG.RM1/RM.1.77/2003 tanggal 13 Februari 2003 perihal Penjualan USD a.n. Artha Group;
87. Surat No. DNW.COP/COD.676/2003 tanggal 14 Februari 2003 perihal Pemenuhan Syarat Efektif Penarikan Tahap 11 Fasilitas KI VA Limit USD 4,188,054.00 a.n. PT. Arthabhama Textindo;
88. Nota No. DNW.COP/COD.977/2003 tanggal 19 Februari 2003 perihal Asli Polis Asuransi a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo;
89. Nota No. CBG.RM.1/RM.1.15/2003 tanggal 19 Februari 2003 perihal Fasilitas Kredit Artha Group dan CBG.RM.1/R.M-193/2003 tgl. 24-02-2003 perihal Pengembalian Kelebihan;
90. Nota No. DNW.COP/COD.1215/2003 tanggal 24 Maret 2003 perihal Penurunan Limit Kredit a.n PT. Arthabhama Textindo;
91. Nota No. CBG.RM1/Dept.4.89/2003 tgl. 08 April 2003 perihal Permohonan Fas. KMK dan Penundaan Angsuran Pokok a.n PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo;
92. Surat No. CBG.RM1/Dept.4.122/2003 tanggal 26 Mei 2003 perihal Kewajiban Kredit Investasi PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo;
93. Surat No. CBG.RM1/Dept.4.155/2003 tanggal 12 Juni 2003 perihal Kewajiban Kredit Investasi PT. Arthabhama Textindo dan PT Arthatrimustika Textindo;
94. Nota No. DNW.COP/COD.3815/2002 tanggal 7 Juli 2003 perihal Perhitungan Terbaru Kelonggaran Tarik Pembelian Kredit Eks BPPN;
95. Surat No. CBG.RM1/Dept.4.252/2003 tanggal 10 Juli 2003 perihal Kewajiban Kredit Investasi PT.Arthabhama Textindo dan PT.Arthatrimustika Textindo;

Hal. 41 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Surat No. CBG.CR.1/RDA.362/2003 tanggal 16 September 2003 perihal Pengalihan Pengelolaan Fas. PT. Arthabhama Textindo. dan PT. Arthatrimustika Textindo;
97. Surat No. RMN.CRY/Dept.II/916/2003 tanggal 6 November 2003 perihal Fas. Kredit PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo;
98. Surat No. RMN-CRY/Dept.III/401/2003 tgl. 23 Desember 2003;
99. Surat No. RMN.CRY/Dept.III/402/2003 tanggal 24 Desember 2003 perihal Perubahan Penetapan Periode Bunga dan Angsuran Pokok Kredit PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo;
100. Surat No. CRY/Dept.III/40/2004 tanggal. 16 Januari 2004 perihal Kewajiban per 23 Januari 2004 a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo;
101. Nota No.DNW.COP/COO.563/2004 tanggal. 27 Januari 2004 perihal Penyampaian Foto Copy Dokumen Perkreditan PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo;
102. Surat No. CRY/Dept.III/2004 tanggal 17 Februari 2004 perihal Kewajiban per 23 Februari 2004 a.n. PT Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo;
103. Surat No. CRY/Dept.III/93/2004 tanggal 20 Februari 2004 perihal Undangan Rapat;
104. Surat No. CRY/Dept.III/128/2004 tanggal 9 Maret 2004 perihal Kewajiban per 23 Maret 2004 a.n PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo;
105. Surat No. CRY/Dept.III/187/2004 tanggal 15 April 2004 perihal Kewajiban per 23 April 2004 a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo;
106. Copy Nota No. CRY/439/2004 tanggal 28 April 2004 perihal Permohonan Persetujuan Prinsip Penghapusbukuan (Write Off) dan Penghapusan Porsi Unsustainable Loan (Partial Write Off) Debitur Bank Mandiri per akhir Maret 2004;
107. Nota No. CRY.Dept.III/136/2004 tanggal. 29 April 2004 perihal Usulan Penghapusbukuan (Write Off) Kredit Macet a.n.. PT.Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo;

Hal. 42 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. Nota No. CRY/633/2004 tanggal 16 Juni 2004 perihal Tambahan Informasi (Suplement) atas Usulan Penghapusbukuan Kredit Macet a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo;
109. Surat CRY/Dept.1/652/2004. tanggal 21 September 2004 perihal Kewajiban a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT.Arthatrimustika Textindo;
110. Surat CRY/Dept.1/994/2004 tanggal 17 Desember 2004 perihal Penyelesaian Kewajiban a.n. PT. Arthabhama. Textindo dan PT.Arthatrimustika Textindo;
111. Surat CRY/Dept.1/019/2005 tanggal 7 Januari 2005 perihal Penyelesaian Kewajiban a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT.Arthatrimustika Textindo;
112. Surat CRY/Dept-1/286/2005 tanggal 31 Maret 2005 perihal Penyelesaian Kewajiban a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT.Arthatrimustika Tsxtindo;
113. Surat PT. Arthabhama Textindo No. 089/ABM-ATM/ExIV/2004 Perihal Laporan Perkembangan Perusahaan;
114. Nota CRG Dept. III No. CRY. Dpet. 111/524/2004 tanggal 6 Juli 2004 perihal 1 (satu) set Nota asli No. CRY. DeptIII/136/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Hapus Buku Fasilitas kredit PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo;
115. Surat PT. Arthabhama Textindo No. 057/ABM-ATM/Ex/III/2004 tanggal 9 Maret 2004 Perihal Penjelasan dan Usulan Penyelesaian Kredit;
116. Surat PT. Estika Jasatama No. 615/AKS-11/2004 tanggal 03 Maret 2004 perihal Penyampaian Polis a.n. PT. Arthabhama Textindo Polls No. 09-0113.0400675;
117. Memo No. CRY.Dep/11/156/2004 tgl. 27 Februari 2004 perihal Pengelolaan Debitur a.n PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo;
118. Nota No. CRY.Dept.III/33/2004 tanggal 12 Januari 2004 perihal Koreksi Suku Bunga Kredit PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo;

Hal. 43 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. Nota No. RMN.CRY/Dept.III/1058/2003 tanggal 24 Desember 2003 perihal Koreksi PPAP a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo;
120. Nota No. DNW.COP/COD.7577/2003 tanggal. 18 Desember 2003 perihal Penyampaian Foto Copy Oorkumen Perkreditan PT.Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo;
121. Nota No. RMN.CRY/Dept.III/1033/2003 tanggal 22 Desember 2003 perihal Dokumentasi Legal PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo;
122. Surat No. RMN.CRY/Dept.III/356/2003 tanggal 11 Desember 2003 perihal Perpanjangan Polls Asuransi a.n. PT. Atm;
123. Surat No. RMN.CRY/Dept.III/348/2003 tanggal 10 Desember 2003 perihal Perpanjangan Polis Asuransi a.n. PT.Arthatrimustika Textindo;
124. Nota No. RMN.CRY/Dept.III/441/2003 tanggal 5 Oktober 2003 Kolektibilitas Kredit a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT.Arthatrimustika Textindo;
125. Surat PT. Arthabhama Textindo No. 208/ATM-ABM/Ex/X1/2003 tanggal 17 November 2003;
126. Nota No. RMN.CRY/Dept.III/510/2003 tanggal 11 November 2003 perihal Dokumentasi Legal PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo;
127. Surat No. RMN.CRY/769/2003 tanggal 24 September 2003 perihal Tunggalan Fasilitas Kredit saudara;
128. Surat No. CBG.CR.1/RD.4.362/2003 tanggal 16 September 2003 perihal Pengalihan Pengelolaan Fasilitas saudara ;
129. Surat No. RMN.CRY/Dept.III/916/2003 tanggal 6 November 2003 Perihal Fasilitas Kredit saudara;
130. Surat No. RMN.CRY/Dept.III/279/2003 tanggal 8 Oktober 2003 perihal Fasilitas Kredit saudara;
131. Surat No. RMN.CRY/Dept.III/769/2003 tanggal 24 September 2003 perihal Tunggalan Fasilitas Kredit saudara;
132. Surat No. RMN.CRY/Dept.III/298/2003 tanggal 13 Oktober 2003 perihal Penurunan Kolektibilitas Kredit PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo;
133. Facsimili No. RMN.CRY/Dept.III/361/2003 tanggal 14 Oktober 2003 perihal Bantuan Staff Pendamping dalam rangka

Hal. 44 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kunjungan ke PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo di Cicalengka Bandung;
134. Surat PT. Arthabhama Textindo No. 187/ABM-ATM/Ex/IX/2003 tanggal 22 September 2003;
135. Surat PT. Arthabhama Textindo No. 169/ABM-ATM/Ex/IX/2003 tanggal 29 September 2003;
136. Fax No. DNW-COP/COD.132/Fax/2003 tanggal 28 Januari 2003 perihal Pembebanan Biaya Provisi dan Administrasi a.n PT.Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo;
137. Nota No. CBG.CR.1/RD.4.547/2003 tanggal 13 Agustus 2003 perihal Pengalihan Pengelolaan Debitur PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo;
138. Surat PT. Arthabhama Textindo No. 129/ABM-ATM/Ex/VII/2003 tanggal 7 Agustus 2003 ;
139. Nota No. CBG.CR1/RD.4.515/2003 tanggal 6 Agustus 2003 perihal Pengalihan Fasilitas KI a.n. PT. Arthatrimustika Textindo dan PT. Arthabhama Textindo (group Artha) ke CRG;
140. Nota No. CBG.RM1/RM.1.77/2003 tanggal 13 Februari 2003 perihal Penjualan USD a.n. Artha Group;
141. Surat No. DNW.COP/COD.532/2003 tanggal 5 Februari 2003 perihal Permohonan Penitipan Jaminan dan Pemblokiran Deposito Berjangka;
142. Nota No. CBG.RM1/RM1.54/2003 bulan Februari 2003 perihal Penarikan Fasilitas Kredit a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo;
143. Nota No. CBG.RM-1/RM-1-53/2003 tanggal 3 Februari 2003 perihal Permohonan Penarikan Fasilitas Kredit a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo;
144. Fax No. DNW.COP/COD.149/Fax/2003 tanggal 30 Januari 2003 perihal Koreksi Biaya Provisi dan Penjelasan a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
145. Surat No. CBG.RM1/RM1-39/2003 tanggal 28 Januari 2003 perihal Penutupan Asuransi Agunan Kredit;
146. Nota No. DNW.COP/COD.484/2003 tanggal. 27 Januari 2003 perihal Persyaratan dan Data a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo;

Hal. 45 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. Salinan Akta Notaris No. 59 tanggal 11 Juni 1990 Notaris Wieke Loppies, SH., tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT.Arthabhama Textile Industry;
148. Salinan Akta Notaris No. 60 tanggal 31 Maret 1995 Notaris Wieke Loppies, SH., tentang Perubahan Akta Pendirian PT.Arthabhama Textile Industry;
149. Salinan Akta Notaris No. 83 tanggal 24 Februari 1995 Notaris Wieke Loppies, SH tentang Akta Perubahan Kepemilikan Saham PT. Arthabhama Textile Industry;
150. Salinan Akta Notaris No. 35 tanggal 7 Desember 1995 Notaris Leontine Angga Surya tentang Pemasukan dan Pengeluaran sebagai Persero dan Perubahan Anggaran Dasar PT.Arthabhama Synthetic Fiber Industry;
151. Salinan Akta Notaris No. 10 tanggal 5 September 1992 Notaris Netty Tjandrania, SH., tentang Perubahan;
152. Turunan Akta Notaris No. 1 tanggal 02 Maret 1992 Notaris Masri Husen, SH., tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Arthabhama Synthetic Fiber Industry;
153. Salinan Akta Notaris No. 69 tanggal 23 Desember 1994 Notaris Wieke Loppies, SH. tentang Perubahan PT. Artha Bhama Textile Industry;
154. Turunan Akta Notaris No. 74 tanggal 10-5-1991 Notaris Masri Husen, SH. tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Artha Bhama Textile Industry;
155. Tambahan Berita Negara tanggal 19 Mei 1995 No. 40 tentang Akta Pendirian PT. Atha Tri Manunggal No. 31 tanggal 8 Oktober 1991;
156. Tambahan Berita Negara tanggal 29 Agustus 2002 No. 69 tentang Keputusan Menteri kehakiman RI No. C.2691.HT.01.04-TH.99;
157. Tambahan Berita Negara tanggal 18 Agustus 2002 No. 66 tentang Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C-7978.HT.01.04.TH.99;
158. Laporan Keuangan Neraca sementara PT. Arthatrimustika Textindo per 31 Desember 2003 ;
159. Laporan Keuangan Neraca Sementara PT. Arthabhama Textindo per 31 Desember 2003 ;

Hal. 46 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. Lembar Pengantar Fax tanggal 28 Januari 2003 perihal Perubahan Biaya Provisi dan Administrasi a.n. PT. Arthabhama Textile dan PT. Arthatrimustika Textile;
161. Lembar Pengantar Fax tanggal 30 Januari 2003 perihal Perubahan Biaya Provisi dan Administrasi a.n. PT. Arthabhama Textile dan PT. Arthatrimustika Textile;
162. Formulir Transaksi Intern tanggal 29 Januari 2003 sebesar US \$ 120,494.10 ;
163. Formnuliir Transaksi Intern tanggal 29 Januari 2003 sebesar US \$ 251,283.24 ;
164. Surat Persetujuan Komisaris PT. Arthabhama Textindo ;
165. Surat Persetujuan Komisaris PT. Arthatrimustika Textindo ;
166. Surat BPPN No. Prog-6277/BPPN/11 02 tgl. 27 November 2002 ;
167. Pendapat Hukum Thamrin 86 Rochman Law Firm tgl. 29 Januari 2003 ;
168. Surat No. DNW.COP/COR.1650/2003 tanggal. 24 Maret 2003 tentang Penyampaian Adendum I Perjanjian Kredit Investasi atas nama PT. Arthabhama Textindo berikut lampirannya;
169. Laporan Penilaian Properti PT. Arthatrimustika Textindo oleh PT. Achial Kencana Appraisal per 17 Januari 2003 ;
170. Laporan Penilaian Properti PT. Arthabhama Textindo oleh PT. Achial Kencana Appraisal per 17 Januari 2003 ;
171. Laporan hasil Audit Credit Recovery Group atas fasilitas kredit PT. Arthatrimustika Textindo dan PT. Arthabhama Textindo ;
- b. Disita dari Sdr. Adi Dharmanto (Mantan Staf BPPN), berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 27 September 2005, terdiri dari :
 1. Pedoman Pelaksanaan, Program Penjualan Portfolio Aset Kredit (P3AK) ;
 2. Perjanjian Jual Beli Piutang tanggal 24 Desember 2002, Notaris Teddy Anwar, SH. ;
 3. Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) tanggal 24 Desember 2002 Nc. 48, Notaris OR. H. Teddy Anwar, SH.Sp.N.;
 4. Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) tanggal 24 Desember 2002 No. 47, Notaris DR. H. Teddy Anwar, SH.Sp.N.;
 5. Laporan Penilaian IUP/PV/04087/2000 Aktiva Tetap milik PT Artha Jaya Textindo ;

Hal. 47 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Laporan Penilaian IHP/PV/04088/2000 Aktiva Tetap milik PT. Arthatrimustika Textindo ;
7. Laporan Penilaian IHP/PV/04085/2000 Aktiva Tetap milik PT. Arthabhama Textindo ;
8. Laporan Keuangan PT. Arthajaya Textindo per 31 Desember 2000 ;
9. Laporan PT. Arthatrimustika Textindo per 31 Desember 2000 ;
10. Laporan Keuangan PT. Arthabhama Textindo per 31 Desember 2000 ;
11. Due Diligence Review PT. Arthajaya Textindo 30 Juli 2000 ;
12. Due Diligence Review PT. Arthatrimustika Textindo per 30 Juni 2000 ;
13. Due Diligence Review PT. Arthabhama Textindo per 30 Juni 2000 ;
14. Report Physical Due Dligence untuk PT. Arthajaya Textindo Maret 2001;
15. Report Physical Due Dligence untuk PT. Arthatrimustika Textindo Maret 2001;
16. Report Physical Due Dligence untuk PT. Arthabhama Textindo Maret 2001 ;
17. Revisi Laporan Restrukturisasi Hutang PT. Arthajaya Textindo dan PT. Arthabuana Adi Perkasa Textile Mill.s ;
18. Laporan Restrukturisasi Hutang PT. Arthatrimustika Textindo dan PT. Arthabhama Textindo ;
19. Surat Dewi Soeharto & Rekan Reff. No.405/1HT/BPPN 200049/V/2000 tanggal 24 Mei 2000 ;
- c. Disita dari Sdr. Arry Supratno, SH. (Notaris) berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 27 September 2005, terdiri dari :
 1. Surat Keterangan Notaris Any Supratno, SH. No. 03/A/NOT/MDR/I/2003 tanggal 30-01-2003 ;
 2. Surat Keterangan Notaris Arry Supratno No. 04/A/NOT/-MDR/1/2003, tanggal 30-01-2003 ;
 3. Akta Perjanjian Pengalihan Piutang No. 84 tanggal 28-01-2003, Notaris Arry Supratno, SH. ;
 4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 95 tanggal 30-01-2003, Notaris Arry Supratno. SH. ;

Hal. 48 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 96 tanggal 30-01-2003, Notaris Arry Suprpto, SH. ;
 6. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 97 tanggal 30-01-2003, Notaris Arry Supratno, SH. ;
 7. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 98 tanggal 30-01-2003, Notaris Arry Supratno, SH. ;
 8. Akta Pernyataan No. 99 tanggal 30-01-2003, Notaris Arry Supratno, SH. ;
 9. Akta Pernyataan No. 100 tanggal 30-01-2003, Notaris Arry Supratno, SH. ;
 10. Akta No. 101 Perjanjian Kredit Investasi No. KP-COD/02/-PK-KINN2003 tanggal 30-01-2003, Notaris Arry Supratno, SH. ;
 11. Akta Pemberian Jaminan Secara Fiducia No. 102 tanggal 30-01-2003, Notaris Arry Supratno, SH. ;
 12. Akta Perjanjian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) No. 103 tanggal 30-01-2003, Notaris Arry Supratno, SH. ;
 13. Akta No. 105. Perjanjian Kredit Investasi No. KP-COD/03/-PK-KI-VN2003 tanggal 30-01-2003, Notaris Arry Supratno, SH. ;
 14. Akta Pemberian Jaminan Secara Fiducia No. 106 tanggal 30-01-2003, Notaris Arry Supratno, SH. ;
 15. Akta Perjanjian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) No. 107 tanggal 30-01-2003, Notaris Arry Supratno, SH. ;
- d. Disita dari Sdr. Rudi Gomedi (Bankir) berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 27 September 2005, terdiri dari :
1. Surat Bank Internasional Indonesia No. 2002.0590/Dir4-Korporasi tanggal 24 Desember 2002 kepada PT. Artha Trimustika Textindo perihal Surat Penegasan Kredit atas Restruktur Fasilitas PT. Artha Trimustilka Textindo ;
 2. Rekening Koran No. 000003709, No. Rek. 2-003-063728 tanggal 31-01-2003 ;
 3. Rekening Koran No. 000003495, No. Rek. 2-003-063728 tanggal 31-12-2002 ;
 4. Rekening Koran No. 000003510, No. Rek. 2-003-063728 tanggal 28-02-2003 ;
 5. Perjanjian Konsorsium tanggal 19 November 2002 oleh dan antara PT. Tigas Sapta Daya dan PT. Bank Internasional indonesia, Tbk. ;

Hal. 49 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perjanjian Konsorsium tanggal 15 November 2002 oleh dan antara Silver Galaxy Assets Corp, dan PT. Bank Internasional Indonesia,Tbk. ;
- e. Disita dari Ibu Hartanto (Staf PT. Bank Mandiri) berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 31 Oktober 2005, terdiri dari :
 1. Sertifikat Jaminan Fiducia No. Dokumen W8-0000239 HT.0406.TH.2004, tanggal 23-01-2004 ;
 2. Sertifikat Hak Milik No. Dokumen : 94, tanggal 1 November 1991 ;
 3. Sertifikat Hak Tanggungan No. Dokumen : 2159/2003. tanggal 03 Juli 2003 ;
 4. Akta Pengikatan Hak Tanggungan No. Dokumen : 103/2003, tanggal 03 April 2003 ;
 5. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. Dokumen 12, tanggal 3 Oktober 1996 ;
 6. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. Dokumen : 5, tanggal 3 Oktober 1996 ;
 7. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. Dokumen : 4, tanggal 3 Oktober 1996 ;
 8. Sertifikat Hak Tanggungan No. Dokumen : 2158/2003, tanggal 3 Juli 2003 ;
 9. Akta Pengikatan Hak Tanggungan No. Dokumen 51/2003, tanggal 28 Februari 2003 ;
 10. Sertifikat Jaminan Fidusia No. Dokumen WB-0000242 HT.04.06.TH.04, tanggal 23 Januari 2004 ;
 11. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. Dokumen : 11, tanggal 3 Oktober 1996 ;
 12. Sertifikat Hak Guna Bangunan 3 Oktober 1996 ;
 13. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. Dokumen : 9, tanggal 3 Oktober 1996 ;
 14. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. Dokumen : 8, tanggal 3 Oktober 1996 ;
 15. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. Dokumen : 7, tanggal 3 Oktober 1996 ;
 16. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. Dokumen : 6, tanggal 3 Oktober 1996 ;
 17. Sertifikat Hak Tanggungan No. Dokumen : 2160/2003, tanggal 3 Juli 2003 ;

Hal. 50 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Akta Pengikatan Hak Tanggungan No. Dokumen : 50/2003, tanggal 28 Februari 2003 ;

19. Sertifikat Hak Milik No. Dokumen : 109, tanggal 16 November 1991 ;

20. Sertifikat Hak Tanggungan No. Dokumen : 2107/2003, tanggal 2 Juli 2002 ;

21. Akta Pengikatan Hak Tanggungan No. Dokumen : 52/2003, tanggal 28 Februari 2003 ;

22. Sertifikat Hak Milik No. Dokumen : 131, tanggal 1 November 1991;

23. Sertifikat Hak Tanggungan No. Dokumen : 1094/2003, tanggal 3 April 2003 ;

24. Akta Pengikatan Hak Tanggungan No. Dokumen : 104, 2003, tanggal 3 April 2003 ;

f. Disita dari Sdri. Merryana Suryana, SH. berdasarkan Berita Acara Penyiataan tanggal 5 Oktober 2005, berupa : Akta Notaris No. 22 Notaris Merryana Suryana, SH. tentang Perjanjian Piutang (Cessie) ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara lain;

Membebaskan Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 16/Akta.Pid/PK/2011/PN.Jak.Sel tertanggal 7 Desember 2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa para Terpidana telah memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Nopember 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Adanya Keadaan/Bukti Baru ("Novum")

Bahwa dalam pertimbangan putusan kasasi perkara a-quo pada hal. 92 Judex Jurist Mahkamah Agung RI menyatakan: " Bahwa seharusnya Para Terdakwa peka terhadap perkembangan dunia bisnis di mana PT. ATM dan PT. ABM telah lama menjadi debitur "nakal", karena permintaan kredit kepada

Hal. 51 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri dengan alasan restrukturisasi mesin adalah akal-akalan belaka dari pihak Pimpinan PT. ATM/ABM";

Selanjutnya, pada hal. 93 putusan Judex Jurist juga menyatakan : " ... bahwa kedua perusahaan tersebut, sangat-sangat tidak layak untuk mendapat kredit dari uang Negara/uang rakyat. Kedua perusahaan tersebut sesungguhnya sudah bangkrut tetapi oleh Terdakwa I dan II tetap dinyatakan layak untuk disetujui permohonan kreditnya ... " ;

Bahwa sebenarnya apabila Judex Jurist memeriksa dengan seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Pemohon PK I dan Pemohon PK II di tingkat pertama, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagaimana dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka tentunya tidak akan muncul pertimbangan bahwa PT Artharimustika Textindo ("PT ATM") dan PT Arthabhama Textindo ("PT ABM") sebagai debitur nakal dan tidak layak diberikan kredit (refinancing). Tidak ada satu fakta persidangan-pun yang menunjukkan bahwa PT ATM dan PT ABM adalah debitur nakal dan tidak layak diberikan kredit (refinancing). Hal ini dengan mudah dapat diketahui karena transkripsi persidangan perkara a quo dilampirkan juga dalam pledoi Pemohon PK I dan Pemohon PK II;

Bahwa Pemohon PK I dan Pemohon PK II, akan memberikan bukti baru (Novum) untuk kembali membuktikan bahwa PT ATM dan PT ABM bukanlah kreditur nakal dan layak diberikan kredit (refinancing) dengan uraian sebagai berikut :

Bahwa pembelian aset-aset dari BPPN in casu PT. ATM dan PT. ABM yang merupakan debitur ex legacy bank bergabung (Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia), adalah policy management Bank Mandiri. Dengan demikian, refinancing atas PT ATM dan PT. ABM ini dilakukan atas aset kredit yang sudah masuk dalam "Target List" Bank Mandiri dalam rangka mendukung program pemerintah yakni membeli aset kredit dari BPPN agar jangan menjadi aset rongsokan. Selain itu, meskipun permohonan yang diajukan oleh debitur PT. ATM dan PT. ABM adalah refinancing atas sustainable loan artinya sesuai ketentuan yang mengaturnya tidak memerlukan lagi adanya feasibility study dimana bagi permohonan kredit investasi yang wajib ada, sementara untuk refinancing hal tersebut tidaklah relevan untuk dipermasalahkan. Namun demikian, untuk mempertimbangkan kelayakan pemberian kredit kepada debitur, Bank Mandiri tetap memperhatikan prinsip

Hal. 52 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehati-hatian. Fakta-fakta berupa bukti baru (Novum) yang membuktikan hal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Surat Deputi Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia Kepada Ketua BPPN No.2/198/DPNP/IDPNP tanggal 29 Juni 2000 Perihal Pembiayaan Kredit Modal Kerja dan Pembiayaan Kembali (Refinancing) oleh Perbankan Terhadap Debitur-Debitur BPPN (Bukti PK-I)

- 1.1. Bahwa pembelian aset kredit dari BPPN adalah sesuai himbauan Pemerintah, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. Dengan himbauan itu, diminta pada perbankan Indonesia agar bertindak proaktif untuk ikut membeli aset kredit eks BPPN supaya bisa menggerakkan roda perekonomian Indonesia, khususnya untuk meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- 1.2. Bukti PK-I pada butir 1.b dan 2.2 menyatakan sebagai berikut:

Butir 1.b:

"Dalam hal tambahan kredit baru yang diberikan oleh Bank kepada debitur yang sedang atau telah direstrukturisasi oleh BPPN, maka sesuai ketentuan yang berlaku akan digolongkan dalam kualitas lancar sepanjang diberikan dengan prosedur yang ketat dan agunan yang cukup, untuk itu Bank diwajibkan membentuk Cadangan Umum PPAP sebesar 1% (satu per seratus). Bank tidak akan dirugikan dengan pembentukan Cadangan Umum PPAP tersebut karena akan diperhitungkan sebagai faktor penambah dalam perhitungan CAR (Tier 2)"

Butir 2.2:

"Selain itu dapat pula kami informasikan bahwa sesuai ketentuan yang berlaku tambahan kredit baru (refinancing) yang diberikan oleh perbankan dalam rangka restrukturisasi kredit dapat digolongkan dengan kualitas lancar."

- 1.3. Kedua ketentuan pada surat di atas (vide Bukti PK-I) pada dasarnya merupakan insentif dari Pemerintah, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia kepada perbankan yang akan membeli aset kredit dari BPPN dimana jenis kredit yang dapat diberikan adalah tambahan kredit baru berupa kredit modal kerja maupun pembiayaan kembali (refinancing), Refinancing itu sendiri tidaklah sama dengan pemberian kredit baru. Refinancing adalah suatu proses pengambil alihan kredit

Hal. 53 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012



yang mengganti pembiayaan yang sudah diberikan oleh bank/kreditur lain. Refinancing merupakan praktek perbankan yang sangat lazim dilakukan oleh bank-bank nasional maupun bank-bank di luar negeri (Common Banking Practice).

Dalam hukum perdata, khususnya hukum perjanjian, pengambil alihan piutang (kredit) tersebut dikenal sebagai subrogasi. Pengambil alihan piutang (tagihan) ini dikenal dan dibenarkan oleh Pasal 1400 KUH Perdata;

1.4. Bank Indonesia tidak mengatur tentang kriteria asal usul kualitas kredit debitur (PT. ATM dan PT. ABM) yang semula diserahkan ke BPPN, dalam hal ini; Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Namun demikian, setelah direstrukturisasi oleh BPPN, maka kualitas kredit PT. ATM dan PT. ABM haruslah digolongkan dalam kualitas lancar dan oleh karenanya layak diberikan Pembiayaan Kembali (Refinancing);

1.5. Bank Mandiri merespon himbauan di atas dengan mengirimkan surat Nomor: DIR/269/2000 tertanggal 21 September 2000, yang ditujukan kepada Menteri Koordinator Perekonomian RI, Bapak Rizal Ramli perihal Pengambilalihan Aset BPPN dengan cara Recap Bond Swap. Dalam surat ini Bank Mandiri mengusulkan kepada Menko Perekonomian yaitu: (i) agar Bank Mandiri diperkenankan untuk melakukan pengambilalihan terhadap Aset BPPN berupa loan yang telah direstrukturisasi oleh BPPN. Adapun kompensasi/pembayarannya dapat diperkenankan menggunakan Obligasi Rekapitalisasi (Recap Bond Swap), (ii) Prioritas pertama atas pengambilalihan asset tersebut adalah debitur ex legacy bank bergabung (Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia), sedangkan prioritas kedua adalah debitur ex Bank Beku Operasi (BBO), Bank Take Over (BTO) dan atau debitur bank lain yang diserahkan kepada BPPN, (iii) sehubungan dengan hal itu, Bank Mandiri merencanakan untuk mengambilalih asset BPPN pada tahun 2000 sebesar Rp. 5 Trilyun, sedangkan untuk tahun 2001 sebesar Rp. 10 Trilyun;

1.6. Lebih jauh, Bank Mandiri membentuk Tim Take Over Kredit eks BPPN yang diketuai oleh Bapak Tofani Kadir. Tim ini dibentuk atas dasar Nota No. CGR.CRM/469/2002 tertanggal 5 Juni 2002 yang mengusulkan kepada Direksi Bank Mandiri hal-hal sebagai berikut: (1)



pembentukan Tim Ad Hoc, dengan nama Tim Take Over Kredit eks BPPN ("Tim TKB") dengan fungsi mengusulkan kepada pejabat pemegang kewenangan memutus kredit nama-nama debitur BPPN yang kreditnya akan di take over dan harga maksimum take over-nya, (2) Mekanisme kerja tim, yaitu: menetapkan nama-nama obligor/debitur, membuat nota analisa mengenai debitur yang ditangani, membuat nota usulan mengenai kredit-kredit yang telah disetujui oleh Group Head untuk di-take over dan Ketua Tim dibantu Sekretaris Tim beserta Ketua dan anggota Sub Tim Administrasi dan legal menindaklanjuti keputusan Direksi dan EVP Coordinator; (3) Dukungan logistic; dan (4) Konsultan hukum. Tim TKB ini terdiri dari kurang lebih 60 orang pejabat perkreditan yang diambil dari berbagai unit kerja di kantor pusat dan ea bang Bank Mandiri. Tim ini bertugas full time selama kurang lebih 5 bulan untuk mempersiapkan teknis analisis due diligence dan memproses pembelian asset kredit dari BPPN. Tim TKB ini disupervisi oleh Steering Committee yang terdiri dari Direktur Bidang Kredit dan para Group Head Unit Bisnis dan Unit Risk Management. Kemudian, pada tanggal 28 Juni 2002 Tim TKB juga mengusulkan kepada Direksi diantaranya yaitu: Skema transaksi untuk take over kredit eks BPPN yang telah direstrukturisasi mempergunakan pola konsorsium. Bila konsorsium memenangkan lelang maka kredit yang sustainable akan diambil alih oleh Bank Mandiri sementara yang unsustainable akan diambil alih oleh partner konsorsium untuk kemudian dikonversi menjadi saham di perusahaan debitur dan selanjutnya dijual kepada investor yang berminat;

- 1.7. Bahwa hal-hal yang diuraikan di dalam novum tersebut sejalan dengan keterangan saksi Bambang Saptono sebagai Relationship Manager di dalam persidangan yang mengatakan : "Bahwa sepengetahuan saksi berkaitan dengan kasus ini, permohonan kredit dari nasabah diproses sebelum fasilitas kredit diberikan dari pihak PT Bank Mandiri selaku Kreditur melakukan peninjauan ke lokasi nasabah (on the spot) dan khusus pemberian kredit kepada PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo dalam skemanya sebetulnya merupakan awalnya sebagai target market dari Bank Mandiri tim dari BPPN masuk di list, " (vide, Putusan Majelis Hakim PN Jakarta Selatan Hal.49). Saksi Sunu Pinardi sebagai Departemen Head Corporate Relationship Manager yang juga turut menyetujui Nota Analisa juga



menyatakan : "Bahwa berkaitan dengan permohonan kredit dari PT. ABM dan PT. ATM, saksi tahu tahun permohonan Bulan Nopember 2002, saksi waktu itu juga ikut memeriksa analisisnya tetapi untuk analisa sebelumnya saksi tidak ikut memeriksa. Di PT Bank Mandiri dulu ada yang namanya stiring komite (biasanya yang jadi Direksi) dan dalam stiring komite itu memilih dan menentukan perusahaan-perusahaan mana yang ex BPPN itu harus diambil alih, kemudian dibentuklah tim I-II-III untuk pengambilalihan BPPN, "(vide, Putusan Majelis Hakim PN Jakarta Selatan Hal.71);

1.8. Bahwa berdasarkan Novum dihubungkan dengan fakta-fakta di dalam persidangan, terbukti bahwa apabila Bukti PK-I sudah diketahui Majelis Hakim Kasasi pada waktu sidang masih berlangsung, maka Majelis Hakim Kasasi akan menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara ini diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan serta pada saat yang sama tidak akan memberikan pertimbangan sebagaimana pada hal.93 putusan Judex Jurist yang menyatakan : " ... bahwa kedua perusahaan tersebut, sangat-sangat tidak layak untuk mendapat kredit dari uang negara/uang rakyat. Kedua perusahaan tersebut sesungguhnya sudah bangkrut tetapi oleh Terdakwa / dan " tetap dinyatakan layak untuk disetujui permohonan kreditnya ... " Aset kredit PT. ATM dan PT. ABM merupakan "Target List" Bank Mandiri oleh karena pembelian aset kredit PT. ATM dan PT. ABM dari BPPN adalah sesuai himbauan pemerintah, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. Melalui Bukti PK-I maka Bank Indonesia sendiri telah memberikan pedoman bagi Pembiayaan Kredit Modal Kerja dan Pembiayaan kembali (Refinancing) oleh Perbankan Terhadap Debitur-Debitur BPPN, dimana sudah menjadi pengetahuan umum bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi pasien BPPN (debitur BPPN) laporan keuangannya sudah dalam keadaan negatif, namun tetap diberikan peluang untuk bangkit dengan menempatkannya pada program penyehatan dengan cara antara lain restrukturisasi keuangan dan sebagainya. Dengan demikian, pertimbangan Judex Jurist sebagaimana tersebut di atas adalah tidak tidak berdasar dan harus dibatalkan.

2. Nota Nomor: CGR.CRM/RM3.109/2002 tanggal 17 Juni 2002, Perihal: Penyampaian Daftar Nominatif Debitur eks BPPN Yang Akan di Due



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diligence (Bukti PK-II) dan Nota Nomor: CGR.CRM/RM2.275/2002 tanggal 8 Juli 2002, Perihal: Daftar Obligor/ Debitur Sub Tim Due Dilligence Korporasi (Bukti PK-III);

2.1. Bahwa berdasarkan bukti PK-II memperlihatkan bahwa aset kredit PT. ATM dan PT. ABM sejak awal sudah termasuk ke dalam target list Bank Mandiri yang akan dibeli dari BPPN bersama dengan Konsorsium PT. Woka Internasional;

2.2. Bahwa Steering Committee dari Tim TKB telah memilih dan menentukan perusahaan-perusahaan ex-BPPN yang mana yang akan diambil alih. PT. ATM dan PT. ABM merupakan salah satu yang diputuskan akan diambil alih (Bukti PK-II) dan telah dilakukan Due Dilligence oleh Tim TKB. PT. ATM dan PT. ABM masuk dalam target list yang bersama dengan PT. Artha Buana Perkasa di bawah satu grup perusahaan yaitu Grup Artha (Bukti PK- III);

2.3. Dalam Bukti PK-II diketahui pula bahwa Steering Committee Tim TKB telah menyatakan persetujuannya dalam Lembar Keputusannya atas Daftar Nominatif Debitur eks BPPN yang akan di Due Dilligence. Salah satu anggota Steering Committee yang turut memberikan persetujuan adalah Ventje Rahardjo yang membubuhkan tanda tangan persetujuan pada tanggal 29 Juni 2002. Hal ini merupakan suatu novum karena pada saat pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Agustus 2009, saksi Ventje Rahardjo tidak hadir di persidangan melainkan hanya dibacakan BAP-nya saja sehingga Pemohon PK-I dan Pemohon PK-II tidak dapat menggali keterangan lebih jauh mengenai hal ini karena dalam BAP yang dibacakan tidak termuat mengenai persetujuan Steering Committee Tim TKB atas pengambilalihan PT ATM dan PT ABM tersebut;

2.4. Bahwa sesuai dengan keputusan Steering Committee, maka Bank Mandiri bersama dengan Konsorsium PT. Woka Internasional akan mengajukan penawaran dan sebelumnya sudah melakukan analisa atau due diligence. Hasil analisa atas aset kredit PT. ATM dan PT. ABM tersebut tertuang dalam Nota Analisa No.CGR.CRM/Tim 3.023/20002 tertanggal 11 Juli 2002 oleh Sub Tim Due Dilligent Corporate III. Adapun hasil due dilligence itu antara lain ialah harga wajar yang akan ditawarkan untuk pembelian itu sebesar USD 11,05 Juta. Pada saat itu, kewajiban PT. ATM dan PT. ABM cukup besar,

Hal. 57 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu kurang lebih 400 Milyar. Tetapi setelah diambil alih oleh BPPN, kewajiban itu telah direstrukturisasi dan dipisahkan menjadi sustainable loan dan unsustainable loan. Kewajiban yang akan diambil hanya yang sustainable loan saja sementara yang unsustainable loan akan dikonversi menjadi saham. Namun demikian, rencana pembelian PT. ATM dan PT. ABM tersebut gagal karena PT. WOKA Internasional, yang menjadi partner Bank Mandiri dalam rencana pembelian tersebut, keberatan atas biaya Penghapusan Penyisihan Aktiva Produktif ("PPAP") sebesar 15 %;

2.5. Dengan demikian berdasarkan Bukti PK-II dan PK-III jelaslah bahwa aset kredit PT. ATM dan PT. ABM memang sejak awal sudah menjadi target list dari Bank Mandiri untuk diambil alih dan kedua debitur tersebut telah memenuhi kriteria debitur eks BPPN yang layak untuk diambil alih. Gagalnya rencana pengambil alihan aset kredit tadi lebih disebabkan karena partner konsorsium yaitu PT. Woka Internasional berkeberatan atas fee PPAP yang dinilai terlalu tinggi;

2.6. Seandainya bukti PK-II dan bukti PK-III telah ditemukan pada waktu persidangan di tingkat pertama maka tentulah Majelis Hakim Kasasi akan memberikan putusan yang membebaskan Para Pemohon PK atau menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara ini diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Pengumuman Kepada Investor yang dimuat dalam Koran Bisnis Indonesia tanggal 31 Mei 2002 (Bukti PK-IV);

3.1 Bahwa Pengumuman Kepada Investor dikeluarkan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang memuat daftar nama-nama debitur yang diikutsertakan dalam Program Penjualan Aset-Aset Kredit ("PPAK") Skala Korporasi dan Komersial yang telah direstrukturisasi dan belum direstrukturisasi melalui penjualan langsung dan lelang;

3.2. PT. ATM dan PT. ABM termasuk dari daftar debitur yang ditawarkan dalam program penjualan tersebut. Bersama dengan PT. Arthabuana Adiperkasa Textile Mills tergabung dalam Grup Artha yang masuk kelompok daftar debitur korporasi yang belum direstrukturisasi;

3.3. Dengan masuknya PT ATM dan PT ABM dalam Program Penjualan Aset-Aset Kredit oleh BPPN maka kedua aset kredit tersebut

Hal. 58 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergolong dalam kualitas lancar sesuai Bukti PK-I sebagaimana telah dijelaskan di atas;

3.4. Demikian juga apabila perbankan kemudian membeli kembali aset kredit eks BPPN dalam jangka waktu 1 tahun sejak saat pembelian, maka terhadap aset kredit eks BPPN tersebut digolongkan dalam kualitas lancar. Hal ini tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No. 4/7/PBI/2002 tanggal 27 September 2002 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Rangka Pembelian Kredit oleh Bank dari Badan Peyehatan Perbankan Nasional, Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Kredit yang dibeli dari BPPN digolongkan dalam kualitas lancar dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak saat pembelian";

3.5. Apabila bukti PK-IV ini telah diketahui sejak pemeriksaan di tingkat pertama maka tentulah Majelis Hakim Kasasi akan menjatuhkan putusan yang membebaskan Para Pemohon PK.

4. Surat Edaran Bank Mandiri Nomor. 006/KRD/RMN.POR/2002 tertanggal 24 Desember 2002 perihal Kebijakan Pengambilalihan Aset Kredit dari BPPN (Bukti PK-V);

4.1. Bahwa sejalan dengan Bukti PK-I di atas, selanjutnya Bank Mandiri menerbitkan Surat Edaran Bank Mandiri Nomor. 006/KRD/RMN.POR/2002 tertanggal 24 Desember 2002 perihal Kebijakan Pengambilalihan Aset Kredit dari BPPN, dimana dalam ketentuan Umum Butir C Surat Edaran ini ditentukan diantaranya kriteria debitur dan aset kredit yang akan diambil alih. Adapun kriteria yang harus dipenuhi sebagai berikut :

- (1) Sektor usaha atau proyek yang sesuai dengan kebijakan ekspansi kredit Bank;
- (2) Kegiatan usaha debitur berjalan dengan baik atau dalam hal debitur merupakan suatu group maka paling tidak harus ada satu perusahaan yang usahanya berjalan dengan baik yang mampu membayar sustainable loan;
- (3) Merupakan badan usaha Indonesia atau badan hukum asing sepanjang didirikan diluar tax heaven jurisdiction dan bukan merupakan nominee/vehicle dari debitur baik langsung maupun tidak langsung;
- (4) Apabila debitur termasuk dalam badan hukum asing, maka pengambilalihan hanya dapat dilakukan oleh kantor cabang



Bank di luar negeri dengan menggunakan sumber dana offshore;

- (5) Mampu untuk membayar kewajiban-kewajibannya kepada bank dari hasil operasional (cash flow) perusahaan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun. Untuk kredit-kredit yang telah diambil alih sebelum tanggal berlakunya SE ini dan dengan perhitungan cash flow melebihi 5 (lima) tahun, harus meminta persetujuan kepada Bank Indonesia, dan
- (6) Memiliki dokumen pokok perkreditan dan jaminan legal yang sah sesuai ketentuan (enforceable). Sedangkan aset kredit eks BPPN yang dapat diambilalih adalah aset kredit yang telah direstrukturisasi atau yang belum direstrukturisasi dan memiliki kedudukan senior debt (prioritas utamaldidahulukan dalam penyelesaian).

4.2. Bahwa adapun PT. ATM dan PT. ABM yang dibiayai dengan Refinancing oleh Bank Mandiri sudah memenuhi kriteria-kriteria sebagaimana tersebut di atas berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) PT. ATM dan PT. ABM adalah produsen dan eksportir tekstil yang sudah berpengalaman;
- (2) Pabrik tekstil spinning dan weaving milik PT. ATM dan PT. ABM dalam kondisi beroperasi dengan baik;
- (3) Total nilai jaminan kredit berupa tanah pabrik, mesin-mesin pabrik, dan peralatan operasional pabrik dinilai oleh Perusahaan Penilai sebesar 300 % dari nilai limit kredit yang diberikan;
- (4) PT. ATM dan PT. ABM adalah merupakan badan hukum Indonesia yang secara legal sudah lama beroperasi;
- (5) Pabrik tekstil PT. ATM dan PT. ABM memiliki prospek usaha yang baik terbukti dari perhitungan proyeksi cashflow menyatakan bahwa PT. ATM dan PT. ABM mampu melunasi kredit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

4.3. Bahwa lebih jauh, meskipun permohonan yang diajukan oleh PT. ATM dan PT. ABM adalah refinancing atas sustainable loan dan juga merupakan "Target List" Bank Mandiri dalam rangka mendukung program pemerintah, namun - untuk mempertimbangkan kelayakan pemberian kredit kepada debitur, Bank Mandiri tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dimana hal-hal tentang prinsip kehati-hatian yang



telah dilakukan Bank Mandiri tersebut akan diuraikan secara lebih lengkap pada Bagian III.3 Memori PK perkara a quo.

- 4.4. Kebijakan Bank Mandiri terkait Pengambilalihan Aset Kredit dari BPPN sebagaimana di atas sesungguhnya merujuk pada Peraturan Bank Indonesia No. 4/7/PBI/2002 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Rangka Pembelian Kredit oleh Bank dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional ("PSI No. 4/7/PBI/2002"), dimana pada bagian penjelasannya menyatakan bahwa aset kredit yang dimiliki oleh BPPN terdiri dari kredit yang belum direstrukturisasi maupun yang telah direstrukturisasi. Sehubungan dengan itu Bank Indonesia mengatur prinsip kehati-hatian yang perlu dilaksanakan oleh perbankan nasional dalam pelaksanaan transaksi tersebut, sehingga tidak menimbulkan risiko yang dapat membahayakan perbankan nasional. Salah satu kebijakan mengenai prinsip kehati-hatian tersebut diatur dalam Pasal 10 ayat (1) PBI No. 4/7/PBI/2002 yang menyatakan bahwa "Kredit yang dibeli dari BPPN digolongkan dalam kualitas lancar dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak saat pembelian".
- 4.5. Bahwa dengan demikian, Bukti PK-V di atas semakin menegaskan bahwa refinancing porsi sustainable loan PT. ATM dan PT ABM yang merupakan debitur ex legacy bank bergabung (Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia), adalah policy management Bank Mandiri guna merespons himbauan Pemerintah, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. Apabila Bukti PK V sudah diketahui Majelis Hakim Kasasi pada waktu sidang masih berlangsung, maka Majelis Hakim Kasasi juga akan menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara ini diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan serta tidak pula memberikan pertimbangan sebagaimana putusan a-quo halaman 92-93 yang menyatakan bahwa Para Terdakwa (sekarang Para Terpidana) telah menyalahi aturan Bank Mandiri tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bank Mandiri (PPK) karena terbukti berdasarkan Bukti PK-V bahwa persetujuan refinancing yang dilakukan Para Terpidana sudah sesuai dengan pedoman dan kebijakan Bank Mandiri serta Peraturan Bank Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pengambil alihan aset kredit debitur eks BPPN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila Bukti PK-I, Bukti PK-II, Bukti PK-III, Bukti PK-IV, dan Bukti PK-V sudah diketahui Majelis Hakim Kasasi pada waktu sidang masih berlangsung, maka Majelis Hakim Kasasi akan menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara ini diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

II.A. Putusan Majelis Hakim Kasasi Pada Perkara A-Quo Dengan Jelas Memperlihatkan Suatu Kekhilafan Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata Dalam Penerapan Hukum Pidana Formil.

1. Majelis Hakim Kasasi Melakukan Kekhilafan/Kekeliruan Yang Nyata Dengan Menerima Putusan Bebas Yang Menurut Undang-Undang Tidak Dapat Dikasasi

1.1 KUHAP Sebagai Hukum Acara Pidana Yang "bersifat Kodifikatif dan Unifikatif" Dan UU Lainnya Telah Menentukan Tidak Diperkenankan Kasasi Atas Putusan Bebas

1. Bahwa atas putusan perkara a-quo Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Februari 2010 telah menyatakan kasasi dan pada tanggal 12 Februari 2010 telah menyampaikan memori kasasinya;

2. Bahwa kasasi ini secara hukum seharusnya tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau harus dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk kasasi oleh Mahkamah Agung berdasarkan alasan UU sebagai berikut:

a. KUHAP menentukan bahwa "putusan bebas" demi hukum adalah in kracht van gewijsde atau berkekuatan tetap ("final") berdasarkan kaedah Pasal 244 jo 67 KUHAP.

Pasal 67 KUHAP berbunyi:

"Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat".

Pasal 244 KUHAP berbunyi:

Hal. 62 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas".

- b. Dalam hal suatu putusan sudah final maka konsep hukum dan ketentuan normatif dalam KUHAP yang merupakan ketentuan hukum "yang mempunyai ciri kodifikatif dan unifikatif" (vide Angka 1 Penjelasan Umum KUHAP) telah mengatur secara tegas dalam sistematikanya upaya hukum yang tersedia, yakni dengan upaya hukum luar biasa, baik Peninjauan Kembali ("PK") maupun Kasasi Demi Kepentingan Hukum ("KDKH") sebagaimana diatur dalam Bab XVIII KUHAP.

Pasal 259 KUHAP memberikan hak kepada Jaksa Agung RI, yaitu Kasasi Demi Kepentingan Hukum dan Pasal 263 KUHAP memberikan hak mengajukan PK untuk terpidana atau ahli warisnya. Konkritnya, dalam hal adanya putusan bebas maka menurut kaedah KUHAP pertama-tama putusan itu demi hukum adalah putusan final.

Dengan demikian, upaya hukum yang tersedia sesuai sistematika kaedah KUHAP adalah upaya hukum luar biasa "Kasasi Demi Kepentingan Hukum";

- c. Bahwa kaedah hukum dalam Pasal 67 jo 244 KUHAP bahwa putusan bebas demi hukum tidak dapat dikasasi juga dapat dilihat dari penegasan (i) SK Menkeh M.01. PW.07.03 tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP ("SK Menkeh M.01 "), Bidang Pengadilan Bab VI Butir B, (ii) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman"), Pasal 26 ayat (2) yang sebelumnya sudah diatur dalam ketentuan yang digantikannya, yakni UU No. 4 Tahun 2004 Pasal 21 ayat (2), (iii) UU No. 5 Tahun 2004 jo UU No. 3 Tahun

Hal. 63 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Mahkamah Agung ("UU Mahkamah Agung") Pasal 45 A ayat (1), (iv) UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights ("ICCPR") Pasal 14 ayat (7).

SK Menkeh M.01 berbunyi:

"Jika Pasal 244 dihubungkan dengan Pasal 67, maka jelaslah bahwa terhadap putusan bebas, tanpa melihat apakah putusan bebas itu murni atau tidak murni (benar atau salah), tidak dapat dimintakan banding atau kasasi"

Pasal 26 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman :

"Putusan pengadilan tingkat pertama, yang tidak merupakan pembebasan dari dakwaan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain"

Pasal 45A ayat (1) UU Mahkamah Agung :

"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya"

Pasal 14 ayat (7) UU Pengesahan ICCPR :

"Tidak seorangpun dapat diadili atau dihukum kembali, dimana ia telah dihukum atau dibebaskan, sesuai dengan hukum atau hukum acara pidana dimasing-masing negara".

- d. Bahwa selain UU sebagaimana diuraikan di atas, alasan doktrin hukum juga sama yakni pendapat M. Yahya Harahap, dalam bukunya dengan judul "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP", Edisi Kedua, Terbitan Sinar Grafika, Jakarta 2002, hal 554 bahwa:

" ... kasasi atas putusan bebas apabila diterima dengan alasan apapun dengan tegas dikatakan sebagai "contra legem" yakni "praktek dan penerapan hukum yang secara terang-terangan bertentangan dengan undang-undang ... "

Hal. 64 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012



maka, berdasarkan UU dan doktrin sebagaimana diuraikan di atas mohon agar Mahkamah Agung RI meninjau kembali Putusan Majelis Hakim Kasasi serta menyatakan tidak dapat menerima pernyataan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan memerintahkan mengembalikan berkas perkara pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai putusan yang telah berkekuatan tetap (final);

Putusan demikian sejalan pula dengan pendapat MA RI dalam "Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI" yang diterbitkan MA RI tahun 2003 dan "Naskah Akademis Pembatasan Kasasi" yang diterbitkan MA RI tahun 2004.

Namun, apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, Pemohon PK I Fachrudin Yasin & Pemohon PK II Roy Achmad Ilham menyampaikan keberatan terhadap pernyataan kasasi sekaligus putusan kasasi a-quo karena tidak sesuai dan tidak berdasarkan hukum dan yurisprudensi sebagaimana diuraikan di bawah ini.

1.2. Dasar Hukum Yang Dijadikan Sebagai Dasar Untuk Menerima Kasasi Oleh Majelis Hakim Kasasi adalah SANGAT TIDAK JELAS, KELIRU dan TIDAK TEPAT

1. Dalam Putusan Majelis Hakim Kasasi halaman 35, Majelis Hakim Kasasi menguraikan alasan untuk menerima kasasi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya



(meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;"

2. Bahwa namun demikian, Putusan Majelis Hakim Kasasi justru tidak menyebutkan Putusan MA RI yang mana yang menjadi rujukan sebagai "yurisprudensi yang sudah ada" tersebut. Apabila Putusan MA RI tersebut ada, maka sesungguhnya masih perlu dikaji apakah putusan tersebut benar merupakan yurisprudensi atau tidak. Sebagaimana diketahui pula bahwa tidak setiap putusan MA RI adalah otomatis menjadi yurisprudensi apalagi sebagai yurisprudensi tetap. Sebab kita tidak menganut asas precedent. Bahkan kita menganut pemisahan kekuasaan negara, dimana pembentuk UU adalah DPR dan Pemerintah, pelaksana UU adalah Pemerintah, mengadili berdasarkan UU adalah MA RI. Oleh karena itu, putusan-putusan pengadilan (MARI) itu secara hukum (konstitusional) tidak dapat digunakan menggugurkan atau meniadakan ketentuan yang sudah ada secara eksplisit ketentuannya dalam KUHAP dan UU lainnya yang diuraikan di atas. Hakim (pengadilan) hanya bisa menciptakan hukum apabila hukumnya "tidak ada atau kurang jelas" (vide, Pasal 10 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Dalam perkara ini hukumnya jelas;
3. Bahwa beberapa putusan MA antara lain (i) Putusan MA RI No. 290/K/Pid/83, (ii) Putusan MA RI No. 567/K/Pid/83, (iii) Putusan MA RI No. 755/K/Pid/82 (iv) Putusan MA RI No.1900K/PID/2002 justru menyatakan kasasi atas putusan bebas tidak dapat diterima. Dengan demikian, putusan MA RI yang dirujuk Majelis Hakim Kasasi dalam butir 1 di atas belumlah sebagai yurisprudensi karena belum merupakan "standard hukum". Padahal salah satu fungsi yurisprudensi menurut Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung S.H., salah satu Ketua Muda Mahkamah Agung RI, ialah sebagai "standard hukum" agar dengan begitu

Hal. 66 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012



"diciptakan rasa kepastian hukum di masyarakat" (vide, "Penulisan Karya Ilmiah Tentang Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum", Diterbitkan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI tahun 1997/1998 halaman 19);

4. Bahwa sebagai tambahan lagi Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, S.H., dengan mengutip mantan Ketua MA RI Prof. Mr. Subekti, dalam tulisan yang sama pada halaman 8 std 10 juga berpendapat (doktrin), sebagai berikut:

"Prof. Mr. Subekti ... yurisprudensi diartikan sebagai putusan-putusan hakim atau pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh MA sebagai pengadilan kasasi, atau putusan MA sendiri yang sudah tetap (konstant). Ditegaskan oleh beliau, bahwa barulah dapat dikatakan ada hukum ciptaan yurisprudensi apabila hakim atau pengadilan dalam hal tidak terdapatnya suatu ketentuan yang dapat dipakai atau dijadikan landasan untuk memutus perkara yang dihadapkan kepadanya"

"Dengan demikian tidak setiap putusan hakim (MA) dapat disebut dan diartikan sebagai yurisprudensi, tetapi setidaknya-tidaknya harus memenuhi 5 (lima) unsur pokok sebagaimana hasil penelitian BPHN'

"Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh BPHN 1994/95 bahwa suatu putusan hakim dapat disebut sebagai yurisprudensi apabila putusan itu sekurang-kurangnya memiliki 5 (lima) unsur pokok yaitu:

- a. keputusan atas sesuatu peristiwa apa hukumnya apabila belum jelas pengaturan perundang-undangnya;
- b. keputusan tersebut harus sudah merupakan keputusan tetap;
- c. telah berulang kali diputus dengan keputusan yang sama dalam kasus yang sama;
- d. memenuhi rasa keadilan;
- e. keputusan itu dibenarkan oleh MA "



5. Bahwa selain Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung S.H., Mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Drs. H. Ahmad Kamil SH, M.Hum Cs juga berpendapat sebagai berikut:

" ... pengertian yurisprudensi tetap dapat dirumuskan sebagai berikut, "Putusan-putusan Hakim tingkat pertama, dan putusan Hakim tingkat banding yang telah berkekuatan tetap, atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang telah berkekuatan tetap, atas perkara atau kasus yang belum jelas aturan hukumnya yang memiliki muatan keadilan dan kebenaran, telah diikuti berulang kali oleh hakim berikutnya dalam memutus perkara yang sama, putusan tersebut telah diuji secara akademis oleh Majelis Yurisprudensi yang terdiri para Hakim Agung di Mahkamah Agung, dan telah direkomendasikan dan wajib diikuti oleh hakim-hakim di kemudian hari dalam memutus perkara yang sama".

Frasa, "atas perkara atau kasus yang belum jelas aturan hukumnya" dengan ditebalkan adalah dari kami (vide, Drs H. Ahmad Kamil, SH., M.Hum, Drs M. Fauzan, SH, "Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi", penerbit Prenada Media, Edisi Pertama, Cetakan ke-2, 2004 halaman 11);

Secara singkatnya, suatu putusan pengadilan diterima sebagai yurisprudensi adalah jika tidak terdapat suatu ketentuan hukum atau hukumnya belum jelas ketika mengadili suatu perkara. Dalam hal demikian, maka dapatlah diciptakan oleh pengadilan suatu hukum baru;

Apabila putusan baru itu berulang kali ternyata diikuti dalam kasus yang sama serta substansinya memenuhi rasa keadilan maka setelah ditambahkan dengan hasil pengujian Majelis Yurisprudensi MA RI dan telah direkomendasikan dan wajib diikuti hakim-hakim (anotasi) sebagai tanda adanya rechtsvinding dan rechtsvorming maka dapatlah dikatakan suatu putusan telah menjadi yurisprudensi tetap. Sebagai yurisprudensi tetap maka berlakulah sebagai



sumber hukum resmi sekalipun tidak absolut mengikat karena kita tidak menganut asas precedent;

Putusan-putusan yang diuraikan dan dijadikan sebagai dasar hukum untuk menerima kasasi oleh Majelis Hakim Kasasi dalam putusannya itu, (i) tidak jelas, (ii) adanya putusan MA RI yang justru menolak kasasi atas putusan bebas, (iii) justru atas ketentuan KUHP yang jelas dan tegas melarang adanya kasasi atas putusan bebas. Oleh karenanya, putusan-putusan yang "tidak jelas" sebagai dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim Kasasi itu bukanlah yurisprudensi. Oleh karena itu bukanlah merupakan sumber hukum. Dengan sendirinya, amar Putusan Majelis Hakim Kasasi pada hal. 95 yang menyatakan "Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN tersebut" bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga batal demi hukum atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima. MAKA, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, mohon agar Mahkamah Agung RI untuk meninjau kembali Putusan Majelis Hakim Kasasi dan menyatakan bahwa pernyataan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima dan memerintahkan mengembalikannya pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai putusan yang telah berkekuatan tetap (final);

Namun, apabila Mahkamah Agung RI berpendapat lain maka Pemohon PK I Fachrudin Yasin & Pemohon PK II Roy Achmad Ilham menyampaikan keberatan sebagaimana diuraikan di bawah;

1. Majelis Hakim Kasasi Melakukan Kekhilafan/Kekeliruan Yang Nyata Dalam Putusannya Dengan Tidak Memberikan Pertimbangan tentang Perkara A Quo; Putusan Bebas Murni atau Bebas Tidak Murni Sehingga Memenuhi Syarat Untuk Diperiksa Dalam Tingkat Kasasi 1. Bahwa dalam Putusan halaman 35 dan 36, Majelis Hakim Kasasi menyatakan bahwa Mahkamah Agung harus menerima permohonan kasasi atas putusan bebas atas dasar pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni dengan syarat:

Hal. 69 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan;
 - b. apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
 - c. atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi);
2. Bahwa pada dasarnya KUHAP tidak mengenal apakah putusan bebas itu murni atau tidak murni. Tanpa bermaksud mengakui pertimbangan Majelis Hakim Kasasi, quod-non maka kenyataannya Majelis Hakim Kasasi dalam putusannya telah mengabaikan syarat-syarat di atas untuk menentukan apakah suatu pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni;
- Majelis Hakim Kasasi memberikan pertimbangan "seakan-akan" putusan bebas tersebut adalah putusan bebas tidak murni sehingga menerima permohonan kasasi, tetapi tidak pernah memberikan pertimbangan sama sekali tentang hal itu, sampai dimana dan syarat mana yang telah terpenuhi sehingga putusan tersebut merupakan bebas tidak murni. (vide, Pertimbangan Majelis Hakim Kasasi Hal.92 sampai dengan 94);
3. Selanjutnya, Majelis Hakim Kasasi hanya mengutip alasan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum tanpa mempertimbangkan apakah alasan-alasan tersebut beralasan menurut hukum atau tidak. Padahal apabila Majelis Hakim Kasasi menilai secara sempurna dan cermat Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku *judex facti*, maka putusan tersebut sesungguhnya didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan pidana yaitu tidak terbuktinya unsur "melawan hukum" dalam dakwaan *primair* (vide, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hal. 242 alinea kedua) serta tidak terbuktinya unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" (vide, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta SelaHakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hal.244 alinea keempat) dan unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dalam dakwaan *subsidiar* (vide, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Hal. 70 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan hal. 245 alinea ketiga) sehingga amar putusan berbunyi : "Membebaskan Terdakwa I FACHRUDIN YASIN dan Terdakwa II ROY ACHMAD ILHAM tersebut dari segala dakwaan ... ";

4. Bahwa dengan demikian, putusan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku judex facti (i) tidak menyangkut adanya penafsiran yang keliru tentang tindak pidana dalam surat dakwaan, (ii) didasarkan pada tidak terbuktinya surat dakwaan, yakni tidak terbuktinya unsur yang esensial yaitu "melawan hukum" dalam dakwaan primair serta tidak terbuktinya unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dan unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dalam dakwaan subsidair, (iii) putusan bukan pula seharusnya "lepas dari segala tuntutan", dan (iv) dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak melampaui batas kewenangannya. Dengan kata lain, putusan tersebut adalah pembebasan murni (zuivere vrijspraak);
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dengan mengikuti alur berpikir Judex Jurist tentang pembebasan murni dan tidak murni, terbukti secara meyakinkan bahwa putusan perkara a-quo adalah putusan bebas murni.
3. Lebih jauh, Majelis Hakim Kasasi selaku Judex Jurist Melakukan Kekhilafan/Kekeliruan Yang Nyata Dengan Melakukan Penilaian Terhadap Penghargaan Suatu Pembuktian Yang Merupakan Kewenangan Judex Facti;
 1. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Kasasi tidak memberikan pertimbangan mengapa putusan judex factie merupakan bebas tidak murni, tetapi justru Majelis Hakim Kasasi telah melakukan penilaian penghargaan pembuktian terhadap unsur-unsur yang didakwakan yang bukanlah merupakan kewenangan judex jurist. Padahal sebaliknya, penilaian atas pembuktian merupakan kewenangan judex facti in casu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah mempertimbangkan secara keseluruhan tentang fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dengan kata lain, putusan bebas a-quo telah dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara lengkap atau voldoende gemotiveerd;
 2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Kasasi dalam Putusannya adalah mengenai fakta-fakta persidangan dan sebenarnya

Hal. 71 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pernah diperiksa dalam tingkat pertama (Judex Facti). Putusan tersebut pada pokoknya hanya mengulang-ulang apa yang sudah disampaikan dan yang sudah dipertimbangkan pula oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan namun dengan kesimpulan yang berbeda dengan kesimpulan Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun pertimbangan Majelis Hakim Kasasi pada putusannya hal. 92 adalah sebagai berikut :

"Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa kesalahan Judex Facti dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan fakta hukum yang menentukan terbukti tindak pidana Terdakwa I dalam kedudukannya selaku Group Head Corporate Relationship Management Group PT. Bank Mandiri (pesero) dan Terdakwa II selaku Group Head Corporate Credit Approval PT. Bank Mandiri (Pesero), keduanya selaku Pemutus Kredit, yaitu pada tanggal 28 November 2002 telah menyetujui Nota Analisa No. CGR.CRMIRM.1.3712002 tanggal 26 November 2002 sebagai tindak lanjut dari permohonan kredit dari Comells Andrie Haryanto Direktur PT. ATM untuk digunakan merefinancing porsi sustainable loan untuk perusahaan PT.Arthatrimustika (ATM) dan PT. Arthabhama yang dijaminan di BPPN, berdasarkan surat No. 137/ABM-ATM/EXIXI/2002 tanggal 26 November 2002;"
- Bahwa Para Terdakwa telah menyalahi aturan Bank Mandiri tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bank Mandiri (PPK);
- Bahwa seharusnya Majelis Hakim memperhatikan bahwa kegiatan-kegiatan debitur yang selama dalam proses permohonan kredit telah menunjukkan itikad tidak baik (lihat keterangan saksi-saksi);
- Bahwa seharusnya Para Terdakwa peka terhadap perkembangan dunia bisnis di mana PT. ATM dan PT. ABM telah lama menjadi debitur "nakal", karena permintaan kredit kepada Bank Mandiri dengan alasan restrukturisasi mesin adalah akal-akalan belaka dari pihak Pimpinan PT. ATM/ABM ;"

3. Bahwa beberapa putusan Mahkamah Agung RI diantaranya (i) Putusan MA RI No. 107 KIKr/1977, (ii) Putusan MA RI No. 242 K/Kr/1979, (iii) Putusan MA RI No. 553 K/Kr/1982, menyatakan Kasasi

Hal. 72 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan keberatan mengenai penilaian atas pembuktian tidak dapat diterima karena merupakan kewenangan Judex Facti;

4. Bahwa dengan pertimbangan Majelis Hakim kasasi yang sejak semula telah mempertimbangkan bahwa Putusan Bebas Judex Facti "seakan-akan" merupakan putusan bebas tidak murni, tetapi uraian ataupun dasar pertimbangan berikutnya merupakan penilaian atas penghargaan pembuktian terhadap unsur yang tidak terbukti yang oleh Judex Facti telah dipertimbangkan, meskipun hal-hal tersebut dilarang oleh UU, maka seharusnya sejak semula Majelis Hakim Kasasi menyatakan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima.

MAKA, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, mohon agar Mahkamah Agung RI untuk meninjau kembali Putusan Majelis Hakim Kasasi oleh karena telah diperoleh suatu kekhilafan/kekeliruan nyata yang dilakukan oleh Majelis Hakim Kasasi dalam mengadili perkara a-quo;

Namun, apabila Mahkamah Agung RI berpendapat lain maka Pemohon PK I Fachrudin Yasin & Pemohon PK II Roy Achmad "ham menyampaikan keberatan sebagaimana diuraikan di bawah.

4. Majelis Hakim Kasasi Selaku Judex Jurist Melakukan Kekhilafan/Kekeliruan Yang Nyata Dengan Tidak Memeriksa Dan Mempertimbangkan Kontra Memori Kasasi Termohon Kasasi/Pemohon PK Sehingga Mengakibatkan Pertimbangan Hukum Yang Sepihak Dalam Putusan A-Quo;

1. Bahwa Kontra Memori Kasasi adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari Memori Kasasi yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Kasasi sebagaimana dimaksud Pasal 248 dan Pasal 250 KUHAP;
2. Bahwa pengajuan Kontra Memori Kasasi oleh Termohon Kasasi/Pemohon PK telah memenuhi ketentuan hukum acara sebagaimana dimaksud ketentuan KUHAP Pasal 248 ayat (6) dan (7) dimana Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum diterima oleh Termohon Kasasi pada tanggal 3 Maret 2010 dan tidak lebih dari 14 (empat belas) hari kemudian Kontra Memori Kasasi telah diserahkan Termohon Kasasi/Pemohon PK pada tanggal 15 Maret 2010;
3. Bahwa judex jurist Majelis Hakim Kasasi dalam putusan kasasi a-quo ternyata tidak memeriksa Kontra Memori Kasasi dari Termohon Kasasi/Pemohon PK. Judex Jurist mendasari putusan a-quo hanya



berdasarkan alasan-alasan sepihak yang termuat dalam Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum saja. Tidak mempertimbangkan Kontra Memori Kasasi Pemohon PK I dan Pemohon PK II. Dengan demikian Judex Jurist sama sekali tidak mempertimbangkan Kontra Memori Kasasi Termohon Kasasi/Pemohon PK yang membantah alasan-alasan permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum. Bahkan dalam pertimbangannya, Kontra Memori Kasasi Pemohon PK I dan Pemohon PK II sama sekali tidak dicantumkan sebagai dokumen yang sudah diterima dan diperiksa/diteliti oleh Mahkamah Agung. Hal ini terbukti dari pertimbangan Majelis Hakim Kasasi di dalam putusannya hal. 35 alinea ketiga yang menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 20 Januari 2010 dan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Februari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 Februari 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara menurut undang-undang";

Selanjutnya, Termohon Kasasi/Pemohon PK tidak menemukan sepatah katapun yang membahas tentang Kontra Memori Kasasi Termohon Kasasi/Pemohon PK di dalam Putusan Majelis Hakim Kasasi sebanyak 111 halaman tersebut;

4. Bahwa dengan tidak turut dipertimbangkannya Kontra Memori Kasasi oleh Majelis Hakim Kasasi, maka telah terjadi diskriminasi hukum dan penggelapan hukum serta penganiayaan hukum untuk menghilangkan kesempatan dan hak Termohon Kasasi/Pemohon PK mendapatkan keadilan berupa alasan-alasan ditolak atau diterimanya Kontra Memori Kasasi Termohon Kasasi/Pemohon PK. Dengan kekhilafan maupun kekeliruan yang nyata tersebut, maka satu-satunya kesempatan Pemohon PK untuk mendapatkan keadilan hanyalah berupa Upaya Hukum Peninjauan Kembali yang diajukan saat ini;
5. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, terhadap adanya suatu keputusan dari badan peradilan yang pertimbangannya kurang atau tidak cukup apalagi bersifat sepihak seperti tersebut di atas menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 638/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 harus dibatalkan;



6. Bahwa hal ini juga sejalan dengan Maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang penyelesaian Tindak Pidana Korupsi kepada hakim-hakim diseluruh badan peradilan yang menyebutkan sebagai berikut: dalam rangka meningkatkan penyelesaian tindak pidana korupsi, dengan tetap mendasarkan pada asas peradilan yang jujur (fair trial) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ini diperintahkan (dalam huruf (c) memberikan perhatian khusus dalam membuat pertimbangan dan amar : Dan juga bersesuaian dengan asas peradilan yang bebas, jujur dan tidak memihak yang harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan (vide, Penjelasan Umum butir e KUHAP);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelas sekali menunjukkan Putusan Majelis Hakim Kasasi adalah tidak sah atau cacat hukum karena tidak turut dipertimbangkannya Kontra Memori Kasasi Termohon Kasasi/Pemohon PK I dan Pemohon PK " sehingga sudah sepatutnya jika Putusan Majelis Hakim Kasasi tersebut dibatalkan dan dikembalikan kepada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melalui putusan Majelis Hakim Agung di tingkat Peninjauan Kembali ini;

5. Majelis Hakim Kasasi Melakukan Kekhilafan/Kekeliruan Yang Nyata Dengan Tidak Menerapkan Pasal 197 ayat (1) huruf f dan h jo. Pasal 197 ayat (2) KUHAP Yang Mengharuskan Surat Putusan Pemidanaan Memuat Pasal-Pasal Yang Menjadi Dasar Hukum Dari Putusan Serta Memuat Pula Kualifikasi Pemidanaan Yang Dijatuhkan. Tidak Dipenuhinya Persyaratan Tersebut Mengakibatkan Putusan Batal Demi Hukum;

1. Bahwa Pasal 256 jo. Pasal 243 jo. Pasal 226 KUHAP menyatakan bahwa putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya segera setelah putusan dijatuhkan. Pemohon PK dalam hal ini telah menerima salinan putusan tersebut pada tanggal 5 Desember 2011;

2. Bahwa dalam salinan putusan yang Pemohon PK terima, sebagaimana juga telah dikutip di atas, dalam amar putusan perkara a-quo, Judex Facti langsung menyatakan dalam amar putusan angka 1 bahwa: Menyatakan Terdakwa I. FACHRUDIN YASIN dan Terdakwa II. ROY ACHMAD ILHAM telah terbukti



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA"; tanpa menyebutkan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan dan pasal-pasal yang menjadi dasar hukum dari putusan serta kualifikasi pemidanaan yang dijatuhkan. Dengan demikian, timbul ketidakjelasan, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai dengan Dakwaan Primair atau Dakwaan Subsidaire;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f dan h KUHP diatur bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan dan pasal-pasal yang menjadi dasar hukum dari putusan serta kualifikasi pemidanaan yang dijatuhkan;
4. Bahwa sampai dengan Memori PK ini diajukan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tidak ada perbaikan apapun dari Mahkamah Agung RI terhadap amar putusan a-quo yang telah kami terima pada tanggal 5 Desember 2011 tersebut. Dengan demikian amar putusan perkara a-quo dibuat dengan tidak mencantumkan dasar hukum yang menjadi dasar untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa/Pemohon PK I dan Pemohon PK II serta tidak memuat pula kualifikasi pemidanaan yang dijatuhkan;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHP dinyatakan bahwa: "Tidak dipenuhinya ketentuan da/am ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum"; Berdasarkan uraian di atas, maka Judex Jurist telah melakukan suatu kekhilafan/kekeliruan nyata dengan tidak menerapkan Pasal 197 ayat (1) huruf f dan h jo. Pasal 197 ayat (2) KUHP. Oleh karenanya kami mohon agar Majelis Hakim Agung di tingkat PK menyatakan bahwa putusan a-quo batal demi hukum;
6. Majelis Hakim Kasasi Melakukan Kekhilafan/Kekeliruan Yang Nyata Dengan Tidak Menerapkan Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP Dengan Menghukum Pemohon PK Atas Sesuatu Yang Tidak Didakwakan, Yaitu Dianggap Tidak Mengacu Pada Prinsip Perkreditan : Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
1. Bahwa pertama-tama, guna menggambarkan perbuatan apa saja yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Para



Terdakwa/Para Pemohon PK di dalam surat dakwaannya dan perbuatan Para Terdakwa/Para Pemohon PK yang dinyatakan salah oleh Majelis Hakim Kasasi, maka dengan ini disampaikan bagan perbandingan perbuatan yang didakwakan dengan perbuatan Terdakwa yang dinyatakan salah oleh Majelis Hakim Kasasi :

No.	Surat Dakwaan Jal. 3 – 4 (Dakwaan Primair) Dan 9 – 10 (Dakwaan Subsidiar)	Putusan Majelis Hakim Kasasi Hal. 92 -93
Perbuatan-Perbuatan Para Terdakwa/Pemohon PK		
1.	Tidak Melakukan Feasibility Study	Tidak Dibahas Sama Sekali (Secara Umum dianggap melanggar prinsip perkreditan)
2.	Tidak Melakukan Penelitian Mendalam Mengenai Karakter Debitur	Debitur telah lama menjadi debitur “nakal”
3.	Tidak Melakukan Analisa dan Review berkaitan dengan Aspek Pemasaran	Tidak Dibahas Sama Sekali (Secara Umum dianggap melanggar prinsip perkreditan)
4.	Tidak Melakukan Analisa dan Review berkaitan dengan Aspek Capital/Kapital	Saldo Modal defisit terus menerus
5.	Tidak Melakukan Analisa dan Review berkaitan dengan Aspek Capacity/Kapasitas	Tidak Dibahas Sama Sekali (Secara Umum dianggap melanggar prinsip perkreditan)
6.	Tidak Melakukan Analisa dan Review berkaitan dengan Aspek Collateral	Tidak Dibahas Sama Sekali (Secara Umum dianggap melanggar prinsip perkreditan)
7.	Tidak Menyebutkan Dilakukannya Cek Lapangan (Check On The Spot)	Tidak melakukan cek lapangan (check on the spot)
8.	---	Tidak mengacu pada batas maksimum pemberian kredit

(Catatan : Di dalam Surat Dakwaan, Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak pernah menyatakan bahwa para terdakwa tidak mengacu pada batas maksimum pemberian kredit dalam proses refinancing porsi Sustainable Loan PT. ATM dan PT. ABM)



2. Bahwa meskipun Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tidak pernah menyatakan bahwa Para Terdakwa/Pemohon PK tidak mengacu pada batas maksimum pemberian kredit dalam proses refinancing porsi Sustainable Loan PT. ATM dan PT. ABM, namun Majelis Hakim Kasasi justru menyatakan sebaliknya. Secara lengkap, Majelis Hakim Kasasi di dalam pertimbangan putusannya hal. 92-93 menyatakan sebagai berikut:

" Bahwa persetujuan kredit yang dilakukan oleh para para pemutus kredit atau Credit Analyst masing-masing Stevanus Untung Pujadi, Bambang Saptono, Terdakwa I dan II dilakukan secara tidak benar/tidak sah/tidak valid atau bertentangan dengan ketentuan hukum serta prinsip kehati-hatian dari perbankan; "

Bahwa kesalahan Terdakwa I dan II atas perbuatannya menyetujui nota pemberian kredit kepada PT. ATM dan PT. ABM yang sesungguhnya sangat tidak layak untuk diberikan, didasarkan pada fakta hukum berikut:

1. Analisis tidak didasarkan pada Buku II Bab VII Sub. Bab. B dan Buku II Sub. Bab. tentang 6 prinsip pemberian kredit 6 C yaitu :

- Para Terdakwa tidak melakukan cek lapangan (check on the spot) kedua perusahaan;
- Tidak mengacu pada 3 prinsip perkreditan yaitu (1) prinsip kehati-hatian, (2) batas maksimum pemberian kredit dan (3) kualitas asset;
- Tidak melakukan Bank Cheking yaitu tidak mencari tahu informasi untuk mengetahui kondisi debitur/kedua perusahaan;"

3. Bahwa pertimbangan Judex Jurist sebagaimana diuraikan tersebut menunjukkan kekhilafan atau kekeliruan atas penerapan hukum sebagai mana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP yang menyatakan:

Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:

"3. sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.



4. Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang."

Secara tegas Pasal 182 ayat (4) KUHAP mencantumkan kata "harus" pada kalimat "Musyawarah Hakim harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang". Perlu dicermati bahwa terdapat kata "dan" di antara kalimat "harus didasarkan atas surat dakwaan" dengan kalimat "segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang" yang berarti keduanya harus terpenuhi;

4. Bahwa Pasal 182 KUHAP telah menguraikan dengan jelas bahwa Majelis Hakim hanya dapat memutus berdasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Perbuatan Para Terdakwa/Pemohon PK yang dianggap tidak mengacu pada batas maksimum pemberian kredit sesuai Putusan Majelis Hakim Kasasi seharusnya tidak merupakan perbuatan yang secara otomatis ada dalam suatu putusan pengadilan, walaupun tidak didakwakan. Tanpa didakwakan, perbuatan tersebut tidaklah dapat dipertimbangkan, terlebih diputuskan. Bahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai *Judex Facti* maupun Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Kasasinya juga tidak pernah menyebutkan dan membahas perbuatan tersebut dalam pertimbangan hukumnya;
5. Menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan" Penerbit Sinar Grafika, edisi kedua, hal.389, dinyatakan bahwa :

"Fungsi utama surat dakwaan dalam sidang pengadilan merupakan "landasan dan titik tolak pemeriksaan terdakwa". Berdasar rumusan surat dakwaan dibuktikan kesalahan terdakwa. Pemeriksaan sidang tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam dakwaan. Padahal semua pihak, apakah hakim yang memimpin persidangan, penuntut umum yang bertindak sebagai penuntut, terdakwa maupun penasihat hukum yang berperan sebagai pendamping terdakwa, mesti terikat pada rumusan surat dakwaan. Menyimpang dari itu, dianggap sebagai kekeliruan dan perkosaan kepada usaha penegakan hukum serta mengakibatkan perkosaan kepada diri terdakwa karena

Hal. 79 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dilakukan pemeriksaan mengenai sesuatu yang tidak didakwakan kepadanya;

6. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan dinyatakan bahwa:

"Fungsi Surat Dakwaan Surat Dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, karena itu Surat Dakwaan sangat dominan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas penuntutan;

Ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi Surat Dakwaan dapat dikategorikan:

- a) Bagi Pengadilan/Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan;
- b) Bagi Penuntut Umum, Surat Dakwaan merupakan dasar pembuktian/analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum;
- c) Bagi Terdakwa/Penasihat Hukum, Surat Dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan";

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa Judex Jurist telah melakukan kekhilafan/kekeliruan yang nyata dengan tidak menerapkan Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP sebagaimana mestinya. Oleh karena itu Pemohon PK memohon agar Mahkamah Agung RI di tingkat PK membatalkan penghukuman kepada Pemohon PK sepanjang perbuatan "tidak mengacu pada batas maksimum pemberian kredit";

Namun demikian, apabila Majelis Hakim Agung PK berpendapat lain dan menyatakan bahwa tidak ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Judex Jurist dalam menerapkan hukum pidana formil, maka terlebih dahulu kami sampaikan Kasus Posisi dalam perkara ini untuk memberikan gambaran sebenarnya jalannya perkara ini dan kemudian kami akan menguraikan tanggapan maupun keberatan Pemohon PK I dan Pemohon PK II atas Putusan Judex Jurist;

Adapun kasus posisi serta tanggapan Pemohon PK I dan Pemohon PK II adalah sebagai berikut :

Kasus Posisi

Hal. 80 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 November 2002, Cornelis Andrie Haryanto selaku Direktur Utama PT Arthatrimustika Textindo ("PT ATM") dan PT Arthabhama Textindo ("PT ABM") mengirim Surat Permohonan kepada Bank Mandiri untuk me-refinancing porsi Sustainable Loan PT. ATM dan PT. ABM (vide Surat No.137/ABM-ATM/EXIXI/2002). Sesuai dengan ketentuan pemberian kredit di Bank Mandiri, pengajuan permohonan kredit oleh PT. ATM dan PT. ABM diajukan kepada Business Unit (Relationship Manager);
2. Berdasarkan surat permohonan tersebut maka Business Unit membuat Nota Analisa No. CGR.CRM/RM.1.37/2002 tertanggal 26 November 2002 ("Nota Analisa"), dimana analisa dilakukan oleh saksi Stevanus Untung Pujadi selaku Credit Analyst dan hasilnya berupa Nota Analisa yang ditandatangani oleh Saksi Bambang Saptono sebagai Relationship Manager dan saksi Stevanus Untung Pujadi sebagai Credit Analyst;
3. Bahwa Saksi Bambang Saptono, sebagai Relationship Manager, dan Saksi Stevanus Untung Pujadi, sebagai Credit Analyst, telah memberikan keterangan dalam persidangan ini atas kelayakan fasilitas kredit. Dari semua aspek yang diteliti, kedua saksi menyimpulkan bahwa memang permohonan debitur tersebut adalah layak untuk dibiayai;
4. Kemudian, Nota Analisa tersebut diteruskan kepada Saksi Sunu Pinardi sebagai Departemen Head Corporate Relationship Manager dan terakhir kepada Pemohon PK I sebagai Group Head Corporate Relationship Manager (vide artikel 210 A angka 2 KPBM). Terhadap Nota Analisa tersebut, saksi Sunu Pinardi menerangkan bahwa saksi mendukung Nota Analisa tersebut karena menurut analisa yang disampaikan itu, semua persyaratan yang ada di Kebijakan Perkreditan Bank Mandiri ("KPBM") dan Pedoman Pelaksanaan Kredit ("PPK"), tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Semuanya telah dipenuhi. Aspek-aspek yang terpenuhi tersebut antara lain aspek legal, aspek management, aspek produksi, aspek keuangan, dan kemudian aspek agunan;
5. Atas dasar persetujuan Saksi Sunu Pinardi sebagai Departemen Head Corporate Relationship Manager, nota analisa kemudian diteruskan kepada Pemohon PK I Fachrudin Yasin sebagai Group Head Corporate Relationship Manager. Setelah melakukan penilaian atas Nota Analisa tersebut serta data-dala yang disajikan dianggap benar, maka Pemohon PK I Fachrudin Yasin menyetujui permohonan refinancing tersebut pada

Hal. 81 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 November 2002 (Vide Lembar Disposisi Group Head Nota No.CGR.CRM/RM.1.37/2002 tanggal 26 November 2002);

6. Selanjutnya, Nota Analisa tertanggal 26 November 2002 tersebut dinilai mengenai potensi resiko yang mungkin terjadi (Risk Assessment) oleh Credit Risk Management Unit. Sesuai dengan ketentuan penilaian potensi resiko kredit di Bank Mandiri, Nota Analisa dari unit Group Corporate Relationship Management akan dievaluasi dan dinilai terlebih dahulu oleh Risk Management Officer untuk selanjutnya diteruskan kepada Agus Bonafide Simanjuntak sebagai Department Head Credit Risk Management. Hasil penilaian (assessment) tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk Credit Report tertanggal 18 Desember 2002 dan diteruskan kepada Pemohon PK II Roy Achmad Ilham sebagai Group Head Credit Risk Management (vide artikel 210 jo 430 jo 470 huruf C KPBM);
7. Bahwa setelah menerima nota analisa dari Group Corporate Relationship Management, Risk Management mengadakan review dan menyimpulkan bahwa syarat-syarat yang diatur pada KPBM dan PPK telah dipenuhi oleh Group Corporate Relationship Management dalam pembuatan nota analisa tersebut. Selanjutnya, dilakukan penilaian atas potensi resiko yang mungkin terjadi dan hasilnya dituangkan dalam Credit Report tertanggal 18 Desember 2002 yang ditandatangani oleh Titiek Setiyowati sebagai Risk Management Officer dan Saksi Agus Bonafide Simanjuntak sebagai Department Head Credit Risk Management;
8. Atas dasar persetujuan Agus Bonafide Simanjuntak selaku Department Head Credit Risk Management, Credit Report kemudian diteruskan kepada Pemohon PK II Roy Achmad Ilham sebagai Group Head Credit Risk Management. Sebelum memberikan persetujuan atas Credit Report, pada tanggal 18 Desember 2002 Pemohon PK II Roy Achmad Ilham terlebih dahulu meminta saksi Agus Bonafide Simanjuntak untuk melakukan Check On the Spot guna memastikan bahwa perusahaan masih berjalan dengan baik, mesin-mesinnya baik, proses produksinya normal serta stok bahan baku masih memadai. Check On the Spot tersebut kemudian dilakukan pada tanggal 19 Desember 2002. Setelah melakukan penilaian atas Credit Report tersebut yang didukung dengan Check On the Spot tertanggal 19 Desember 2002 serta data-data yang disajikan dianggap benar, maka Pemohon PK II Roy Achmad Ilham menyetujui permohonan refinancing sustainable loan pada tanggal 20 Desember 2002 (vide Credit Report

Hal. 82 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 18 Desember 2002 jo. Lembar Disposisi Group Head Nota No.CGR.CRM/RM.1.37/2002 tertanggal 26 November 2002);

9. Dengan ditandatanganinya lembar disposisi tersebut oleh Pemohon PK I Fachrudin Yasin dan Pemohon PK II Roy Achmad Ilham, maka telah terpenuhi pula prinsip "four-eye principle", sebagaimana dinyatakan pada artikel 210 jo 430 KPBM bahwa setiap persetujuan kredit harus dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang officer yang memiliki kewenangan yang sama untuk menyetujui atau menolak suatu proposal kredit berdasarkan rekomendasi (menyetujui atau menolak) dari pengusul;
10. Pada tanggal 23 Desember 2002, Pemohon PK II mengirim Nota Pengantar SPPK dari Corporate Credit Risk Management No.RMN.CGR/CG2.1995/2002 kepada Corporate Relationship Management Group yang isinya menyatakan bahwa panitia kredit dapat menyetujui permohonan refinancing dari PT. ATM dan PT. ABM sesuai Nota Analisa NO.CGR.CRM/RM.1.37/2002 tanggal 26 November 2002, dengan beberapa persyaratan tambahan. Kemudian, panitia kredit juga meminta agar dibuatkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit ("SPPK") atas persetujuan tersebut untuk disampaikan kepada nasabah dan juga kepada Corporate Credit Risk Management;
11. Atas dasar Nota Pengantar SPPK tertanggal 23 Desember 2002 tersebut, maka Pemohon PK I mengirimkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) No. CGR.CRM/680/2002 tertanggal 27 Desember 2002 a.n. PT. ATM dan PT. ABM kepada Cornelis Andrie Haryanto. Melalui surat ini, Bank Mandiri menyetujui permohonan refinancing sustainable loan yang diajukan. Persyaratan-persyaratan tersebut tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Kredit;
12. Setelah SPPK diterima nasabah, dan nasabah menyetujui SPPK tersebut maka langkah selanjutnya adalah dokumentasi perkreditan yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab unit lain yaitu Unit Credit Operation;
13. Unit Credit Operation bertugas menyiapkan dokumen perkreditan seperti Perjanjian Kredit, pembukaan rekening debitur, instruksi pembukuan dan pencairan kredit kepada kantor cabang yang terkait. Unit Credit Operation juga mempunyai tugas pokok untuk melakukan compliance review atas pemenuhan seluruh persyaratan kredit sesuai yang sudah dipersyaratkan dalam SPPK dan Perjanjian Kredit yang sudah disetujui dan ditanda



tangani oleh debitur. Pencairan kredit hanya akan dilaksanakan bilamana seluruh persyaratan kredit sudah dipenuhi oleh debitur. Apabila terjadi penyimpangan atas pelaksanaan kredit maka menjadi kewajiban Unit Credit Operation untuk melaporkan kepada Unit Bisnis atas adanya hal-hal yang menyimpang atau tidak terpenuhi sesuai persyaratan kredit tersebut;

14. Proses kredit adalah suatu proses yang panjang dari mulai permohonan kredit, pembuatan Nota Analisa, persetujuan pemberian kredit (keputusan kredit), dokumentasi kredit, pencairan kredit, dan diteruskan dengan monitoring aktivitas kredit debitur sampai dengan kredit menjadi lunas. Setiap pejabat di lingkungan unit kerja terkait memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing yang sudah diatur dalam ketentuan KPBM, PPK dan Surat Edaran yang terkait. Seluruh proses kredit harus melibatkan berbagai pejabat di unit kerja terkait yang masing-masing harus bekerja secara independen dan tidak saling mempengaruhi;
15. Sebagai Pemutus Kredit, Pemohon PK I dan Pemohon PK II bertanggung jawab hanya sampai dengan pemberian SPPK kepada PT. ATM dan PT. ABM pada tanggal 27 Desember 2002. Sementara untuk proses selanjutnya sudah beralih dan menjadi tanggung jawab unit lain yaitu Unit Credit Operation;
16. Terhitung mulai tanggal 13 Januari 2003 Pemohon PK I dan Pemohon PK II sudah mutasi kerja ke unit kerja lain dan selama periode 27 Desember 2002 sampai dengan 13 Januari 2005 tidak ada proses dokumentasi kredit atas nama PT. ATM dan PT. ABM yang terkait dengan keputusan dan persetujuan dari Pemohon PK I dan Pemohon PK II;
17. Sesuai ketentuan yang tercantum dalam KPBM dan PPK Bank Mandiri, maka dengan telah efektif dilaksanakannya mutasi ke unit kerja lain, maka tugas dan tanggung jawab unit kerja bisnis telah beralih kepada pejabat penggantinya. Oleh karena itu pada tanggal 30 Januari 2003 pihak yang mewakili PT Bank Mandiri (Persero) dalam penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Investasi adalah Sdr. Bien Subianto selaku Group Head Corporate Relationship Management (yang menggantikan posisi jabatan Pemohon PK I), sedangkan pihak PT. ATM dan PT. ABM diwakili oleh Sdr. Cornelis Andre Haryanto selaku Direktur Utama;
18. Dengan demikian, Pemohon PK I dan Pemohon PK II selaku Pemutus Kredit dalam proses persetujuan pemberian refinancing kepada PT. ATM dan PT. ABM telah bersikap hati-hati sesuai ketentuan kebijakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkreditan Bank Mandiri baik KPBM dan PPK serta prinsip kehati-hatian Bank (Prudential Banking Principle) dalam UU Perbankan;

II.B. Putusan Majelis Hakim Kasasi Pada Perkara A-Quo Dengan Jelas Memerlihatkan Suatu Kekhilafan Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata Dalam Memeriksa dan Memutus Dakwaan

1. Majelis Hakim Kasasi Melakukan Kekhilafan/Kekeliruan Yang Nyata Dengan Menyatakan Refinancing Sebagai Suatu Jenis Kredit Perbankan

1. Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan putusannya pada hal, 92 menyatakan sebagai berikut :

"Bahwa kesalahan Judex Facti dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan fakta hukum yang menentukan terbukti tindak pidana Terdakwa I dalam kedudukannya selaku Group Head Corporate Relationship Management Group PT Bank Mandiri (pesero) dan Terdakwa II selaku Group Head Corporate Credit Approval PT Bank Mandiri (Persero), keduanya selaku Pemutus Kredit, yaitu pada tanggal 28 November 2002 telah menyetujui Nota Analisa No. CGR.CRMIRM.1.37/2002 tanggal 26 November 2002 sebagai tindak lanjut dari permohonan kredit dari Cornelis Andrie Haryanto Direktur PT. ATM untuk digunakan merefinancing porsi sustainable loan untuk perusahaan PT. Arthatrimustika (ATM) dan PT. Arthabhama yang dijaminan di BPPN, berdasarkan surat No. 137/ABM-ATM/EXIXI/2002 tanggal 26 November 2002;"

Bahwa Para Terdakwa telah menyalahi aturan Bank Mandiri tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bank Mandiri (PPK);"

2. Bahwa permohonan dari PT. ATM dan PT. ABM melalui Surat No.137/ABM-ATM/EX/XI/2002 dan selanjutnya dianalisa oleh Bank Mandiri dalam Nota Analisa Nomor : CGR.CRM/RM.1.37/2002 tanggal 26 Nopember 2002 adalah refinancing porsi sustainable loan PT. ATM dan PT. ABM. Berdasarkan keterangan saksi AgusBonafide S, Djohar Setiawan, Ichwan Rohmanu, keterangan Ahli Sutan Remy Sjahdeini serta keterangan Terdakwa di persidangan, refinancing bukanlah suatu jenis kredit perbankan, karena sampai saat ini kredit yang tercatat di Bank Mandiri hanya ada 2 (dua) jenis, yakni Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja.

Hal. 85 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyebutan Kredit Investasi atas permohonan refinancing sustainable loan hanyalah perlakuan administrasi karena sifat-sifatnya lebih dekat atau lebih cocok dibandingkan dengan sifat-sifat Kredit Modal Kerja. Dengan demikian, menilai bagaimanakah refinancing itu dilakukan secara hukum tidak dapat menggunakan aturan-aturan perkreditan dalam hal ini kredit investasi karena memang tidak diatur di dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Bank Mandiri. Meskipun permohonan yang diajukan oleh debitur adalah refinancing atas sustainable loan, namun untuk mempertimbangkan kelayakan pemberian kredit kepada debitur, Pemohon PK I dan Pemohon PK II tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian sebagaimana akan diuraikan pada bagian prinsip kehati-hatian berikutnya;

3. Oleh karena itu, Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kekeliruan/kekhilafan dengan tidak memperhatikan fakta-fakta persidangan yang secara jelas dan tegas telah menyatakan bahwa pengertian refinancing dalam dunia perbankan dibedakan dengan pengertian "pemberian kredit investasi";
4. Berdasarkan keterangan Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH di dalam persidangan (vide, Putusan hal.183), Refinancing adalah suatu proses pengambilalihan kredit yang mengganti pembiayaan yang sudah diberikan oleh bank/kreditur lain, sedang "kredit investasi" adalah pemberian kredit baru. Refinancing merupakan praktek perbankan yang sangat lazim dilakukan oleh bank-bank nasional maupun bank-bank di luar negeri. Dalam hukum perdata, khususnya hukum perjanjian, pengambilalihan piutang (kredit) tersebut dikenal sebagai subrogasi. Pengambilalihan piutang (tagihan) ini dikenal dan dibenarkan oleh Pasal 1400 s.d Pasal 1403 KUHPerdata.

Beberapa definisi refinancing dari berbagai sumber menunjukkan juga bahwa refinancing berbeda dengan kredit investasi sebagai berikut: (i) refinancing is the process of paying off an existing loan by taking a new loan and using the same property as security. (<http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Refinancing>);(ii) refinancing is acquiring a new loan that retires an older loan over a longer-term using the same assets as a collateral (www.businessdictionary.com/definition/refinancing.html);(iii)



Refinancing is a process in which you payoff one or more existing debts with a new home loan.**(Error! Hyperlink reference not valid.);**

5. Oleh karena esensinya yang berbeda, maka sesuai keterangan Saksi Stevanus Untung Pujadi, Bambang Saptono, Sunu Pinardi, Ichwan Rohmanu dan Ahli Prof. Dr.. Sutan Remy Sjahdeini, SH, persyaratan yang diterapkan terhadap refinancing adalah berbeda dengan persyaratan bagi pemberian kredit investasi (kredit baru). Salah satu contoh yang dapat dikemukakan adalah mengenai persyaratan adanya feasibility study bagi permohonan kredit investasi yang wajib ada, sementara untuk refinancing hal tersebut tidaklah relevan untuk dipermasalahkan. Keadaan tersebut disebabkan karena dalam permohonan kredit investasi, proyek yang akan dibiayai masih berupa rencana yang memerlukan perhitungan yang cermat sehingga untuk mendapat gambaran yang lengkap apakah proyek tersebut layak atau tidak untuk dibiayai maka pemohon wajib melampirkan feasibility study. Hal ini berbeda dengan refinancing, dimana piutang (tagihan) yang akan diambil alih secara fisik telah ada proyeknya, baik pabrik, mesin-mesin, maupun hasil produksinya. Dalam refinancing, yang diambil alih adalah pembiayaan yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh bank/kreditur lain, sementara proyeknya sendiri telah ada atau sudah berdiri. Sehingga dalam refinancing tidak lagi dipersyaratkan adanya feasibility study;
6. Aturan perkreditan Bank Mandiri hanya mengenal 2 jenis kredit, yaitu Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja. Kredit Investasi adalah kredit jangka menengah/panjang yang diberikan kepada (calon) debitur untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru, misalnya untuk pembelian mesin-mesin, bangunan dan tanah untuk pabrik, yang pelunasannya dari hasil usaha dengan barang modal yang dibiayai (vide, Buku I Bab III Sub Bab A Angka 1 Pedoman Pelaksanaan Kredit Bank Mandiri (UPPK"»)). Sementara itu, Kredit Modal Kerja adalah kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha (vide Buku I Bab III Sub Bab A Angka 2 PPK);



Dengan demikian refinancing tidak dikenal di dalam sistem pencatatan administrasi perkreditan di Bank Mandiri. Oleh karena itu, dalam kasus ini, refinancing disebutkan sebagai fasilitas Kredit Investasi hanya untuk kepentingan pencatatan atau perlakuan administrasi dari Bank Mandiri saja. Oleh karena itu, secara hukum tidak tepat menilai refinancing dengan aturan kredit investasi. Dengan kata lain, dasar hukum pemberian kredit investasi yang harus menggunakan feasibility study tidak dapat digunakan untuk mempersalahkan transaksi refinancing, karena di dalam refinancing tidak terjadi atau tidak ada pembelian barang-barang modal misalnya untuk pembelian mesin-mesin, bangunan dan tanah untuk pabrik seperti yang disebutkan di dalam definisi Kredit Investasi;

7. Tidak dipersyaratkannya feasibility study dalam permohonan refinancing yang sudah umum dilakukan dalam praktek perbankan sehari-hari semakin dikuatkan dengan keluarnya Surat Edaran Bank Mandiri Nomor: RMN.POR/CRP.0695/2005 tanggal 29 Maret 2005 perihal Perubahan Ketentuan mengenai Kewajiban Penyerahan Laporan Keuangan Audited dan Feasibility Study, dimana dalam butir 2 huruf b menyatakan feasibility study tidak diwajibkan dalam hal Bank Mandiri melakukan take over fasilitas kredit investasi dari Bank lain. (vide Bukti TI-II 8 terlampir dalam Pledoi);

2. Majelis Hakim Kasasi Melakukan Kekhilafan/Kekeliruan Yang Nyata Dengan Menyatakan bahwa PT. ATM dan PT. ABM Sebagai Debitur "Nakal" Dan Menunjukkan Itikad Tidak Baik

1. Bahwa selanjutnya, Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan putusannya pada hal. 92 menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah menyalahi aturan Bank Mandiri tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bank Mandiri (PPK);
- Bahwa seharusnya Majelis Hakim memperhatikan bahwa kegiatan-kegiatan debitur yang selama dalam proses permohonan kredit telah menunjukkan itikad tidak baik lihat keterangan saksi-saksi);
- Bahwa seharusnya Para Terdakwa peka terhadap perkembangan dunia bisnis di mana PT. ATM dan PT. ABM telah lama menjadi debitur "nakal", karena permintaan kredit



kepada Bank Mandiri dengan alasan restrukturisasi mesin adalah akal-akalan belaka dari pihak Pimpinan PT. ATM/ABM;"

2. Bahwa dalam pertimbangan a-quo, tidak jelas keterangan saksi mana yang dijadikan rujukan oleh Majelis Hakim Kasasi. Padahal berdasarkan keterangan Keterangan saksi-saksi: Bambang Saptono, Sunu Pinardi, Djohar Setiawan, Terpidana II / Pemohon PK I dan Terpidana II/Pemohon PK II, jelas diketahui bahwa dalam pemberian kredit refinancing kepada PT. ABM dan PT. ATM dalam kasus ini, penilaian karakter debitur telah didasarkan pada informasi yang cukup, antara lain:

- Tidak ada informasi negatif bahwa debitur adalah nasabah black list di bank lain;
- Tidak ada informasi negatif dari pihak lain/asosiasi pertekstilan bahwa debitur adalah nasabah yang nakal/jahat dalam berbisnis;
- Manajemen PT. ATM dan PT. ABM tetap dipertahankan oleh BPPN, dan tidak diminta untuk diganti;
- Manajemen PT. ATM dan PT. ABM tidak tercatat dalam Daftar Orang Tercela yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;
- Ketentuan Bank Indonesia dalam PBI No. 4/7/PBI/2002 Pasal 10 ayat (1) menegaskan bahwa "Kredit yang dibeli dari BPPN digolongkan dalam kualitas lancar dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak saat pembelian". Dalam hal ini jelas pada saat pengambil alihan PT. ABM dan PT. ATM oleh Bank Mandiri adalah masih dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun sejak PT. ATM dan PT. ABM dibeli oleh BII dari BPPN sehingga kualitasnya sesuai ketentuan BI adalah tergolong lancar;

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa karakter dari manajemen PT. ATM dan PT. ABM adalah baik dan bukan debitur "nakal".

3. Bahwa macetnya kredit PT. ATM dan PT. ABM sehingga diambil alih oleh BPPN, bukanlah karena kedua perusahaan itu "nakal", tetapi semata-mata sebagai akibat timbulnya krisis perbankan/moneter/ekonomi yang melanda Asia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya sejak pertengahan tahun 1997,



yang mengakibatkan banyak sekali perusahaan yang mengalami kesulitan, termasuk PT. ATM dan PT. ABM. Sebelum mengalami kemacetan, PT. ATM dan PT. ABM keduanya tetap berusaha membayar kewajibannya kepada Bank Mandiri yaitu berupa pembayaran bunga dan cicilan dengan total keseluruhan berjumlah USD 335,000 ;

4. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa dalam memberikan pertimbangan dalam putusan kasasi Judex Jurist hanya mendasarkan pada memori kasasi JPU tanpa membaca apalagi mempertimbangkan kontra memori kasasi Para Pemohon PK, maka oleh karena tidak disebutkan siapa-siapa saksi yang menjadi acuan Judex Jurist, Para Pemohon PK menganggap bahwa yang menjadi rujukan Majelis Hakim Kasasi dalam menilai karakter PT. ATM dan PT. ABM bukanlah saksi Bambang Saptono, saksi Sunu Pinardi dan saksi Djohar Setiawan, tetapi justru saksi Iwan Widjanarko, Alexander Roemokoy, Catur Agus Wibowo, Soni Triandalarso dan Ventje Rahardjo -quod non- sebagaimana pendapat Jaksa Penuntut Umum dalam memori kasasi halaman 19 dan 20;
5. Bahwa saksi-saksi yang diperiksa dalam perkara a-quo terbagi dalam 2 kelompok besar yaitu: (1) saksi-saksi yang mengetahui/menilai serta pernah ikut serta dalam meneliti karakter PT ATM dan PT ABM (artinya, sebelum Perjanjian Kredit ditandatangani) dan (2) saksi-saksi yang hanya mengetahui PT ATM dan PT ABM setelah kredit dianggap bermasalah (artinya, setelah Perjanjian Kredit ditandatangani). Maka apabila yang dimaksudkan Majelis Hakim Kasasi adalah saksi Alexander Roemokoy, Catur Agus Wibowo, Soni Triandalarso dan Ventje Rahardjo sebagai saksi-saksi yang sama sekali tidak mengetahui penilaian karakter debitur maka pertimbangan tersebut adalah sangat tidak masuk akal dan keliru dengan alasan sebagai berikut:
 - Pada tahap pembuktian di tingkat pertama justru Jaksa Penuntut Umumlah yang menghadirkan di persidangan saksi Bambang Saptono, saksi Sunu Pinardi dan saksi Djohar Setiawan untuk didengar keterangannya, dimana salah satunya adalah untuk memberikan keterangan atas penilaian karakter PT.ATM dan PT.ABM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Bambang Saptono dan saksi Sunu Pinardi adalah saksi fakta yang turut meneliti aspek karakter PT.ATM dan PT.ABM bersama-sama saksi Stevanus Untung Pujadi dalam Nota Analisa tertanggal 26 November 2002. Atas dasar keseluruhan aspek-aspek kehati-hatian telah terpenuhi, salah satunya aspek karakter nasabah, selanjutnya nota analisa tersebut diteruskan kepada Pemohon PK I Fachrudin Yasin sebagai Group Head Corporate Relationship Manager;
 - Bahwa saksi Djohar Setiawan adalah Kepala Seksi Unit Credit Operation yang mempunyai tugas pokok untuk melakukan compliance review atas pemenuhan seluruh persyaratan kredit sesuai yang sudah dipersyaratkan dalam SPPK dan Perjanjian Kredit yang sudah disetujui dan ditanda tangani oleh debitur. Pencairan kredit hanya akan dilaksanakan bilamana seluruh persyaratan kredit sudah dipenuhi oleh debitur. Apabila terjadi penyimpangan atas pelaksanaan kredit maka menjadi kewajiban Unit Credit Operation untuk melaporkan kepada Unit Bisnis atas adanya hal-hal yang menyimpang atau tidak terpenuhi sesuai persyaratan kredit tersebut;
 - Bahwa selain saksi Bambang Saptono dan saksi Sunu Pinardi, saksi Stevanus Untung Pujadi selaku Credit Analyst juga telah melakukan analisa aspek karakter PT ATM dan PT ABM dimana salah satunya dengan melakukan wawancara dengan Manajemen PT. ATM dan PT. ABM. (vide Keterangan Saksi Stevanus Untung Pujadi pada Putusan tingkat pertama halaman 45);
 - Bahwa saksi-saksi: Alexander Roemokoy, Catur Agus Wibowo, Soni Triandalarso dan Ventje Rahardjo justru bukanlah saksi fakta yang kompeten untuk memberikan penilaian atas karakter nasabah karena faktanya tidak pernah ikut serta dalam meneliti karakter PT.ATM dan PT.ABM sebagaimana tertuang dalam Nota Analisa tertanggal 26 November 2002. Saksi-saksi tersebut hanyalah dapat menjelaskan bagaimana pengelolaan kredit setelah dianggap bermasalah;
3. Majelis Hakim Kasasi Melakukan Kekhilafan/Kekeliruan Yang Nyata Dengan Menyatakan Bahwa Pemberian Kredit Kepada PT.

Hal. 91 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATM dan PT. ABM Sangat Tidak Layak Dan Tidak Didasarkan Pada Prinsip Pemberian Kredit;

1. Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan putusan a-quo pada hal.92-93 menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa persetujuan kredit yang dilakukan oleh para para pemutus kredit atau Credit Analyst masing-masing Stevanus Untung Pujadi, Bambang Saptono, Terdakwa I dan II dilakukan secara tidak benar/tidak sah/tidak valid atau bertentangan dengan ketentuan hukum serta prinsip kehati-hatian dari perbankan;"

- Bahwa kesalahan Terdakwa I dan II atas perbuatannya menyetujui nota pemberian kredit kepada PT. ATM dan PT. ABM yang sesungguhnya sangat tidak layak untuk diberikan, didasarkan pada fakta hukum berikut:

1. Analisis tidak didasarkan pada Buku II Bab VII Sub. Bab. B dan Buku II Sub. Bab. tentang 6 prinsip pemberian kredit 6 C yaitu:

- Para Terdakwa tidak melakukan cek lapangan (check on the spot) kedua perusahaan;
- Tidak mengacu pada 3 prinsip perkreditan yaitu (1) prinsip kehati-hatian, (2) batas maksimum pemberian kredit dan (3) kualitas asset;
- Tidak melakukan Bank Cheking yaitu tidak mencari tahu informasi untuk mengetahui kondisi debitur/kedua perusahaan;"

2. Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Kasasi menilai bahwa pemberian refinancing porsi sustainable loan PT. ATM dan PT. ABM tidak didasarkan pada 3 (tiga) hal, yaitu (i) Tidak melakukan cek lapangan (check on the spot), (ii) Tidak mengacu pada 3 Prinsip Perkreditan, dan (iii). Tidak melakukan Bank Checking. Pertimbangan Judex Jurist ini amat sangat keliru, karena apabila diperhatikan dalam fakta persidangan dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan diperoleh keterangan sebagai berikut:

2.1. Tentang Check On The Spot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a) Bahwa pengecekan lapangan (check on the spot) telah dilakukan pada tanggal 22 Juni 2002 oleh saksi Stevanus Untung Pujadi dan saksi Bambang Saptono, dan data yang diperoleh masih valid sampai dengan dilakukannya proses analisa pada bulan Nopember 2002 :
- (i) Bahwa kondisi pabrik beroperasi dengan baik yaitu dalam kondisi operasional 24 jam dengan 3 shift kerja;
 - (ii) Bahwa mesin-mesin buatan jepang yang terawat dengan baik, tenaga kerja \pm 750 orang, produk tekstil dijual 90% untuk ekspor ke Timur Tengah dan 10% dijual di pasar lokal;
 - (iii) Bahwa bangunan pabrik dan mesin serta peralatan pabrik cukup baik dan menunjang operasional;
- (b) Bahwa walaupun sudah ada pengecekan sebelumnya pada bulan Juli 2002, pada waktu Nota Analisa tersebut diterima oleh Terpidana II/Pemohon PK II Roy Ahmad Ilham, beliau belum mau membubuhkan tandatangan persetujuan pemberian kredit refinancing tersebut dan terlebih dahulu menugaskan stafnya (Saksi Agus Bonafide Simanjuntak) melakukan kembali pengecekan ke lapangan (check on the spot). Para Terdakwa/Pemohon PK tidak melakukan pengecekan secara langsung, tetapi melalui penugasan kepada staff oleh karena memang di dalam KPBM dan PPK telah diatur fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab dari unit

Hal. 93 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja bidang perkreditan mulai dari kredit analis, pemutus kredit dan Credit Operation Officer dimana masing-masing melaksanakan tugasnya secara independen, profesional Satuan Kerja Organisasi Perkreditan ini masing-masing memiliki fungsi dan tanggung jawab yang dilaksanakan secara individual, professional dan independen; Prinsip ini dikenal sebagai Prinsip Segregation of Duty;

- (c) Bahwa pengecekan kembali dilakukan pada tanggal 19 Desember 2002 dengan hasil antara lain: bahwa kondisi pabrik beroperasi dengan baik, mesin-mesin pabrik buatan Jepang yang terawat dengan baik, stock bahan baku cukup tersedia, hasil pengecekan mana mendukung validitas hasil on the spot yang sebelumnya telah dilakukan oleh unit bisnis pada bulan Juni 2002 (Mohon Majelis Hakim PK melihat barang bukti No.71 berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Setempat (On the Spot) Artha Group tertanggal 20 Desember 2002 yang disita dari Djohar Setiawan, sebagaimana Putusan Majelis Hakim PN Jakarta Selatan hal.29);
- (d) Bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah didukung oleh keterangan saksi-saksi: Stevanus Untung Pujadi, Bambang Saptono, Sunu Pinardi, Agus Bonafide, Ichwan Rohmanu dan Ahli Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH;
- (e) Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa telah dilakukan Check On The Spot dalam proses

Hal. 94 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



refinancing porsi sustainable loan PT. ATM dan PT. ABM dan oleh karena itu, Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kekeliruan/kekhilafan dengan mengatakan bahwa Para Terdakwa tidak melakukan Check On The Spot.

2.2. Tentang Prinsip Perkreditan

1. Prinsip Kehati-hatian

- a. Dalam pertimbangan hukum di atas, kembali Majelis Hakim Kasasi melakukan kekhilafan/kekeliruan yang nyata karena meskipun Majelis Hakim Kasasi tidak dibenarkan melakukan penilaian atas fakta-fakta, namun Majelis Hakim Kasasi tetap melakukan penilaian atas fakta-fakta dimana justru penilaian tersebut disusun secara sumir tanpa mempertimbangkan secara menyeluruh (komprehensif) atas seluruh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebab dalam kenyataannya, proses persetujuan Refinancing Atas Porsi Sustainable Loan PT. ATM dan PT. ABM tidaklah melanggar Prinsip Kehati-Hatian Bank (Prudential Banking Principle);
- b. Bahwa Bank Mandiri dalam proses penyusunan Analisa sampai dengan adanya Persetujuan dari Pemohon PK I dan Pemohon PK II, tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan adanya fakta-fakta bahwa proses pemberian kredit refinancing tersebut telah sepenuhnya memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam KPBM dan PPK, yaitu didasarkan pada Due Dilligence

Hal. 95 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah tersedia sebelumnya, tetap memperhatikan Prinsip 5C's of Credit (Character/Karakter, Capital/Kapital, Capacity/Kapasitas, Collateral/Jaminan dan Condition of Economy/Kondisi Perekonomian), serta telah melakukan tindakan Check On The Spot sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

(1) Due Dilligence

- (a) Bahwa semula, aset kredit PT. ATM dan PT. ABM yang berada di BPPN telah menjadi target pembelian oleh Bank Mandiri bersama dengan konsorsium PT. Woka International sejak tanggal 26 Juni 2002;
- (b) Bahwa untuk keperluan rencana pembelian itu telah dilakukan kegiatan Due Dilligence dan Peninjauan On The Spot, kemudian dituangkan dalam suatu Nota Analisa Nomor: CGR.CRM/Tim 3.023/2002 tanggal 11 Juli 2002, dalam Nota Analisa mana telah diusulkan untuk mengambil alih aset kredit Group Artha dari BPPN yang termasuk didalamnya aset kredit PT. ATM dan PT. ABM dengan nilai sebesar USD 11 juta yang akan dilakukan oleh konsorsium Bank Mandiri bersama dengan PT. Woka International;

Hal. 96 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(c) Bahwa rencana pengambilalihan aset kredit tersebut tidak jadi direalisasikan karena PT. Woka International mengundurkan diri dari konsorsium, bukan karena aset kredit tersebut tidak atau kurang berharga, tetapi semata-mata karena PT. Woka International keberatan atas biaya PPAP sebesar 15 %;

(d) Bahwa Due Dilligence yang disusun tersebut, kualitasnya minimal sama dengan Feasibility Study, bahkan lebih mendalam, lebih detail dan lebih meyakinkan (Keterangan Saksi Ichwan Rohmanu, petugas bank yang ditugaskan oleh Bank Mandiri melakukan audit investigasi (special audit) terhadap kasus ini);

(e) Bahwa selanjutnya ada permohonan kredit refinancing untuk obyek yang sama yang diajukan sendiri oleh PT. ATM dan PT. ABM, untuk permohonan mana kembali dilakukan proses analisa yang hasilnya dituangkan dalam Nota Analisa Nomor : CGR.CRM/RM.1.37/2002 tanggal 26 Nopember 2002 untuk refinancing porsi sustainable loan PT. ATM dan PT. ABM dari investor dan kemudian disetujui oleh

Hal. 97 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terpidana I/Pemohon PK I dan
oleh Terpidana III/Pemohon PK
II;

(f) Bahwa oleh karena kondisi PT.
ATM dan PT. ABM tidak
mengalami perubahan yang
signifikan dari periode Juli 2002
sampai Nopember 2002 (6
bulan) maka data-data awal
yang sudah ada pada saat
pembuatan Nota Analisa
tanggal 11 Juli 2002 (untuk
rencana pembelian aset kredit)
tetap digunakan sebagai dasar
dalam pembuatan Nota Analisa
tanggal 26 Nopember 2002
(untuk rencana pemberian
kredit refinancing);

(g) Bahwa mengingat transaksi
refinancing ini bukan
merupakan pemberian kredit
baru dan juga bukan
merupakan kredit investasi,
maka untuk itu tidak diperlukan
persyaratan adanya Feasibility
Study, akan tetapi pembuatan
Nota Analisa tanggal 11 Juli
2002 dan tanggal 26 Nopember
2002 telah didasarkan pada
hasil Due Diligence yang telah
dilakukan oleh PT.Woka
International yang substansinya
lebih baik atau setidaknya
sama dengan hasil suatu
Feasibility Study.

(2) Prinsip 5C's of Credit

Hal. 98 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(a) Tentang Penilaian atas Character/Karakter PT.ATM dan PT. ABM

- (i) Bahwa saksi Bambang Saptono dan Sunu Pinardi adalah saksi fakta yang turut meneliti aspek karakter PT. ATM dan PT. ABM bersama-sama saksi Stevanus Untung Pujadi dalam Nota Analisa tertanggal 26 November 2002. Atas dasar keseluruhan aspek-aspek kehati-hatian telah terpenuhi, salah satunya aspek karakter nasabah, selanjutnya nota analisa tersebut diteruskan kepada Terpidana I/Pemohon PK I Fachrudin Yasin sebagai Group Head Corporate Relationship Manager;
- (ii) Bahwa selain saksi Bambang Saptono dan saksi Sunu Pinardi, saksi Stevanus Untung Pujadi selaku Credit Analyst juga telah melakukan analisa aspek karakter PT. ATM dan PT. ABM dimana salah satunya dengan melakukan wawancara dengan Manajemen PT. ATM dan PT. ABM. (vide Keterangan Saksi Stevanus Untung Pujadi pada Putusan PN Jakarta Selatan halaman 45);
- (iii) Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, para Credit Analyst tersebut juga telah meneliti apakah PT. ATM dan PT. ABM termasuk dalam Black List Bank Indonesia, bank lain, ataupun Asosiasi Pertekstilan dan ternyata PT. ATM dan PT. ABM bukanlah debitur nakal;

(b) Tentang Penilaian atas Capacity/Kapasitas PT.ATM dan PT.ABM

- (i) Bahwa sesuai dengan PPK pada Bab VII tentang Analisis Kredit, Sub Bab A tentang Prinsip 6 C, pada angka 3 menyebutkan ; "Kapasitas adalah kemampuan yang dimiliki nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui/mengukur sampai sejauh mana nasabah mampu untuk mengembalikan atau melunasi hutang-hutangnya (ability to pay) secara tepat waktu dari kegiatan usahanya. Pengukuran kapasitas tersebut dapat dilakukan melalui perkembangan dari waktu ke waktu (past performance dan proyeksi), ... ";



- (ii) Penilaian terhadap aspek capacity/kapasitas PT. ATM dan PT. ABM didasarkan pada operasional perusahaan yang masih tetap positif yang ditunjukkan dalam gross profit sehingga perusahaan masih tetap going concern;
 - (iii) Dalam proses analisa aspek pemasaran telah dilakukan secara mendalam meliputi aspek 4 P dan kompetisi pasar sesuai ketentuan PPK. Pabrik PT. ATM dan PT. ABM sudah beroperasi cukup lama (lebih dari 10 tahun) dimana hasil produksinya 90% ke pasar ekspor terutama negara-negara di Timur Tengah dan 10% dijual di pasar lokal sehingga potensi pasarnya sudah jelas (captive market);
- (c) Tentang Penilaian atas Capital/Kapital PT. ATM dan PT. ABM
- (i) Bahwa aset kredit PT. ATM dan PT. ABM oleh BPPN sudah direstrukturisasi dengan cara memilah jumlah sustainable loan yang mampu dibayar dari cashflow perusahaan dan jumlah unsustainable loan yang tidak mampu dibayar dari cashflow perusahaan;
 - (ii) Bahwa dalam pemberian kredit refinancing porsi sustainable loan maka Bank Mandiri memberikan persyaratan yaitu debitur wajib untuk melakukan konversi atas seluruh jumlah unsustainable loan yang dikuasai oleh investor untuk dikonversi menjadi saham. Dengan jumlah porsi unsustainable loan sebesar \pm Rp 400 milyar maka setelah jumlah tersebut dikonversi menjadi saham, diyakini bahwa seluruh kerugian di perusahaan PT. ATM dan PT. ABM akan tertutup dan modal perusahaan menjadi positif sehingga neraca keuangan perusahaan menjadi sehat;
- (d) Tentang Penilaian atas Collateral/Jaminan PT. ATM dan PT. ABM
- Bahwa dalam Nota Analisa tertanggal 26 November 2002 sudah dicantumkan:
- (i) Bahwa agunan kredit terdiri dari tanah lokasi pabrik seluas 42.660 M2 di Rancaekek, Bandung, serta mesin-mesin dan peralatan pabrik;
 - (ii) Bahwa akses menuju lokasi agunan berupa jalan umum yang dapat dilalui oleh truk besar atau kontainer yang mengangkut barang modal maupun hasil produksi pabrik;



- (iii) Bahwa taksasi atas harga agunan dilakukan oleh perusahaan penilai (appraisal) yang independen dengan kesimpulan bahwa total coverage lebih dari 300% dari limit kredit;

Penilaian atas aspek Collateral/Jaminan PT. ATM dan PT ABM yang telah memadai juga sejalan dengan keterangan saksi Stevanus Untung Pujadi dan saksi Agus Bonafide Simanjuntak serta dikuatkan dengan hasil check on the spot tertanggal 22 Juni 2002 oleh saksi Stevanus Untung Pujadi dan saksi Bambang Saptono menyatakan bahwa kondisi pabrik beroperasi dengan baik, yaitu dalam kondisi operasional 24 jam dengan 3 (tiga) shift kerja, mesin-mesin buatan jepang yang terawat dengan baik, tenaga kerja + 750 orang, produk tekstil dijual 90% untuk ekspor ke Timur Tengah dan 10% dijual di pasar lokal, bangunan pabrik dan mesin serta peralatan pabrik cukup baik dan menunjang operasional. Selanjutnya Hasil check on the spot tertanggal 19 Desember 2002 juga menyatakan bahwa kondisi pabrik beroperasi dengan baik, mesin-mesin pabrik buatan Jepang yang terawat dengan baik, stock bahan baku cukup tersedia;

2. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

- a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, di dalam Surat Dakwaan, Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak pernah menyatakan bahwa para Terdakwa tidak mengacu pada batas maksimum pemberian kredit dalam proses refinancing porsi Sustainable Loan PT. ATM dan PT. ABM;

Namun demikian, di dalam pertimbangannya Majelis Hakim Kasasi justru menyatakan bahwa para Terdakwa telah melanggar prinsip perkreditan perbankan, salah satunya Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);

- b. Bahwa sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Bank Mandiri Buku II Bab VI Sub Bab E, Batas Maksimum Pemberian Kredit adalah prosentasi perbandingan batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank. Ketentuan ini pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya merujuk kepada Defenisi Umum pada SE Bank Indonesia No.31/16/UPPB tanggal 31 Desember 1998.

Pada prinsipnya, BMPK dibagimenjadi dua, yaitu :

1. BMPK untuk pihak tidak terkait, ditetapkan setinggi-tingginya:
 - a. 30% dari modal sejak diberlakukannya Surat Keputusan tentang PPK sampai dengan akhir tahun 2001;
 - b. 25% dari modal selama tahun 2002;
 - c. 20% dari modal sejak tanggal 1 Januari 2003;
2. BMPK untuk pihak terkait
 - a. Untuk peminjam (Individual) dan/atau Kelompok peminjam ditetapkan seinggi-tingginya sebesar 10% dari modal;
 - b. Untuk keseluruhan pihak terkait ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 10% dari modal;
 - c. Bahwa di dalam Nota Analisa tertanggal 26 November 2002 hal.12 diketahui bahwa sesuai dengan Nota Credit Operation No.DNW.COP/COD.2196/2002 tanggal 24 Mei 2002, BMPK Bank Mandiri untuk pihak terkait per Maret 2002 adalah sebesar Rp 4.517.079 juta. Sementara itu, faktanya refinancing porsi sustainable loan PT. ATM dan PT. ABM hanyalah USD 6 Juta eq.54 Milyar. Dengan demikian, nilainya hanya 1 % dan masih sangat jauh dari BMPK;
 - d. Bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kekeliruan/kekhilafan dengan mengatakan bahwa para Terdakwa tidak mengacu pada batas maksimum pemberian kredit dalam proses refinancing porsi Sustainable Loan PT. ATM dan PT. ABM;
3. Kualitas Kredit
 - a. Bahwa sesuai dengan Kebijakan Perkreditan Bank Mandiri (KPBm) dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Kredit Bank Mandiri Bab VII, maka dalam melakukan analisis kredit haruslah didasarkan pada Prinsip 5C's of Credit (Character/Karakter, Capital/Kapital, Capacity/Kapasitas, Collateral/Jaminan dan Condition of Economy/Kondisi

Hal. 102 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012



Perekonomian), serta memperhatikan aspek analisis dan perhitungan kredit, yaitu (1) Analisis Aspek Yuridis, (2) Analisis Aspek Pemasaran, (3) Analisis Aspek Manajemen, (4) Analisis Aspek Teknis, (5) Analisis Aspek Keuangan, (6) Aspek Jaminan/Agunan, (7) Aspek Sosial Ekonomi dan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan (8) Analisis Resiko dan Critical Point";

- b. Bahwa dari keseluruhan aspek yang harus diperhatikan dalam proses pemberian kredit, tidak ada satupun ketentuan di KPBM maupun PPK yang memberikan pengertian tentang Kualitas Kredit. Oleh karena itu, tidak jelas apa yang dimaksud dengan Kualitas Kredit sebagaimana dimaksud oleh Majelis Hakim Kasasi;
- c. Bahwa namun demikian, apabila yang dimaksud oleh Majelis Hakim Kasasi adalah kualitas aset atau jaminan/agunan, maka dalam Nota Analisa sudah dicantumkan bahwa agunan kredit terdiri dari tanah lokasi pabrik seluas 42.660 M2 di Rancaekek, Bandung serta mesin dan peralatan pabrik dengan total coverage lebih dari 300% dari limit kredit. Taksasi atas harga agunan dilakukan oleh perusahaan penilai (appraisal) yang independen. Akses menuju lokasi agunan berupa jalan umum yang dapat dilalui oleh truk besar atau kontainer yang mengangkut barang modal maupun hasil produksi pabrik;
- d. Lebih jauh, berdasarkan fakta persidangan adanya sita oleh Kejaksaan Agung telah menghalangi penjualan jaminan; Berdasarkan keterangan saksi Alexander FH Roemokoy sebagai Group Head Credit Recovery Bank Mandiri (Lihat Keterangan saksi Alexander FH Roemokoy pada Surat Tuntutan halaman 45 yang menyatakan :
-"Bahwa benar jaminan sudah disita oleh Kejaksaan kalau tidak salah awal tahun 2005 kemungkinan yang mau beli jadi enggan, takut atau khawatir";
"Bahwa benar sepengetahuan saksi ada beberapa permintaan untuk melelang aset yang disita aset Kejaksaan tetapi tidak ditanggapi" ;



dan Putusan Majelis Hakim PN Jakarta Selatan halaman 99 yang menyatakan :

"Bahwa saksi membenarkan obyek jaminan itu tidak dapat dilakukan penjualan lelang karena perkara telah disidik oleh Kejaksaan Agung.... sehingga dengan kondisi seperti itu maka orang yang minat akan beli pun menjadi enggan-takut atau khawatir ... ;

"Bahwa saksi membenarkan Bank Mandiri sendiri pernah meminta kepada Kejaksaan Agung untuk mencabut status penyitaan dokumen-dokumen dan obyek jaminan yang berkaitan dengan kasus ini, sehingga terhadap obyek jaminan itu dapat dilakukan pelelangan tetapi tidak ada keputusan/tidak diijinkan oleh Kejaksaan Agung;

- e. Saksi Catur Agus Wibowo selaku Senior Officer Credit Recovery Group juga menyampaikan hal yang sama di dalam persidangan (Mohon Majelis Hakim PK melihat Keterangan saksi Catur Agus Wibowo pada Surat Tuntutan halaman 55 dan Putusan Majelis Hakim PN Jakarta Selatan halaman 112). Lebih jauh, Hasil Audit Investigasi Terhadap Permasalahan Kredit PT. ATM dan PT. ABM dari tanggal 26 Februari 2009 sampai dengan 6 Maret 2009 di dalam kesimpulan resume hasil audit khusus itu butir 4 menyebutkan "Pelunasan kewajiban debitur diharapkan dari hasil likuidasi agunan, namun langkah tersebut terkendala karena semua asset yang menjadi agunan kredit saat ini dalam status sita oleh Kejaksaan Agung RI.";
- f. Berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kekeliruan/kekhilafan dengan mengatakan bahwa para Terdakwa tidak mengacu pada kualitas kredit dalam proses refinancing porsi Sustainable Loan PT.ATM dan PT.ABM;

2.3. Tentang Bank Checking

- (a) Bahwa sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit, maka perlu diperhatikan aspek karakter dari debitur, misalnya meminta informasi dari BI atau Bank lainnya tentang riwayat debitur. Dalam perkara



a-quo, penilaian karakter debitur telah didasarkan pada informasi yang cukup, antara lain :

- Tidak ada informasi negatif bahwa debitur adalah nasabah black list di bank lain;
- Tidak ada informasi negatif dari pihak lain/asosiasi pertekstilan bahwa debitur adalah nasabah yang nakall jahat dalam berbisnis;
- Manajemen PT. ATM dan PT. ABM tetap dipertahankan oleh BPPN, dan tidak diminta untuk diganti;
- Manajemen PT. ATM dan PT. ABM tidak tercatat dalam Daftar Orang Tercela yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa karakter dari manajemen PT. ATM dan PT. ABM adalah baik dan bukan debitur "nakal".

- (b) Bahwa sebagaimana keterangan saksi Stevanus Untung Pujadi sebagai Credit Analyst dikatakan : "bahwa pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa aspek karakter saksi dengan cara:

wawancara dengan pengurus perusahaan dengan Pak Chandra Heru sebagai Manager, meminta informasi dari rekan bisnis calon debitur, menilai riwayat hidup calon debitur dan meminta informasi bank,....." (vide, Putusan Majelis Hakim PN Jakarta Selatan Hal.45);

- (c) Bahwa sejalan dengan keterangan tersebut, Saksi Bambang Saptono sebagai Relationship Manager yang juga turut menandatangani Nota Analisa menyatakan : "Bahwa saksi membenarkan dalam pemberian fasilitas kredit khusus kepada nasabah dalam kasus ini terlebih dahulu adanya konfirmasi dari BI (Bank Indonesia) dilakukan pada saat pencairan, tidak ada aturannya bahwa konfirmasi itu dilakukan pada saat pencairan karena itu dilakukan justru karena untuk unsur kehati-hatian, selain itu dari tim kami yaitu Credit Operation juga telah melakukan kroscek ke BI untuk mengecek jaminan



apakah sudah lengkap atau belum" (vide, Putusan Majelis Hakim PN Jakarta Selatan Hal.61);

- (d) Berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas, Majelis Hakim Kasasi telah jelas melakukan kekeliruan/kekhilafan dengan mengatakan bahwa para Terdakwa tidak melakukan Bank Checking dalam proses refinancing porsi Sustainable Loan PT. ATM dan PT. ABM.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan memperhatikan fakta-fakta persidangan, seharusnya Judex Jurist tidak sampai pada pertimbangan yang menyatakan tindakan Pemohon PK I dan Pemohon PK II bertentangan dengan ketentuan hukum serta prinsip kehati-hatian dari perbankan, pertimbangan Judex Jurist adalah jelas merupakan kekeliruan/kekhilafan.

4. Majelis Hakim Kasasi Melakukan Kekhilafan/Kekeliruan Yang Nyata Dengan Menyatakan Bahwa Pemberian Kredit Kepada PT. ATM dan PT. ABM Sangat Tidak Layak Atas Dasar Kerugian Yang Besar serta Saldo Modal Yang Defisit.

1. Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan putusan a-quo pada hal.93 menyatakan sebagai berikut :

"2 Para Terdakwa sudah harus mengetahui bahwa perusahaan PT. ABM dan PT. ATM laporan keuangannya berdasarkan hasil audit dari tahun 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 untuk PT. ABM ternyata laba kotornya sudah negatif begitu juga laba nettonya selalu merugi terus dari tahun 1998 - 1999 - 2000 - 2001 dan 2002, ekuitasnya selalu minus karena total assetnya jauh lebih kecil ketimbang kewajiban yang sangat besar;

Demikian pula terhadap PT. ATM pada tahun 1998 - 1999 - 2000 semuanya rugi terus, pada tahun 2001 laba tetapi kemudian pada tahun 2002 merugi sangat besar, sehingga jumlah kerugian sudah sangat-sangat besar dari total asset dan modalnya, saldo modal devisit terus dan merugi. Dari segi akumulatif kerugian



pada PT.ABM sudah mencapai Rp.301 milyar sedangkan modalnya tinggal Rp. 30 milyar;

Kerugian pada PT. ATM sudah mencapai Rp. 141 milyar sementara modalnya tersisa Rp. 15 milyar, bahwa kedua perusahaan tersebut, sangat-sangat tidak layak untuk mendapat kredit dari uang negara/uang rakyat;

Kedua perusahaan tersebut sesungguhnya sudah bangkrut tetapi oleh Terdakwa I dan II tetap dinyatakan layak untuk disetujui permohonan kreditnya, ya, tentu saja Negara pasti dirugikan dan menguntungkan kedua perusahaan tersebut;

- Bahwa seharusnya Para Terdakwa tidak memberikan persetujuan kredit kepada kedua perusahaan tersebut sebab sangat tidak layak untuk mendapatkan kredit;"
- 2. Bahwa dalam pertimbangan hukum di atas, kembali Majelis Hakim Kasasi melakukan kekeliruan/kehilafan yang nyata dengan tidak mendasarkan pertimbangannya atas fakta-fakta persidangan yang ada;
- 3. Sebagaimana telah diuraikan pada di atas mengenai kelayakan transaksi refinancing dari aspek 5C's of Credit, saksi-saksi fakta di dalam persidangan yaitu Stevanus Untung Pujadi, Sunu Pinardi dan Ichwan Rohmanu secara jelas telah menerangkan bahwa dalam proses refinancing porsi Sustainable Loan PT. ATM dan PT. ABM, keseluruhan aspek telah diuji yaitu aspek Character/Karakter, aspek Capital/ Kapital, aspek Capacity/Kapasitas, aspek Collateral/Jaminan dan Aspek Condition of Economy/Kondisi Perekonomian yang hasilnya untuk penilaian keseluruhan aspek tersebut memperlihatkan hasil positif sehingga transaksi refinancing ini layak dilakukan;
- 4. Bahwa telah menjadi karakteristik umum dari debitur ex BPPN adalah semuanya mengalami kerugian yang besar selama 3 tahun berturut-turut akibat krisis ekonomi/moneter yang dialami negara-negara di Asia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya, oleh karena itu kredit perbankan



menjadi macet dan masuk ke BPPN untuk dilakukan penyehatan keuangan;

5. Penilaian terhadap aspek capacity/kapasitas PT.ATM dan PT.ABM didasarkan pada operasional perusahaan yang masih tetap positif yang ditunjukkan dalam gross profit sehingga perusahaan masih tetap going concern. Dari proyeksi cashflow juga diketahui bahwa perusahaan PT.ATM dan PT.ABM pada tahun 2002 dan seterusnya akan memperoleh akumulasi keuntungan sehingga diproyeksikan akan mampu melunasi hutangnya dalam jangka waktu 5 tahun sesuai ketentuan kredit. Cash flow adalah first way out untuk kreditur bila terjadi kredit bermasalah, sedangkan agunan merupakan second way out untuk dieksekusi oleh kreditur;
6. Dalam proses analisa aspek pemasaran telah dilakukan secara mendalam meliputi aspek 4 P dan kompetisi pasar sesuai ketentuan PPK. Pabrik PT. ATM dan PT. ABM sudah beroperasi cukup lama (lebih dari 10 tahun) dimana hasil produksinya 90% ke pasar ekspor terutama negara-negara di Timur Tengah dan 10% dijual di pasar lokal sehingga potensi pasarnya sudah jelas (captive market). Kemampuan debitur menjual di pasar ekspor dapat dibuktikan dengan adanya data hasil ekspor ke berbagai negara yang menggunakan dokumen UC maupun non UC;
7. Persyaratan yang diterapkan terhadap refinancing adalah berbeda dengan persyaratan bagi pemberian kredit baru. Konkritnya, hasil produksi tekstil PT. ATM dan PT. ABM bukanlah produk baru yang baru akan menembus pasar ekspor, terbukti dengan adanya dokumen realisasi ekspor ke berbagai Negara berupa PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang). Oleh karena itu, 62 penilaian dilakukan dengan melihat kemampuan debitur menjual di pasar ekspor dapat dibuktikan dengan adanya data hasil ekspor ke berbagai negara yang menggunakan dokumen UC maupun non UC. Dengan demikian, analisa tentang tingkat persaingan dengan usaha sejenis telah pula dilakukan;



8. Bahwa aset kredit PT. ATM dan PT. ABM oleh BPPN sudah direstrukturisasi dengan cara memilah jumlah sustainable loan yang mampu dibayar dari cashflow perusahaan dan jumlah unsustainable loan yang tidak mampu dibayar dari cashflow perusahaan. Sebagai pembeli porsi sustainable loan maka Bank Mandiri memberikan persyaratan yaitu debitur wajib untuk melakukan konversi atas seluruh jumlah unsustainable loan yang dikuasai oleh investor untuk dikonversi menjadi saham. Dengan jumlah porsi unsustainable loan sebesar + Rp 400 milyar maka setelah jumlah tersebut dikonversi menjadi saham, diyakini bahwa seluruh kerugian di perusahaan PT.ATM dan PT.ABM akan tertutup dan modal perusahaan menjadi positif sehingga neraca keuangan perusahaan menjadi sehat;
9. Dalam Surat Persetujuan Pemberian Kredit ("SPPK") a.n. PT.ATM dan PT. ABM tertanggal 23 Desember 2002 pada Butir 12 huruf C dinyatakan secara jelas dokumen-dokumen yang menunjukkan porsi Unsustainable Debt oleh investor telah dikonversi menjadi saham, yaitu :
 - RUPS bahwa PT Arthabama Textindo dan PT Arthatrimustika Textindo telah menyetujui penerbitan CB dan tagihan yang akan dikonversi menjadi saham.
 - Surat pemberitahuan dari pemegang CB yang menyatakan akan melakukan konversi.
 - RUPS peningkatan modal (jika diperlukan).
 - Akta notaris perihal perubahan susunan pemegang saham (minimal cover note)
10. Para Terpidanal Pemohon PK didalam memberikan persetujuan refinancing terhadap PT. ATM dan PT. ABM telah mensyaratkan kondisi-kondisi tertentu sebagai syarat penandatanganan Perjanjian Kredit, antara lain debitur harus telah melakukan konversi unsustainable loan menjadi saham yang dibuktikan dengan dokumen Akta Notaris yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM RI, minimal cover note dari Notaris;
11. Demikian juga mengenai Aspek Collateral/Jaminan PT. ATM dan PT. ABM dimana dalam Nota Analisa sudah

Hal. 109 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012



dicantumkan bahwa agunan kredit terdiri dari tanah lokasi pabrik seluas 42.660 M2 di Rancaekek, Bandung serta mesin dan peralatan pabrik dengan total coverage lebih dari 300% dari limit kredit, berdasar taksasi atas harga agunan dilakukan oleh perusahaan penilai (appraisal) yang independen. Akses menuju lokasi agunan berupa jalan umum yang dapat dilalui oleh truk besar atau kontainer yang mengangkut barang modal maupun hasil produksi pabrik;

12. Berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas, Majelis Hakim Kasasi telah jelas melakukan kekeliruan/kekhilafan dengan mengatakan bahwa pemberian kredit kepada PT. ATM dan PT. ABM sangat tidak layak atas dasar kerugian yang besar serta saldo modal yang defisit. Sebaliknya, kelayakan transaksi refinancing justru telah diuji berdasarkan keseluruhan aspek 5C's of Credit sebagai bagian dari Prinsip Kehati-hatian.

5. Majelis Hakim Kasasi Melakukan Kekhilafan/Kekeliruan Yang Nyata Dengan Menyatakan Bahwa Para Terdakwa Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Yang Bertentangan Dengan Kewajibannya Dan Telah Mengakibatkan Kerugian Negara

1. Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan putusan a-quo pada hal.93-94 menyatakan sebagai berikut :

"Berdasarkan pada hal-hal di atas telah ternyata Para Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajibannya dan atas perbuatannya yang mengabulkan permohonan kredit PT. ATM maupun PT. ABM telah mengakibatkan kerugian Negara mengingat kedua permohonan itu telah cepat yang sangat besar antara jumlah tagihan dan modal, dan apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah menguntungkan orang lain i.c. kedua perusahaan itu ;

Berdasarkan pada alasan pertimbangan tersebut, Judex Facti salah dalam menerapkan hukum pembuktian karena seharusnya Para Terdakwa dinyatakan bersalah atas perbuatannya melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

2. Bahwa Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak



Pidana Korupsi ("UU Tindak Pidana Korupsi") berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

3. Dalam pertimbangan hukum di atas, kembali Majelis Hakim Kasasi melakukan kekeliruan dalam memberikan pertimbangan tentang perbuatan melawan hukum oleh karena tidak mendasarkan pertimbangannya pada fakta-fakta yang timbul dalam persidangan;
4. Sebagaimana telah diuraikan di atas tentang prinsip-prinsip kehati-hatian atas transaksi refinancing PT. ATM dan PT. ABM, maka tidak terbukti adanya "unsur melawan hukum" berdasarkan:
 - a. Transaksi refinancing merupakan transaksi biasa (common banking practice) yang umum dilakukan di perbankan nasional maupun internasional;
 - b. Proses persetujuan refinancing atas porsi sustainable loan PT. ATM dan PT. ABM tidak melanggar prinsip kehati-hatian bank (prudential banking principle);
 - c. Proses penandatanganan perjanjian kredit dan proses pencairan kredit selanjutnya tidak lagi berada dalam kewenangan tugas Terpidana I dan Terpidana II;
 - d. Macetnya fasilitas kredit yang diberikan kepada PT. ATM dan PT. ABM lebih disebabkan adanya force majeure;
 - e. Dengan demikian persetujuan yang dilakukan Para Terpidana/Pemohon PK dalam proses pemberian fasilitas kredit untuk refinancing porsi sustainable loan PT. ATM dan PT. ABM telah sesuai dengan ketentuan perkreditan yang dikeluarkan Bank Indonesia dan ketentuan-ketentuan intern Bank Mandiri, dan telah sesuai pula dengan praktek yang



lazim berlaku di lingkungan perbankan nasional dan internasional;

f. Sebagaimana terungkap dalam persidangan, membeli asset kredit dari BPPN adalah sesuai himbauan pemerintah, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. Dengan himbauan itu, diminta pada perbankan Indonesia agar bertindak proaktif untuk ikut membeli asset kredit eks BPPN supaya bisa menggerakkan roda perekonomian Indonesia, khususnya untuk meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

h. Bank Mandiri merespon himbauan ini dengan mengirimkan surat Nomor: DIR/269/2000 tertanggal 21 September 2000, yang ditujukan kepada Menteri Koordinator Perekonomian RI, Bapak Rizal Ramli perihal Pengambilalihan Aset BPPN dengan cara Recap Bond Swap. Dengan demikian transaksi refinancing atas PT A TM dan PT ABM yang dilakukan Bank Mandiri selain tidak melawan hukum juga merupakan langkah untuk memenuhi himbauan Bank Indonesia agar bank proaktif untuk membeli asset kredit eks BPPN.

5. Bahwa selain itu, Pemohon PK I dan Pemohon PK " selaku Pemutus Kredit justru telah mematuhi ketentuan kebijakan perkreditan di Bank Mandiri yaitu keputusan dibuat berdasarkan prinsip-prinsip:

- (i) Segregation of duty dimana setiap pejabat di unit kerja memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing;
- (ii) Written Process, usulan kredit telah dilakukan secara tertulis, tidak ada keputusan kredit yang dibuat secara lisan;
- (iii) Bottom up Process, bahwa permohonan kredit diproses mulai dari pejabat tingkat bawah dan meningkat mengikuti jenjang kewenangan di unit kerja terkait;
- (iv) Independency and impartial, keseluruhan proses kredit telah dilakukan secara independen dan tidak saling mempengaruhi;
- (v) "Four-Eye Principle", dimana Keputusan Kredit telah diambil dan disetujui oleh 2 orang pejabat perkreditan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni masing-masing 1 orang pemegang kewenangan dari Unit Bisnis dan 1 orang pemegang kewenangan dari Unit Risk Management. (vide keterangan saksi Stevanus Untung Pujadi, Bambang Saptono, Sunu Pinardi, Agus Bonafide Simanjuntak, dan keterangan Pemohon PK I dan Pemohon PK II);

6. Bahwa dengan tidak terbuktinya unsur: "melawan hukum" sebagai unsur pokok tindak pidana korupsi (bestanddel delict) yang didakwakan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi, maka unsur-unsur lainnya dari Pasal tersebut tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa ketentuan Pasal 265 ayat (2) KUHP telah mensyaratkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk hadir dalam persidangan agar dapat menyampaikan pendapatnya;

Bahwa in casu dalam perkara ini ternyata Pemohon Peninjauan Kembali tidak hadir, maka dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka permohonan Peninjauan Kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali / para Terpidanadinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali / para Terpidana dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 265 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Peninjauan Kembali / para Pemohon Peninjauan Kembali dari Terpidana I. FACHRUDIN YASIN dan Terpidana II. ROY ACHMAD ILHAM tersebut;

Membebaskan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali / para Terpidana tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 113 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 14 Juni 2012 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM. dan Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH., MHum., Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, SH., MH. selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidanadan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd./ Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM. Ttd./Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Ttd./Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH., MHum.

Panitera Pengganti

Ttd./Amin Safrudin, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

NIP. 040.044.338

Hal. 114 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)